



PUTUSAN

Nomor 1827/Pid.B/2021/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROCHMAD HERDITO, S.H.

Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tgl lahir : 43 tahun / 01 Mei 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Green Sarpa Residence Kav-D7 Jl. Sarpa I RT. 008
RW.001 Kel. Ciganjur Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengurus / Kurator
Pendidikan : S1 (tamat)

2. Nama lengkap : WAHID BUDIMAN, S.HI.

Tempat lahir : Brebes
Umur/Tgl lahir : 30 tahun / 28 Oktober 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Pamedaran Rt: 003, Rw: 005, Kel. Pamedaran, Kec.
Ketanggungan Kabupaten Brebes Jawa Tengah/
Perum Greenwood, Taman Hollywood Jl. Totem I, B3-1
Kel. Sadeng, Kec. Gunung Pati Kab/Kota Semarang
Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengurus / Kurator
Pendidikan : S1 (tamat)

Para Terdakwa dilakukan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 s/d tanggal 26 Agustus 2022 dan oleh Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : Dedi Suwasono, S.H., M.Kn., Iwan Budisantoso, S.H., M.Kn., Roy Coastrio, S.H., Eko Roesanto, S.H., M.H., Anugrah Surya Kusuma, S.H., M.H., Guruh Santony, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum

Hal.1 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dedi Suwasono & Partners”, beralamat di Kompleks Ruko Saka Square Blok B-15, Jalan Kimar I, Pandean Lamper, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50249, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.1827-A/SK/Pid.B/LODS/IX/2022 tanggal 11 September 2022 dan Charles, S.H., M, Ivan Syafrudin, S.H., Ali Sumali Nugroho, S.H., Ronald Albet Napitupulu, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Nobile” beralamat di Gedung East Square, Jalan Pemuda No.65 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1827-B/SK/Pid.B/LODS/IX/2022 tanggal 11 September 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1827/Pid.B/2022/PN.Sby, tanggal 07 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim No.1827/Pid B/2022/PN.Sby tanggal 08 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 02 Maret 2023, yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Rochmad Herdito,S.H. dan Terdakwa II. Wahid Budiman, S.H.I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan pemalsuan” sebagaimana Dakwaan Alternatief Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Rochmad Herdito,S.H. dan Terdakwa II. Wahid Budiman, S.H.I dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama penangkapan dan masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian PT. Alam Galaxy Nomor 47 tanggal 20 September 1989;
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Galaxy Nomor 31 tanggal 28 Juni 2008;

Hal.2 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy tanggal 14 Maret 2016;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy tahun 2018, 2019, dan 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy tanggal 25 Juni 2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy Nomor 13 tanggal 16 Juli 2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pernyataan RUPS PT. Alam Galaxy Nomor 17 tanggal 28 Mei 2021;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Somasi ahli waris Wardah Kuddah kepada direksi PT. Alam Galaxy tanggal 31 Mei 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Atikah Ashibile, SH;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Somasi Hadi Sutiono kepada Direktur Utama PT. Alam Galaxy tanggal 10 Juni 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Jawaban PT. Alam Galaxy (termohon PKPU) dalam perkara Nomor : 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Putusan Nomor : 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby (putusan PKPU PT. Alam Galaxy);
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir isian Tagihan Piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU) atas nama Atikah Ashible, SH;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir isian Tagihan Piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU) atas nama Hadi Sutiono;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Piutang Kreditur Tetap PT. Alam Galaxy (dalam PKPUS), tanggal 2 Agustus 2021.
- 3 (tiga) lembar fotocopy formulir isian tagihan piutang kreditur PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU) atas nama Atika Ashible, SH tanggal 22 Juli 2021;
- 3 (tiga) lembar fotocopy formulir isian tagihan piutang kreditur PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU) atas nama Hadi Sutiono tanggal 22 Juli 2021;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Piutang Kreditur Tetap PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUS) tanggal 2 Agustus 2021;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Piutang Kreditur PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUT) tanggal 7 September 2021;

Hal.3 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor : W14-U1/19593/HK.03/11/2021 Perihal Relas Panggilan PKPU Perk No : 54/PdtSus-PKPU/2021/PN.Niaga SBY tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor : 031-1/Banding/YPP/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Inzaghe tanggal 16 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor : 432/SC/VII/P/2020 Tanggal 1 Juli 2020;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Kuasa PT. Alam Galaxy tanggal 23 Juni 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy Penetapan Nomor : 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby tanggal 12 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Berita Acara Rapat Pra-Verifikasi PT. Alam Galaxy atas nama Kreditur Atika Ashiblie (Dalam PKPUS) Nomor : 54/PDT.SUS- PKPU/2021/PN Niaga Sby Tanggal 29 Juni 2021;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Berita Acara Rapat Pra-Verifikasi PT. Alam Galaxy atas nama Kreditur Hadi Sutiono (Dalam PKPUS) Nomor : 54/PDT.SUS- PKPU/2021/PN NIAGA SBY Tanggal 29 Juni 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Auditor Independen PT. Alam Galaxy;
- Salinan Daftar Piutang Kreditur Tetap PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUS) dalam perkara PKPUS berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 54/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.Niaga.SBY tanggal 29 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh Tim pengurus PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUS) atas nama Rochmad Herdito dan Wahid Budiman, Hakim Pengawas atas nama Dr. Sutarno, SH., MH dan Panitera Pengganti atas nama Lukman Hakim, SH., MH. Tanggal 2 Agustus 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Maret 2023, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut :

Primair :

Hal.4 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa Rochmad Herdito, S.H. dan Wahid Budiman, S.HI. Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana Surat Tuntutan berdasarkan Dakwaan Alternatif Kesatu oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa Rochmad Herdito, S.H. dan Wahid Budiman, S.HI. (Vrijspraak), karena perbuatan tidak satupun unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP, terbukti pada Para Terdakwa dalam perkara ini;
3. Melepaskan Para Terdakwa Rochmad Herdito, S.H. dan Wahid Budiman, S.HI. (ontslag van rechvelvoeging), karena seluruh perbuatan Terdakwa dilakukan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pengurus PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU), merupakan ranah perdata khusus, yang seluruh upaya hukumnya diatur dalam ketentuan-ketentuan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berikut peraturan turunan dan pelaksanaannya;
4. Mengembalikan nama baik, harkat, dan martabat Para Terdakwa Rochmad Herdito, S.H. dan Wahid Budiman, S.HI. di masyarakat dengan mewajibkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya agar mengiklankan di beberapa harian atau media massa baik cetak maupun elektronik yang beredar di Jawa Timur;
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) untuk Para Terdakwa, mengingat Para Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S.H. dan WAHID BUDIMAN, S.HI. merupakan Warga Negara Indonesia yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 30 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Dupliknya secara tertulis tertanggal 13 April 2023 menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.PDM-101/EKU.2/08/2022, tertanggal 31 Agustus 2022, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Hal.5 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ROCHMAD HERDITO, S.H. bersama-sama dengan terdakwa WAHID BUDIMAN, S.HI pada tanggal 02 Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, telah *"melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat"*, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Alam Galaxy didirikan pada tanggal 20 September 1989 yang salah satu pemegang sahamnya adalah Sdr. ABDURAZZAK ASHIBILIE (suami dari WARDAH KUDDAH dan orang tua dari saksi ATIKAH ASHIBILIE), kemudian tanggal 28 Juni 2008 dilakukan RUPS terkait setor /penambahan modal sebagaimana yang tertuang dalam Akte Berita Acara RUPS PT. Alam Galaxy no. 31 tanggal 28 Juni 2008 yang pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - PT. Sinar galaxy yang memiliki 3000 lembar saham dengan nilai Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah);
 - Ny. Wardah Kuddah (Istri dari Sdr. Abdurazzak Ashibilie dan Orang Tua saksi ATIKAH) yang memiliki 1000 lembar saham dengan nilai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);
 - saksi HADI SUTIONO yang memiliki 1000 lembar saham. Dengan nilai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
- Bahwa kemudian pada tahun 2016, pemegang saham PT. ALAM GALAXY mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilakukan tanggal 14 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Sdr. TUKIMIN, Sdr. ABDURRAZAK ASHIBILIE (Orang Tua saksi ATIKAH), Sdr. HADI SUTIONO, Sdr. Ir. ROY REVANUS ANADARKO dan Sdri. Dr. LIE GIOK TIEN AGUSTIN terkait kesepakatan penambahan modal secara bertahap yang pada intinya sebagai berikut:
 1. Meningkatkan modal dasar perseroan dari Rp. 250.000.000.000,- (Dua ratus Lima Puluh Milyar Rupiah) menjadi Rp. 350.000.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah);

Hal.6 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor perseroan dari Rp. 220.000.000.000,- (dua Ratus Dua Puluh Milyar Rupiah) menjadi Rp. 300.000.000.000,- (Tiga Ratus Milyar Rupiah) yang akan disetor dimuka secara bertahap.
- Bahwa pada tahun 2020 dilakukan audit umum terhadap Laporan Keuangan Tahunan PT. Alam Galaxy Tahun 2019 oleh Auditor Independen dari Pihak PT Alam Galaxy yang dilaksanakan tanggal 1 April 2020 s/d 18 Juni 2020 yang isinya memuat hasil audit Laporan keuangan Tahunan PT Alam galaxy dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 dan para pemegang saham telah menyetorkan dana kepada Perusahaan secara bertahap dengan rincian saldo Perusahaan per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:
 - PT Sinar Galaxy dana yang disetorkan tahun 2019 Rp. 197.172.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) dan tahun 2018 sebesar Rp. 196.641.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah)
 - Hadi Sutiono dana yang disetorkan tahun 2019 Rp. 59.113.000.000,- (lima puluh Sembilan milyar seratus tiga belas juta rupiah) dan tahun 2018 Rp. 57.749.400.000,- (Lima Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
 - Wardah Kuddah pihak Sdr. Abdurazzak Ashibilie dana yang disetorkan tahun 2019 Rp. 39.000.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Rupiah) dan tahun 2018 sebesar Rp. 39.000.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Rupiah)
 - Total saham PT. Alam Galaxy tahun 2019 Rp 295.285.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dan Total Saham PT. Alam Galaxy tahun 2018 Rp. Rp 293.390.400.000,- (Dua ratus sembilan puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa dikarenakan pihak ABDURRAZAK ASHIBILIE selaku pemegang 1000 lembar saham PT. Alam Galaxy yang dalam hal ini diwakili oleh saksi ATIKAH ASHIBILIE merasa tidak puas atas ketidak jelasan PT. Alam Galaxy, maka 2021 saksi ATIKAH ASHIBLIE mengirimkan surat somasi ke PT. ALAM GALAXY Nomor : 012/ARUB/S/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 Perihal permintaan pengembalian setoran dana/penambahan modal sebesar Rp.39.000.000.000,00 (Tiga puluh sembilan miliar rupiah);
- Bahwa Selanjutnya, pada tanggal 9 Juni 2021, saksi ATIKAH ASHIBLIE (ahli waris pihak ABDURRAZAK ASHIBILIE/WARDAH) melalui kuasa hukumnya

Hal.7 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Law Office Yudha Prasetya & Partners mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap PT. ALAM GALAXY yang pada pokoknya menuangkan, bahwa termohon memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada pemohon sebesar Rp.39.000.000.000,00 (Tiga puluh sembilan miliar rupiah);

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021, dikarenakan merasa tidak puas atas ketidakjelasan PT. Alam galaxy saksi HADI SUTIONO juga mengirimkan surat somasi ke PT. ALAM GALAXY Perihal permintaan pengembalian setoran dana/penambahan modal sebesar Rp.59.000.000.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Miliar Rupiah);
- Bahwa kemudian atas Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh saksi ATIKAH ASHIBLIE pada tanggal 09 Juni 2021 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan mengadili perkara Perdata Khusus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selanjutnya mengeluarkan Putusan PKPU Sementara (PKPUS) No.54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Juni 2021, isi putusannya adalah menunjuk dan mengangkat Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S., H., dan Terdakwa WAHID BUDIMAN, SH.I, sebagai Pengurus dalam proses PKPU dan selaku Kurator dalam proses Kepailitan nanti, selain itu juga salah satu pertimbangan yang tertuang dalam Putusan PKPU Sementara tersebut adalah menerangkan bahwa PT. Alam Galaxy harus mengembalikan setoran dana/penambahan modal sebesar Rp.39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah) beserta bunga dan hasil-hasil setoran dana/penambahan modal (yang diperjanjikan/disepakati) kepada saksi ATIKAH ASHIBLIE;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2021 saksi ATIKAH ASHIBLIE melalui kuasa hukumnya Law Office Yudha Prasetya & Partners mengajukan formulir isian tagihan piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (dalam PKPUS) kepada Tim Pengurus PT. Alam Galaxy (dalam PKPUS) sebesar Rp.117.437.090.466,00 (seratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:
 1. Pokok yang terdiri termohon PKPU (PT. Alam Galaxy) tanggal 18 Juni 2021 sebesar Rp.47.910.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);
 2. Bunga Moratoir sebesar Rp.29.904.124.932,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga

Hal.8 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua rupiah) berdasarkan perhitungan Dana Pokok ditambah 6 % pertahun sebagaimana dalam Lembaran Negara (Staatblad) No.22 Tahun 1948 tentang Bunga Moratoire;

3. Bunga korporasi 7,95% sebesar Rp.39.622.965.534,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);

Dan terhadap tagihan yang jumlahnya sebesar Rp.117.437.090.466,00 (Seratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh empat ratus enam puluh enam rupiah) tersebut, besaran tagihan yang diajukan tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2019 yang telah di audit oleh Auditor Independen dari PT Alam Galaxy, surat somasi serta permohonan PKPU yang diajukan oleh saksi ATIKAH ASHIBILIE, dimana tagihan yang seharusnya dibayar hanya sebesar Rp39.000.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Miliar Rupiah) dan tidak memuat bunga-bunga lainnya;

- Bahwa kemudian di hari yang sama pada tanggal 22 Juli 2021 saksi HADI SUTIONO melalui kuasa hukumnya MAP Law Firm juga mengajukan formulir isian tagihan piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (dalam PKPU) kepada Tim Pengurus PT. Alam Galaxy (dalam PKPU) yang awalnya sebesar Rp111.714.859.326,00 (Seratus Sebelas Miliar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) lalu direnvoi sehingga tagihannya menjadi sebesar Rp102.601.588.095,00 (Seratus Dua Miliar Enam Ratus Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

4. Pokok setoran *Capital Call* (setoran Modal) sebesar Rp60.673.000.000,00 (enam puluh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) berdasarkan bukti setoran sejak tahun 2003 sampai tahun 2019;
5. Bunga Moratoire sebesar Rp27.866.174.926,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) berdasarkan perhitungan Dana Pokok ditambah 6 % pertahun sebagaimana dalam Lembaran Negara (Staatblad) No.22 Tahun 1948 tentang Bunga Moratoire;
6. Pembayaran Denda yang telah disetorkan kepada Debitur atas setiap keterlambatan penyeteroran *Capital Call* sebesar Rp961.092.609,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah) berdasarkan Bilyet Giro dan Tanda Terima;

Hal.9 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Nilai asset PT. ALAM GALAXY sesuai dengan nilai komposisi saham sebesar 20 % yang seharusnya didapat dari pembelian atau perolehan tanah-tanah berdasarkan surat Capital Call sebesar Rp12.926.660.391,00 (Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah);

Dan terhadap tagihan yang jumlahnya sebesar Rp102.601.588.095,00 (Seratus Dua Miliar Enam Ratus Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah) tersebut, besaran tagihan yang diajukan juga tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2019 yang telah di audit oleh Auditor Independen dari PT Alam Galaxy serta surat somasi yang diajukan oleh saksi HADI SUTIONO, dimana tagihan yang seharusnya dibayar hanya sebesar Rp59.113.000.000,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Seratus Tiga Belas Juta Rupiah) dan tidak memuat bunga-bunga lainnya;

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 diadakan Rapat Pra-verifikasi PT ALAM GALAXY (dalam PKPUS) yang bertempat di Sekretariat Tim Pengurus : Law Office "ROY COASTRIO & PARTNERS", Kota Surabaya, yang dihadiri oleh saksi WILLIAM DESMOND (pihak PT. Alam Galaxy), saksi ALFRED DAULAT (Pihak PT. Alam Galaxy), saksi JAYEN SUWARSATNA (Pihak Alam Galaxy), kuasa hukum saksi ATIKAH ASHIBLIE, kuasa hukum saksi HADI SUTIONO, terdakwa ROCHMAD HERDITO, S., H. dan terdakwa WAHID BUDIMAN, S.HI, dimana dari hasil dari Rapat Pra-verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara yang pada pokoknya menyepakati bahwa terhadap ajuan tagihan saksi ATIKAH ASHIBILIE sebesar Rp117.437.090.466,00 (Seratus Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) dan ajuan tagihan saksi HADI SUTIONO sebesar Rp102.601.588.095,00 (Seratus Dua Miliar Enam Ratus Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang kemudian ditanggapi oleh pihak kuasa hukum PT ALAM GALAXY dengan mengakui tagihan PT. Alam Galaxy terhadap saksi ATIKAH ASHIBILIE hanya sebesar Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah) dan terhadap saksi HADI SUTIONO hanya sebesar Rp.59.113.000.000,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Seratus Tiga Belas Juta Rupiah) sesuai dengan Laporan Keuangan tahunan Tahun 2019 yang telah diaudit oleh Auditor Independent dari PT Alam Galaxy, surat pengajuan somasi baik dari saksi Atikah maupun saksi Hadi Sutiono, surat permohonan PKPU dari Pihak Saksi Atikah Ashibilie serta pertimbangan dalam putusan PKPUS No.54/Pdt.Sus-

Hal.10 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Juni 2021, maka pihak PT. Alam Galaxy menolak dengan tegas tagihan diluar itu;

- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Agustus 2021, diadakan Rapat Verifikasi dan Pencocokan Piutang Kreditur PT Alam Galaxy (dalam PKPUS) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dihadiri Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Kuasa Hukum saksi ATIKAH ASHIBLIE, Kuasa Hukum saksi HADI SUTIONO, dan Kuasa Hukum PT ALAM GALAXY, dan dalam rapat tersebut kuasa hukum PT ALAM GALAXY mengakui tagihan sebesar Rp.59.113.000.000,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Seratus Tiga Belas Juta Rupiah) dari saksi HADI SUTIONO dan mengakui tagihan sebesar Rp39.000.000.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Miliar Rupiah) dari saksi ATIKAH ASHIBLIE sesuai Laporan Keuangan tahunan Tahun 2019 yang telah di audit oleh Auditor Independent dari PT Alam Galaxy, permohonan PKPU saksi ATIKAH ASHIBLIE, pengajuan somasi dari saksi ATIKAH ASHIBLIE dan Saksi HADI SUTIONO, pertimbangan dalam putusan PKPUS No.54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Juni 2021 serta Berita Acara Pra-Verifikasi, dan atas dasar tersebut PT. Alam Galaxy menolak dengan tegas tagihan diluar itu, dan Hasil rapat Verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Verifikasi dan Pencocokan Piutang Kreditur PT. Alam Galaxy (dalam PKPUS) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat dan disusun oleh Terdakwa Rahmad Herdito dan Terdakwa Wahid Budiman, S.H.I (Tim Pengurus PT. Alam Galaxy) dan ditanda tangani oleh Hakim Pengawas Dr. Sutamo, SH. MH. Dan Panitera Pengganti Lukman Hakim SH., MH. ;
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2021 Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S., H. dan Terdakwa WAHID BUDIMAN, S.HI. menyusun dan membuat Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT) PT. ALAM GALAXY (Dalam PKPUS), dimana terhadap kreditur saksi ATIKAH ASHIBLIE tagihan yang diajukan sebesar Rp117.437.090.466,00 (Seratus Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Ribuan Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) dan saksi HADI SUTIONO tagihan yang diajukan sebesar Rp102.601.588.095.- (Seratus Dua Miliar Enam Ratus Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribuan Sembilan Puluh Lima Rupiah), lalu oleh terdakwa ROCHMAD HERDITO, S., H. dan terdakwa WAHID BUDIMAN, S.HI. sebagai pengurus disusun dengan memasukkan nilai tagihan kreditur saksi ATIKAH ASHIBLIE sebesar Rp77.814.124.932,00 (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Empat Belas Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribuan Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah)

Hal.11 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian perhitungan yaitu pokok sebesar Rp47.910.000.000,00 (Empat Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dan memasukan bunga moratoir sebesar 6% pertahun sebesar Rp. 29.904.124.932,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dan nilai tagihan kreditor saksi HADI SUTIONO sebesar Rp89.674.927.164,- (Delapan Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah) dengan rincian adalah pokok sebesar Rp60.673.000.000,00, (enam puluh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) Pengembalian Setoran Denda: Rp961.092.609,00, (Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Dua Rupiah Enam Ratus Sembilan Rupiah) Bunga Moratoir Pengembalian Denda sebesar Rp174.659.629,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) dan memasukkan bunga moratoir sebesar 6% pertahun sebesar Rp27.866.174.926,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), dan nilai tagihan yang disusun oleh Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S., H. dan Terdakwa WAHID BUDIMAN, S.HI. tersebut tidak berdasar dikarenakan bunga moratoir yang dimasukkan ke dalam Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT) sebelumnya tidak pernah disepakati atau tidak tertuang dalam Berita Acara rapat Pra-Verifikasi tanggal 29 Juli 2021 serta Hasil Verifikasi tanggal 02 Agustus 2021, dan hal tersebut juga dengan sadar diketahui oleh para terdakwa besaran bunga yang dimasukan tidak berdasar akan tetapi tetap dimasukkan ke dalam susunan Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT), dimana data yang sebenarnya piutang kepada saksi ATIKAH hanya sebesar Rp39.000.000.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Miliar Rupiah) dan piutang kepada saksi HADI SUTIONO Rp.59.113.000.000,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Seratus Tiga Belas Juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S., H. dan Terdakwa WAHID BUDIMAN, S.HI. menyusun dan membuat surat penetapan Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT) pada tanggal 02 Agustus 2021 dengan tetap memasukan Bunga Moratoir sebesar 6% pertahun dari jumlah tagihan pokok terhadap tagihan saksi ATIKAH dan saksi HADI kepada PT. Alam Galaxy tanpa diketahui dan disetujui pihak PT. Alam Galaxy dan besaran bunga tersebut sebelumnya juga tidak pernah disepakati oleh pihak Debitur dalam hal ini PT. Alam Galaxy sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pra-Verifikasi tanggal 29 Juli

Hal.12 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 serta Hasil Verifikasi tanggal 02 Agustus 2021, selain itu juga seharusnya kewenangan Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S.H. dan Terdakwa WAHID BUDIMAN, S.H hanya mencocokkan dan memverifikasi saja data dari kreditur dan debitur dan tidak mempunyai kewenangan untuk menambahkan atau pun merubah jumlah atau besaran sebagaimana data yang disajikan oleh para pihak baik dari pihak kreditur maupun dari pihak debitur, walaupun ada besaran bunga morotair yang akan masukkan harus disepakati oleh kedua belah pihak dan harus melalui proses persidangan dan pemeriksaan di pengadilan, akan tetapi Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S.H. dan Terdakwa WAHID BUDIMAN, S.H diluar kewenangannya tetap menyusun dengan memasukkan besaran bunga moratoir ke dalam penetapan Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT) pada tanggal 02 Agustus 2021, kemudian Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT) yang disusun oleh Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S.H. dan Terdakwa WAHID BUDIMAN, S.HI dengan isi yang tidak pada mestinya (tidak benar) kemudian diajukan kepada Hakim Pengawas dan Panitera untuk ditandatangani dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut pihak PT Alam Galaxy merasa dirugikan karena harus membayar Piutang kepada saksi ATIKAH ASHIBILIE dan saksi HADI SUTIONO dengan besaran yang jauh lebih besar dari yang seharusnya

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa ROCHMAD HERDITO, S.H. bersama-sama dengan terdakwa WAHID BUDIMAN, S.HI. pada tanggal 02 Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, telah *"melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"*, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Alam Galaxy didirikan pada tanggal 20 September 1989 yang salah satu pemegang sahamnya adalah Sdr. ABDURAZZAK ASHIBILIE (suami dari WARDAH KUDDAH dan orang tua dari saksi ATIKAH ASHIBILIE), kemudian tanggal 28 Juni 2008 dilakukan RUPS terkait setor /penambahan modal

Hal.13 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertuang dalam Akte Berita Acara RUPS PT. Alam Galaxy no. 31 tanggal 28 Juni 2008 yang pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut:

- PT. Sinar galaxy yang memiliki 3000 lembar saham dengan nilai Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah);
- Ny. Wardah Kuddah (Istri dari Sdr. Abdurazzak Ashibilie dan Orang Tua saksi ATIKAH) yang memiliki 1000 lembar saham dengan nilai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);
- saksi HADI SUTIONO yang memiliki 1000 lembar saham. Dengan nilai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
- Bahwa kemudian pada tahun 2016, pemegang saham PT. ALAM GALAXY mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilakukan tanggal 14 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Sdr. TUKIMIN, Sdr. ABDURRAZAK ASHIBILIE (Orang Tua saksi ATIKAH), Sdr. HADI SUTIONO, Sdr. Ir. ROY REVANUS ANADARKO dan Sdri. Dr. LIE GIOK TIEN AGUSTIN terkait kesepakatan penambahan modal secara bertahap yang pada intinya sebagai berikut:
 3. Meningkatkan modal dasar perseroan dari Rp. 250.000.000.000,- (Dua ratus Lima Puluh Milyar Rupiah) menjadi Rp. 350.000.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah);
 4. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor perseroan dari Rp. 220.000.000.000,- (dua Ratus Dua Puluh Milyar Rupiah) menjadi Rp. 300.000.000.000,- (Tiga Ratus Milyar Rupiah) yang akan disetor dimuka secara bertahap.
- Bahwa pada tahun 2020 dilakukan audit umum terhadap Laporan Keuangan Tahunan PT. Alam Galaxy Tahun 2019 oleh Auditor Independen dari Pihak PT Alam Galaxy yang dilaksanakan tanggal 1 April 2020 s/d 18 Juni 2020 yang isinya memuat hasil audit Laporan keuangan Tahunan PT Alam galaxy dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 dan para pemegang saham telah menyetorkan dana kepada Perusahaan secara bertahap dengan rincian saldo Perusahaan per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:
 - PT Sinar Galaxy dana yang disetorkan tahun 2019 Rp. 197.172.000.000,- (Seratus sembilan puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan tahun 2018 sebesar Rp. 196.641.000.000,- (Seratus sembilan puluh enam milyar enam ratus empat puluh satu juta rupiah)
 - Hadi Sutiono dana yang disetorkan tahun 2019 Rp. 59.113.000.000,- (lima puluh Sembilan milyar seratus tiga belas juta rupiah) dan tahun 2018

Hal.14 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 57.749.400.000,- (Lima puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)

- Wardah Kuddah pihak Sdr. Abdurazzak Ashibilie dana yang disetorkan tahun 2019 Rp. 39.000.000.000,- (Tiga puluh sembilan milyar rupiah) dan tahun 2018 sebesar Rp. 39.000.000.000,- (Tiga puluh sembilan milyar rupiah)

- Total saham PT. Alam Galaxy tahun 2019 Rp 295.285.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Total Saham PT. Alam Galaxy tahun 2018 Rp. Rp 293.390.400.000,- (Dua ratus sembilan puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa dikarenakan pihak ABDURRAZAK ASHIBILIE selaku pemegang 1000 lembar saham PT. Alam Galaxy yang dalam hal ini diwakili oleh saksi ATIKAH ASHIBILIE merasa tidak puas atas ketidak jelasan PT. Alam Galaxy, maka 2021 saksi ATIKAH ASHIBILIE mengirimkan surat somasi ke PT. ALAM GALAXY Nomor : 012/ARUB/SV/2021 tanggal 31 Mei 2021 Perihal permintaan pengembalian setoran dana/penambahan modal sebesar Rp39.000.000.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Miliar Rupiah);
- Bahwa Selanjutnya, pada tanggal 9 Juni 2021, saksi ATIKAH ASHIBILIE (ahli waris pihak ABDURRAZAK ASHIBILIE/WARDAH) melalui kuasa hukumnya Law Office Yudha Prasetya & Partners mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap PT. ALAM GALAXY yang pada pokoknya menuangkan, bahwa termohon memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada pemohon sebesar Rp39.000.000.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Miliar Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021, dikarenakan merasa tidak puas atas ketidak jelasan PT. Alam galaxy saksi HADI SUTIONO juga mengirimkan surat somasi ke PT. ALAM GALAXY Perihal permintaan pengembalian setoran dana/penambahan modal sebesar Rp59.000.000.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Miliar Rupiah);
- Bahwa kemudian atas Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh saksi ATIKAH ASHIBILIE pada tanggal 09 Juni 2021 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan mengadili perkara Perdata Khusus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selanjutnya mengeluarkan Putusan PKPU Sementara (PKPUS) No.54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Juni 2021, isi

Hal.15 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya adalah menunjuk dan mengangkat Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S., H., dan Terdakwa WAHID BUDIMAN, SH.I, sebagai Pengurus dalam proses PKPU dan selaku Kurator dalam proses Kepailitan nanti, selain itu juga salah satu pertimbangan yang tertuang dalam Putusan PKPU Sementara tersebut adalah menerangkan bahwa PT. Alam Galaxy harus mengembalikan setoran dana/penambahan modal sebesar Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah) beserta bunga dan hasil-hasil setoran dana/penambahan modal (yang diperjanjikan/disepakati) kepada saksi ATIKAH ASHIBLIE;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2021 saksi ATIKAH ASHIBLIE melalui kuasa hukumnya Law Office Yudha Prasetya & Partners mengajukan formulir isian tagihan piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (dalam PKPUS) kepada Tim Pengurus PT. Alam Galaxy (dalam PKPUS) sebesar Rp117.437.090.466,00 (seratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:
 8. Pokok yang terdiri termohon PKPU (PT. Alam Galaxy) tanggal 18 Juni 2021 sebesar Rp47.910.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);
 9. Bunga Moratoir sebesar Rp29.904.124.932,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) berdasarkan perhitungan Dana Pokok ditambah 6 % pertahun sebagaimana dalam Lembaran Negara (Staatblad) No.22 Tahun 1848 tentang Bunga Moratoir;
 10. Bunga korporasi 7,95% sebesar Rp39.622.965.534,- (tiga puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);

Dan terhadap tagihan yang jumlahnya sebesar Rp117.437.090.466,00 (Seratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) tersebut, besaran tagihan yang diajukan tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2019 yang telah di audit oleh Auditor Independen dari PT Alam Galaxy, surat somasi serta permohonan PKPU yang diajukan oleh saksi ATIKAH ASHIBLIE, dimana tagihan yang seharusnya dibayar hanya sebesar Rp.39.000.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Miliar Rupiah) dan tidak memuat bunga-bunga lainnya;

- Bahwa kemudian di hari yang sama pada tanggal 22 Juli 2021 saksi HADI SUTIONO melalui kuasa hukumnya MAP Law Firm juga mengajukan formulir

Hal.16 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



isian tagihan piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (dalam PKPU) kepada Tim Pengurus PT. Alam Galaxy (dalam PKPU) yang awalnya sebesar Rp.111.714.859.326,00 (Seratus sebelas miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) lalu direnvoi sehingga tagihannya menjadi sebesar Rp.102.601.588.095,00 (Seratus dua miliar enam ratus satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Pokok setoran *Capital Call* (setoran Modal) sebesar Rp.60.673.000.000,00 (enam puluh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) berdasarkan bukti setoran sejak tahun 2003 sampai tahun 2019;
2. Bunga *Moratoir* sebesar Rp.27.866.174.926,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) berdasarkan perhitungan Dana Pokok ditambah 6 % pertahun sebagaimana dalam Lembaran Negara (*Staatblad*) No.22 Tahun 1948 tentang Bunga *Moratoir*;
3. Pembayaran Denda yang telah disetorkan kepada Debitur atas setiap keterlambatan penyetoran *Capital Call* sebesar Rp.961.092.609,00 (Sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) berdasarkan Bilyet Giro dan Tanda Terima;
4. Nilai asset PT. ALAM GALAXY sesuai dengan nilai komposisi saham sebesar 20 % yang seharusnya didapat dari pembelian atau perolehan tanah-tanah berdasarkan surat *Capital Call* sebesar Rp12.926.660.391,00 (Dua belas miliar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);

Dan terhadap tagihan yang jumlahnya sebesar Rp102.601.588.095,00 (Seratus dua miliar enam ratus satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah) tersebut, besaran tagihan yang diajukan juga tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2019 yang telah di audit oleh Auditor Independen dari PT Alam Galaxy serta surat somasi yang diajukan oleh saksi HADI SUTIONO, dimana tagihan yang seharusnya dibayar hanya sebesar Rp.59.113.000.000,00 (Lima puluh sembilan miliar seratus tiga belas juta rupiah) dan tidak memuat bunga-bunga lainnya;

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 diadakan Rapat Pra-verifikasi PT ALAM GALAXY (dalam PKPUS) yang bertempat di Sekretariat Tim Pengurus : Law Office "ROY COASTRIO & PARTNERS", Kota Surabaya, yang dihadiri oleh saksi WILLIAM DESMOND (pihak PT. Alam Galaxy), saksi ALFRED DAULAT

Hal.17 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pihak PT. Alam Galaxy), saksi JAYEN SUWARSIATNA (Pihak Alam Galaxy), kuasa hukum saksi ATIKAH ASHIBLIE, kuasa hukum saksi HADI SUTIONO, terdakwa ROCHMAD HERDITO, S., H. dan terdakwa WAHID BUDIMAN, S.HI, dimana dari hasil dari Rapat Pra-verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara yang pada pokoknya menyepakati bahwa terhadap ajuan tagihan saksi ATIKAH ASHIBILIE sebesar Rp.117.437.090.466,00 (Seratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dan ajuan tagihan saksi HADI SUTIONO sebesar Rp.102.601.588.095,00 (Seratus dua miliar enam ratus satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah), yang kemudian ditanggapi oleh pihak kuasa hukum PT ALAM GALAXY dengan mengakui tagihan PT. Alam Galaxy terhadap saksi ATIKAH ASHIBILIE hanya sebesar Rp.39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah) dan terhadap saksi HADI SUTIONO hanya sebesar Rp.59.113.000.000,00 (Lima puluh sembilan miliar seratus tiga belas juta rupiah) sesuai dengan Laporan Keuangan tahunan Tahun 2019 yang telah diaudit oleh Auditor Independent dari PT Alam Galaxy, surat pengajuan somasi baik dari saksi Atikah maupun saksi Hadi Sutiono, surat permohonan PKPU dari Pihak Saksi Atikah Ashibilie serta pertimbangan dalam putusan PKPUS No.54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Juni 2021, maka pihak PT. Alam Galaxy menolak dengan tegas tagihan diluar itu;

- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Agustus 2021, diadakan Rapat Verifikasi dan Pencocokan Piutang Kreditur PT Alam Galaxy (dalam PKPUS) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dihadiri Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Kuasa Hukum saksi ATIKAH ASHIBLIE, Kuasa Hukum saksi HADI SUTIONO, dan Kuasa Hukum PT ALAM GALAXY, dan dalam rapat tersebut kuasa hukum PT ALAM GALAXY mengakui tagihan sebesar Rp.59.113.000.000,00 (Lima puluh sembilan miliar seratus tiga belas juta rupiah) dari saksi HADI SUTIONO dan mengakui tagihan sebesar Rp39.000.000.000,00 (Tiga puluh sembilan miliar rupiah) dari saksi ATIKAH ASHIBLIE sesuai Laporan Keuangan tahunan Tahun 2019 yang telah di audit oleh Auditor Independent dari PT Alam Galaxy, permohonan PKPU saksi ATIKAH ASHIBILIE, pengajuan somasi dari saksi ATIKAH ASHIBILIE dan Saksi HADI SUTIONO, pertimbangan dalam putusan PKPUS No.54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Juni 2021 serta Berita Acara Pra-Verifikasi, dan atas dasar tersebut PT. Alam Galaxy menolak dengan tegas tagihan diluar itu, dan Hasil rapat Verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita

Hal.18 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Rapat Verifikasi dan Pencocokan Piutang Kreditur PT. Alam Galaxy (dalam PKPUS) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat dan disusun oleh Terdakwa Rahmad Herdito dan Terdakwa Wahid Budiman, S.H.I (Tim Pengurus PT. Alam Galaxy) dan ditanda tangani oleh Hakim Pengawas Dr. Sutarno, SH. MH. Dan Panitera Pengganti Lukman Hakim SH., MH. ;

- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2021 Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S., H. dan Terdakwa WAHID BUDIMAN, S.HI. menyusun dan membuat Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT) PT. ALAM GALAXY (Dalam PKPUS), dimana terhadap kreditur saksi ATIKAH ASHIBLIE tagihan yang diajukan sebesar Rp.117.437.090.466,00 (Seratus Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) dan saksi HADI SUTIONO tagihan yang diajukan sebesar Rp102.601.588.095.- (Seratus dua miliar enam ratus satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah), lalu oleh terdakwa ROCHMAD HERDITO, S., H. dan terdakwa WAHID BUDIMAN, S.HI. sebagai pengurus disusun dengan memasukkan nilai tagihan kreditor saksi ATIKAH ASHIBLIE sebesar Rp.77.814.124.932,00 (Tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus empat belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dengan rincian perhitungan yaitu pokok sebesar Rp.47.910.000.000,00 (Empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dan memasukan bunga moratoir sebesar 6% pertahun sebesar Rp. 29.904.124.932,00 (Dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dan nilai tagihan kreditor saksi HADI SUTIONO sebesar Rp.89.674.927.164,- (Delapan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian adalah pokok sebesar Rp.60.673.000.000,00, (enam puluh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) Pengembalian Setoran Denda: Rp.961.092.609,00, (Sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan puluh dua rupiah enam ratus sembilan puluh rupiah) Bunga Moratoir Pengembalian Denda sebesar Rp.174.659.629,00 (Seratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dan memasukkan bunga moratoir sebesar 6% pertahun sebesar Rp.27.866.174.926,00 (Dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), dan nilai tagihan yang disusun oleh Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S., H. dan Terdakwa WAHID BUDIMAN, S.HI. tersebut tidak

Hal.19 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar dikarenakan bunga moratoir yang dimasukkan ke dalam Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT) sebelumnya tidak pernah disepakati atau tidak tertuang dalam Berita Acara rapat Pra-Verifikasi tanggal 29 Juli 2021 serta Hasil Verifikasi tanggal 02 Agustus 2021, dan hal tersebut juga dengan sadar diketahui oleh para terdakwa besaran bunga yang dimasukan tidak berdasar akan tetapi tetap dimasukkan ke dalam susunan Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT), dimana data yang sebenarnya piutang kepada saksi ATIKAH hanya sebesar Rp.39.000.000.000,00 (Tiga puluh sembilan miliar rupiah) dan piutang kepada saksi HADI SUTIONO Rp.59.113.000.000,00 (Lima puluh sembilan miliar seratus tiga belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S.H. dan Terdakwa WAHID BUDIMAN, S.HI. menyusun dan membuat surat penetapan Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT) pada tanggal 02 Agustus 2021 dengan tetap memasukan Bunga Moratoir sebesar 6% pertahun dari jumlah tagihan pokok terhadap tagihan saksi ATIKAH dan saksi HADI kepada PT. Alam Galaxy tanpa diketahui dan disetujui pihak PT. Alam Galaxy dan besaran bunga tersebut sebelumnya juga tidak pernah disepakati oleh pihak Debitur dalam hal ini PT. Alam Galaxy sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pra-Verifikasi tanggal 29 Juli 2021 serta Hasil Verifikasi tanggal 02 Agustus 2021, selain itu juga seharusnya kewenangan Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S.H. dan Terdakwa WAHID BUDIMAN, S.H hanya mencocokkan dan memverifikasi saja data dari kreditur dan debitur dan tidak mempunyai kewenangan untuk menambahkan atau pun merubah jumlah atau besaran sebagaimana data yang disajikan oleh para pihak baik dari pihak kreditur maupun dari pihak debitur, kalaupun ada besaran bunga morotair yang akan masukkan harus disepakati oleh kedua belah pihak dan harus melalui proses persidangan dan pemeriksaan di pengadilan, akan tetapi Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S.H. dan Terdakwa WAHID BUDIMAN, S.H diluar kewenangannya tetap menyusun dengan memasukkan besaran bunga moratoir ke dalam penetapan Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT) pada tanggal 02 Agustus 2021, kemudian Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT) yang disusun oleh Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S.H. dan Terdakwa WAHID BUDIMAN, S.HI dengan isi yang tidak pada mestinya (tidak benar) kemudian diajukan kepada Hakim Pengawas dan Panitera untuk ditandatangani.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut pihak PT Alam Galaxy merasa dirugikan karena harus membayar Piutang kepada saksi ATIKAH ASHIBILIE dan saksi HADI SUTIONO dengan besaran yang jauh lebih besar dari yang seharusnya.

Hal.20 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa ROCHMAD HERDITO, SH bersama-sama dengan terdakwa WAHID BUDIMAN, S.HI pada tanggal 02 Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, telah *"melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang mengurangi dengan penipuan hak-hak pemiutang di waktu verifikasi piutang-piutang dalam hal pelepasan budel, kepailitan atau penyelesaian, mengaku adanya piutang yang tak ada, atau memperbesar jumlah piutang yang ada, Pengurus yang terbukti tidak independen dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Alam Galaxy didirikan pada tanggal 20 September 1989 yang salah satu pemegang sahamnya adalah Sdr. ABDURAZZAK ASHIBILIE (suami dari WARDAH KUDDAH dan orang tua dari saksi ATIKAH ASHIBILIE), kemudian tanggal 28 Juni 2008 dilakukan RUPS terkait setor /penambahan modal sebagaimana yang tertuang dalam Akte Berita Acara RUPS PT. Alam Galaxy no. 31 tanggal 28 Juni 2008 yang pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - PT. Sinar Galaxy yang memiliki 3000 lembar saham dengan nilai Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah);
 - Ny. Wardah Kuddah (Istri dari Sdr. Abdurazzak Ashibilie dan Orang Tua saksi ATIKAH) yang memiliki 1000 lembar saham dengan nilai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);
 - saksi HADI SUTIONO yang memiliki 1000 lembar saham. Dengan nilai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
- Bahwa kemudian pada tahun 2016, pemegang saham PT. ALAM GALAXY mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilakukan tanggal 14 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Sdr. TUKIMIN, Sdr. ABDURRAZAK ASHIBILIE (Orang Tua saksi ATIKAH), Sdr. HADI SUTIONO, Sdr. Ir. ROY REVANUS ANADARKO dan Sdri. Dr. LIE GIOK TIEN AGUSTIN terkait kesepakatan penambahan modal secara bertahap yang pada intinya sebagai berikut:

Hal.21 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meningkatkan modal dasar perseroan dari Rp. 250.000.000.000,- (Dua ratus Lima Puluh Milyar Rupiah) menjadi Rp. 350.000.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah);
 2. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor perseroan dari Rp. 220.000.000.000,- (dua Ratus Dua Puluh Milyar Rupiah) menjadi Rp. 300.000.000.000,- (Tiga Ratus Milyar Rupiah) yang akan disetor dimuka secara bertahap.
- Bahwa pada tahun 2020 dilakukan audit umum terhadap Laporan Keuangan Tahunan PT. Alam Galaxy Tahun 2019 oleh Auditor Independen dari Pihak PT Alam Galaxy yang dilaksanakan tanggal 1 April 2020 s/d 18 Juni 2020 yang isinya memuat hasil audit Laporan keuangan Tahunan PT Alam galaxy dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 dan para pemegang saham telah menyetorkan dana kepada Perusahaan secara bertahap dengan rincian saldo Perusahaan per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:
 - PT Sinar Galaxy dana yang disetorkan tahun 2019 Rp. 197.172.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) dan tahun 2018 sebesar Rp. 196.641.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah)
 - Hadi Sutiono dana yang disetorkan tahun 2019 Rp. 59.113.000.000,- (lima puluh Sembilan milyar seratus tiga belas juta rupiah) dan tahun 2018 Rp. 57.749.400.000,- (Lima Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
 - Wardah Kuddah pihak Sdr. Abdurazzak Ashibilie dana yang disetorkan tahun 2019 Rp. 39.000.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Rupiah) dan tahun 2018 sebesar Rp. 39.000.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Rupiah)
 - Total saham PT. Alam Galaxy tahun 2019 Rp 295.285.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dan Total Saham PT. Alam Galaxy tahun 2018 Rp. Rp 293.390.400.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
 - Bahwa dikarenakan pihak ABDURRAZAK ASHIBILIE selaku pemegang 1000 lembar saham PT. Alam Galaxy yang dalam hal ini diwakili oleh saksi ATIKAH ASHIBILIE merasa tidak puas atas ketidak jelasan PT. Alam Galaxy, maka 2021 saksi ATIKAH ASHIBLIE mengirimkan surat somasi ke PT. ALAM GALAXY Nomor : 012/ARUB/S/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 Perihal

Hal.22 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan pengembalian setoran dana/penambahan modal sebesar Rp39.000.000.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Miliar Rupiah);

- Bahwa Selanjutnya, pada tanggal 9 Juni 2021, saksi ATIKAH ASHIBLIE (ahli waris pihak ABDURRAZAK ASHIBILIE/WARDAH) melalui kuasa hukumnya Law Office Yudha Prasetya & Partners mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap PT. ALAM GALAXY yang pada pokoknya menuangkan, bahwa termohon memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada pemohon sebesar Rp.39.000.000.000,00 (Tiga puluh sembilan miliar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021, dikarenakan merasa tidak puas atas ketidakjelasan PT. Alam Galaxy saksi HADI SUTIONO juga mengirimkan surat somasi ke PT. ALAM GALAXY Perihal permintaan pengembalian setoran dana/penambahan modal sebesar Rp.59.000.000.000,00 (Tiga puluh sembilan miliar rupiah);
- Bahwa kemudian atas Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh saksi ATIKAH ASHIBLIE pada tanggal 09 Juni 2021 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan mengadili perkara Perdata Khusus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selanjutnya mengeluarkan Putusan PKPU Sementara (PKPUS) No.54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Juni 2021, isi putusannya adalah menunjuk dan mengangkat Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S., H., dan Terdakwa WAHID BUDIMAN, SH.I, sebagai Pengurus dalam proses PKPU dan selaku Kurator dalam proses Kepailitan nanti, selain itu juga salah satu pertimbangan yang tertuang dalam Putusan PKPU Sementara tersebut adalah menerangkan bahwa PT. Alam Galaxy harus mengembalikan setoran dana/penambahan modal sebesar Rp.39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah) beserta bunga dan hasil-hasil setoran dana/penambahan modal (yang diperjanjikan/disepakati) kepada saksi ATIKAH ASHIBLIE;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2021 saksi ATIKAH ASHIBLIE melalui kuasa hukumnya Law Office Yudha Prasetya & Partners mengajukan formulir isian tagihan piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (dalam PKPUS) kepada PT. Alam Galaxy (dalam PKPUS) sebesar Rp.117.437.090.466,00 (seratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

Hal.23 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



6. Pokok yang terdiri termohon PKPU (PT. Alam Galaxy) tanggal 18 Juni 2021 sebesar Rp.47.910.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);
7. Bunga Moratoir sebesar Rp.29.904.124.932,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) berdasarkan perhitungan Dana Pokok ditambah 6 % pertahun sebagaimana dalam Lembaran Negara (Staatblad) No.22 Tahun 1948 tentang Bunga Moratoir;
8. Bunga korporasi 7,95% sebesar Rp.39.622.965.534,-(tiga puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);

Dan terhadap tagihan yang jumlahnya sebesar Rp117.437.090.466,00 (Seratus Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Ribuan Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) tersebut, besaran tagihan yang diajukan tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2019 yang telah di audit oleh Auditor Independen dari PT Alam Galaxy, surat somasi serta permohonan PKPU yang diajukan oleh saksi ATIKAH ASHIBILIE, dimana tagihan yang seharusnya dibayar hanya sebesar Rp39.000.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Miliar Rupiah) dan tidak memuat bunga-bunga lainnya;

- Bahwa kemudian di hari yang sama pada tanggal 22 Juli 2021 saksi HADI SUTIONO melalui kuasa hukumnya MAP Law Firm juga mengajukan formulir isian tagihan piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (dalam PKPU) kepada PT. Alam Galaxy (dalam PKPU) yang awalnya sebesar Rp111.714.859.326,00 (Seratus Sebelas Miliar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribuan Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) lalu direnvoi sehingga tagihannya menjadi sebesar Rp.102.601.588.095,00 (Seratus Dua Miliar Enam Ratus Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribuan Sembilan Puluh Lima Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:
9. Pokok setoran *Capital Call* (setoran Modal) sebesar Rp.60.673.000.000,00 (enam puluh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) berdasarkan bukti setoran sejak tahun 2003 sampai tahun 2019;
 10. Bunga Moratoir sebesar Rp.27.866.174.926,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) berdasarkan perhitungan Dana Pokok ditambah 6 % pertahun sebagaimana dalam Lembaran Negara (Staatblad) No.22 Tahun 1948 tentang Bunga Moratoir;

Hal.24 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



11. Pembayaran Denda yang telah disetorkan kepada Debitur atas setiap keterlambatan penyeteroran Capital Call sebesar Rp.961.092.609,00 (Sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) berdasarkan Bilyet Giro dan Tanda Terima;

12. Nilai asset PT. ALAM GALAXY sesuai dengan nilai komposisi saham sebesar 20 % yang seharusnya didapat dari pembelian atau perolehan tanah-tanah berdasarkan surat Capital Call sebesar Rp12.926.660.391,00 (Dua belas miliar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);

Dan terhadap tagihan yang jumlahnya sebesar Rp102.601.588.095,00 (Seratus dua miliar enam ratus satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah) tersebut, besaran tagihan yang diajukan juga tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2019 yang telah di audit oleh Auditor Independen dari PT Alam Galaxy serta surat somasi yang diajukan oleh saksi HADI SUTIONO, dimana tagihan yang seharusnya dibayar hanya sebesar Rp.59.113.000.000,00 (Lima puluh sembilan miliar seratus tiga belas juta rupiah) dan tidak memuat bunga-bunga lainnya;

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 diadakan Rapat Pra-verifikasi PT ALAM GALAXY (dalam PKPUS) yang bertempat di Sekretariat Tim Pengurus : Law Office "ROY COASTRIO & PARTNERS", Kota Surabaya, yang dihadiri oleh saksi WILLIAM DESMOND (pihak PT. Alam Galaxy), saksi ALFRED DAULAT (Pihak PT. Alam Galaxy), saksi JAYEN SUWARSIATNA (Pihak Alam Galaxy), kuasa hukum saksi ATIKAH ASHIBLIE, kuasa hukum saksi HADI SUTIONO, terdakwa ROCHMAD HERDITO, S., H. dan terdakwa WAHID BUDIMAN, S.HI, dimana dari hasil dari Rapat Pra-verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara yang pada pokoknya menyepakati bahwa terhadap ajuan tagihan saksi ATIKAH ASHIBILIE sebesar Rp.117.437.090.466,00 (Seratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dan ajuan tagihan saksi HADI SUTIONO sebesar Rp.102.601.588.095,00 (Seratus Dua Miliar Enam Ratus Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang kemudian ditanggapi oleh pihak kuasa hukum PT ALAM GALAXY dengan mengakui tagihan PT. Alam Galaxy terhadap saksi ATIKAH ASHIBILIE hanya sebesar Rp.39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah) dan terhadap saksi HADI SUTIONO hanya sebesar Rp.59.113.000.000,00 (Lima puluh sembilan miliar seratus tiga belas juta rupiah) sesuai dengan Laporan Keuangan

Hal.25 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunan Tahun 2019 yang telah diaudit oleh Auditor Independent dari PT Alam Galaxy, surat pengajuan somasi baik dari saksi Atikah maupun saksi Hadi Sutiono, surat permohonan PKPU dari Pihak Saksi Atikah Ashibilie serta pertimbangan dalam putusan PKPUS No.54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Juni 2021, maka pihak PT. Alam Galaxy menolak dengan tegas tagihan diluar itu;

- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Agustus 2021, diadakan Rapat Verifikasi dan Pencocokan Piutang Kreditur PT Alam Galaxy (dalam PKPUS) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dihadiri Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Kuasa Hukum saksi ATIKAH ASHIBLIE, Kuasa Hukum saksi HADI SUTIONO, dan Kuasa Hukum PT ALAM GALAXY, dan dalam rapat tersebut kuasa hukum PT ALAM GALAXY mengakui tagihan sebesar Rp.59.113.000.000,00 (Lima puluh sembilan miliar seratus tiga belas juta rupiah) dari saksi HADI SUTIONO dan mengakui tagihan sebesar Rp39.000.000.000,00 (Tiga puluh sembilan miliar rupiah) dari saksi ATIKAH ASHIBLIE sesuai Laporan Keuangan tahunan Tahun 2019 yang telah di audit oleh Auditor Independent dari PT Alam Galaxy, permohonan PKPU saksi ATIKAH ASHIBILIE, pengajuan somasi dari saksi ATIKAH ASHIBILIE dan Saksi HADI SUTIONO, pertimbangan dalam putusan PKPUS No.54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Juni 2021 serta Berita Acara Pra-Verifikasi, dan atas dasar tersebut PT. Alam Galaxy menolak dengan tegas tagihan diluar itu, dan Hasil rapat Verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Verifikasi dan Pencocokan Piutang Kreditur PT. Alam Galaxy (dalam PKPUS) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat dan disusun oleh Terdakwa Rahmad Herdito dan Terdakwa Wahid Budiman, S.H.I dan ditanda tangani oleh Hakim Pengawas Dr. Sutamo, SH. MH. Dan Panitera Pengganti Lukman Hakim SH., MH. ;
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2021 Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S., H. dan Terdakwa WAHID BUDIMAN, S.HI. menyusun dan membuat Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT) PT. ALAM GALAXY (Dalam PKPUS), dimana terhadap kreditur saksi ATIKAH ASHIBLIE tagihan yang diajukan sebesar Rp.117.437.090.466,00 (Seratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dan saksi HADI SUTIONO tagihan yang diajukan sebesar Rp102.601.588.095.- (Seratus dua miliar enam ratus satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah), lalu oleh terdakwa ROCHMAD HERDITO, S., H. dan

Hal.26 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa WAHID BUDIMAN, S.HI. sebagai pengurus disusun dengan memasukkan nilai tagihan kreditor saksi ATIKAH ASHIBLIE sebesar Rp.77.814.124.932,00 (Tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus empat belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dengan rincian perhitungan yaitu pokok sebesar Rp.47.910.000.000,00 (Empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dan memasukan bunga moratoir sebesar 6% pertahun sebesar Rp. 29.904.124.932,00 (Dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dan nilai tagihan kreditor saksi HADI SUTIONO sebesar Rp.89.674.927.164,- (Delapan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian adalah pokok sebesar Rp.60.673.000.000,00, (Enam puluh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) Pengembalian Setoran Denda: Rp.961.092.609,00, (Sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan puluh dua rupiah enam ratus sembilan rupiah) Bunga Moratoir Pengembalian Denda sebesar Rp.174.659.629,00 (Seratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dan memasukkan bunga moratoir sebesar 6% pertahun sebesar Rp.27.866.174.926,00 (Dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), dan nilai tagihan yang disusun oleh Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S., H. dan Terdakwa WAHID BUDIMAN, S.HI. tersebut tidak berdasar dikarenakan bunga moratoir yang dimasukkan ke dalam Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT) sebelumnya tidak pernah disepakati atau tidak tertuang dalam Berita Acara rapat Pra-Verifikasi tanggal 29 Juli 2021 serta Hasil Verifikasi tanggal 02 Agustus 2021, dan hal tersebut juga dengan sadar diketahui oleh para terdakwa besaran bunga yang dimasukan tidak berdasar akan tetapi tetap dimasukkan ke dalam susunan Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT), dimana data yang sebenarnya piutang kepada saksi ATIKAH hanya sebesar Rp.39.000.000.000,00 (Tiga puluh sembilan miliar rupiah) dan piutang kepada saksi HADI SUTIONO Rp.59.113.000.000,00 (Lima puluh sembilan miliar seratus tiga belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S., H. dan Terdakwa WAHID BUDIMAN, S.HI. menyusun dan membuat surat penetapan Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT) pada tanggal 02 Agustus 2021 dengan tetap memasukan Bunga Moratoir sebesar 6% pertahun dari jumlah tagihan pokok terhadap tagihan saksi ATIKAH dan saksi HADI kepada PT. Alam Galaxy tanpa diketahui

Hal.27 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disetujui pihak PT. Alam Galaxy dan besaran bunga tersebut sebelumnya juga tidak pernah disepakati oleh pihak Debitur dalam hal ini PT. Alam Galaxy sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pra-Verifikasi tanggal 29 Juli 2021 serta Hasil Verifikasi tanggal 02 Agustus 2021, selain itu juga seharusnya kewenangan Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S.H. dan Terdakwa WAHID BUDIMAN, S.H hanya mencocokkan dan memverifikasi saja data dari kreditur dan debitur dan tidak mempunyai kewenangan untuk menambahkan atau pun merubah jumlah atau besaran sebagaimana data yang disajikan oleh para pihak baik dari pihak kreditur maupun dari pihak debitur, walaupun ada besaran bunga morotair yang akan masukkan harus disepakati oleh kedua belah pihak dan harus melalui proses persidangan dan pemeriksaan di pengadilan, akan tetapi Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S.H. dan Terdakwa WAHID BUDIMAN, S.H diluar kewenangannya tetap menyusun dengan memasukkan besaran bunga moratoir ke dalam penetapan Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT) pada tanggal 02 Agustus 2021, kemudian Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT) yang disusun oleh Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S.H. dan Terdakwa WAHID BUDIMAN, S.HI dengan isi yang tidak pada mestinya (tidak benar) kemudian diajukan kepada Hakim Pengawas dan Panitera untuk ditandatangani dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut pihak PT Alam Galaxy merasa dirugikan karena harus membayar Piutang kepada saksi ATIKAH ASHIBILIE dan saksi HADI SUTIONO dengan besaran yang jauh lebih besar dari yang seharusnya;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S.H. dan Terdakwa WAHID BUDIMAN, S.HI. selaku Kurator terlihat memihak kepada salah satu pihak dan terlihat tidak independent dalam pelaksanaan tugasnya;
- Bahwa kemudian akibat daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT) pada tanggal 02 Agustus 2021 yang disusun dan dibuat oleh Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S.H. dan Terdakwa WAHID BUDIMAN, S.HI selaku Kurator tersebut PT. Alam Galaxy mengalami kerugian dimana pada saat ini PT. Alam Galaxy diputuskan pailit sebagaimana Putusan No.54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tertanggal 25 Maret 2022 dan PT. Alam Galaxy diharuskan membayar piutang kepada saksi Atikah dan saksi Hadi Sutiono dengan besaran yang jauh lebih besar dari yang seharusnya sesuai Laporan Keuangan tahunan Tahun 2019 yang telah di audit oleh Auditor Independent dari PT Alam Galaxy, permohonan PKPU saksi ATIKAH ASHIBILIE, pengajuan somasi dari saksi ATIKAH ASHIBILIE dan Saksi HADI SUTIONO, pertimbangan dalam putusan PKPUS

Hal.28 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Juni 2021 serta Berita Acara Pra-Verifikasi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 400 angka 2 KUH. Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana Jo Pasal 234 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi tertanggal 22 September 2022 dan atas Nota Keberatan / Eksepsi tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan tertanggal 29 September 2022 ;

Menimbang, bahwa atas Nota Keberatan / Eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah memutuskan dengan Putusan Sela pada tanggal 06 Oktober 2022, yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak Nota Keberatan (eksepsi) dari Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa ROCHMAD HERDITO, SH dan Terdakwa WAHID BUDIMAN,SHI, dengan nomor perkara : 1827/Pid.B/2022/PN.Sby ;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Moses Ritz Owen Tarigan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa penandatanganan surat kuasa antara Saksi sebagai penerima kuasa dengan Roy Revanus Anadarko Selaku Dirut PT. Alam Galaxy sebagai pemberi kuasa dilakukan pada tanggal 05 Agustus 2021;
- Bahwa pemberi kuasa menyampaikan telah terjadi dugaan tindak pidana yang terjadi dilingkungan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa setelah mendengar adanya dugaan tindak pidana tersebut yang disampaikan Pemberi Kuasa saksi kemudian melakukan analisa terhadap

Hal.29 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta RUPS LB Tahun 2016, yang intinya pemegang saham sepakat melakukan penambahan modal sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah) dengan besaran masing-masing pemegang saham adalah wardah 20 %, Hadi 20 % dan PT. Sinar Galaxy sebesar 60 %;

- Bahwa Saksi juga telah menelusuri data materiil berupa Laporan Keuangan 2018 dan Laporan Keuangan 2019 yang isinya pemegang saham bernama Wardah telah menyetor Uang Sebesar Rp. 39.000.000.000 dan Hadi Setiono Sebesar Rp 59.113.000.000;
- Bahwa saksi telah menelusuri data Materiil berupa Somasi yang dilayangkan Ahli Waris pemegang saham bernama Wardah Kuddah yang isinya menuntut Pengembalian dana sebesar Rp. 39.000.000.000;
- Bahwa saksi telah menelusuri data berupa Permohonan PKPU yang diajukan tanggal 09 Juni 2021, didalam Permohonan tersebut nilai yang diajukan adalah sebesar Rp. 39.000.000.000 dan telah diputus pada akhir Juni di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa saksi telah menelusuri data materiil berupa Daftar Piutang Tetap yang dikeluarkan oleh Tim Pengurus PT. Alam Galaxy yang isinya bahwa utang dari pemegang saham Wardah Kuddah diakui sebesar Rp. 77.000.000.000, dan Hadi Setiono diakui sebesar Rp. 89.000.000.000;
- Bahwa pada Tanggal 06 Agustus 2021 membuat laporan dugaan tindak pidana ke Bareskrim Polri;
- Bahwa data-data yang dianalisa didapatkan dari Roy Revanus Anadarko selaku pemberi kuasa;
- Bahwa yang menjadi dasar penggelembungan adalah DPT yang dikeluarkan oleh PT. Alam Galaxy tidak sesuai dengan Laporan Keuangan, RUPS LB Tahun 2016, dan RUPS LB Pengesahan Laporan Keuangan 2019, sehingga saksi berpendapat menurut UU KPKPU, DPT harus dicocokkan dengan data dari Debitor;
- Bahwa seharusnya nilai tagihan adalah Rp. 39.000.000.000 (Wardah) dan Rp. 59.113.000.000 (Hadi);
- Bahwa saksi tidak menganalisa Kreditur selain Atika dan Hadi;
- Bahwa dari data yang dianalisa tidak ada hitungan bunga;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembuatan DPT secara langsung;
- Bahwa dalam perkara ini hanya mengikuti sampai Pemeriksaan di Bareskrim bulan November 2021;

Hal.30 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelembungan yang di maksud adalah 39 Milyar menjadi 77 Milyar (Wardah) dan 59 Milyar menjadi 89 Milyar (Hadi) namun angka pastinya saksi kurang tahu;
- Bahwa antara para PT. Alam Galaxy dengan Kreditur Wardah dan Hadi tidak pernah ada perjanjian utang piutang;
- Bahwa tidak pernah mengikuti Perkara PKPU, melainkan hanya analisa data-data saja;
- Bahwa yang dimaksud dengan Laporan keuangan dalam perkara ini adalah Laporan Keuangan Tahun 2018 yang disahkan oleh RUPS LB Tahun 2019;
- Bahwa angka 39 Milyar dan 59 Milyar itu didapat dari Laporan Keuangan;
- Bahwa harusnya setoran tersebut masih kurang karena total setoran tambahan modal masing-masing adalah 60 Milyar;
- Bahwa pada tanggal 03 Agustus Debitur mengajukan keberatan terhadap DPT Tanggal 02 Agustus 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tanggapan PT. Alam Galaxy terhadap somasi;
- Bahwa ada tanggapan PT. Alam Galaxy terhadap DPT yang di terbitkan pengurus;
- Bahwa setahu saksi tidak ada balasan dari pengurus terhadap surat tanggapan tersebut;
- Bahwa oleh karena tidak ada balasan dari pengurus terhadap tanggapan PT. Alam Galaxy terkait DPT 02 Agustus 2021, kemudian PT. Alam Galaxy melalui saksi membuat laporan di Bareskrim Polri
- Bahwa informasi dari Pemberi Kuasa, PT. Alam Galaxy saat ini berada dalam keadaan Pailit;
- Bahwa mengetahui Pemegang saham PT. Alam Galaxy (Wardah Kuddah, Hadi Setiono dan PT. Sinar Galaxy) dari RUPS;
- Bahwa uang yang sudah disetor telah dicatatkan kedalam Laporan Keuangan 2018, dan diakui dalam RUPS Tahun 2019;
- Bahwa kurang tahu tentang ada atau tidaknya deviden untuk para Pemegang Saham;
- Bahwa yang memberikan Kuasa adalah Roy Revanus Anadarko;
- Bahwa saksi tahu terkait susunan kepengurusan PT. Alam Galaxy berdasarkan RUPS Tahun 2019 yaitu 2 Direksi, Pak Roy Revanus berkedudukan sebagai Direktur Utama, dan ada 3 Komisaris, namun saksi tidak tahu namanya;

Hal.31 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bu Atika tahu Nilai 39 Milyar dalam laporan keuangan itu menurut RUPS;
- Bahwa saksi tidak diberitahukan dugaan tindak pidana penggelembungan didasarkan adanya beban utang atau bunga, melainkan saksi hanya sebatas membuat laporan berdasarkan data-data dari PT. Alam Galaxy;
- Bahwa keterangan-keterangan terkait peristiwa yang terjadi didapat dari Pemberi Kuasa secara lisan;
- Bahwa tidak mendapat / menerima DPT Tanggal 07 September 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu ada upaya banding terhadap DPT Tanggal 02 Agustus 2021 serta tidak tahu hasil putusannya; hlm 7
- Bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Bareskrim saksi sudah membaca seluruh pertimbangan dalam putusan PKPU, namun yang dituangkan dalam BAP adalah yang paling relevan menurut saksi;
- Bahwa RUPS LB tahun 2016 dituangkan dalam akta pernyataan;
- Bahwa saksi tidak tahu RUPS LB Tahun 2016 sudah dimintakan persetujuan di kementerian terkait atau belum;
- Bahwa Modal Dasar PT. Alam Galaxy sebelum 2016 tertuang di Akta Pendirian, namun saksi lupa angka pastinya;
- Bahwa saksi mengambil dari pertimbangan putusan;
- Bahwa yang dianalisis adalah permohonan yang diajukan atika dan pertimbangan putusan yang angkanya 39 Milyar;
- Bahwa kurang faham jumlah nilai pada bukti P 33A s/d bukti P 36B dalam putusan tersebut karena sudah satu tahun;
- Bahwa diperiksa dibareskrim sebanyak 2 (dua) kali dan dihadiri saksi sendiri, adapun pemeriksaan pertama dilakukan bersamaan saat membuat laporan yaitu tanggal 6 Agustus 2021, sedangkan pemeriksaan kedua dilakukan pada tanggal 25 November 2021;
- Bahwa laporan keuangan tahun 2018 yang diaudit tahun 2019 itu disetujui dalam RUPS;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti yang diajukan Kreditur Atika, Hadi Sutiono, dan Sinar Galaxy kepada Pengurus;
- Bahwa angka 39 dan 59 berasal dari hasil analisa terhadap laporan keuangan;
- Bahwa saksi lupa nilai 39 dan 59 itu berasal dari tahun berapa sampai berapa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perbedaan selisih antara nilai yang ditransfer oleh atika dengan kenaikan pertahun laporan keuangan;

Hal.32 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diteliti oleh saksi adalah laporan keuangan, dan somasi dari atika yang nilainya 39 dan 59;
- Bahwa saksi tidak diberi tahu ada penetapan nilai tagihan atika 39 dan Hadi 59;
- Bahwa saksi tahu PT. Alam Galaxy diputus pailit;
- Bahwa tidak menganalisa Putusan Pailit, melainkan hanya tahu PT. Alam Galaxy dalam keadaan Pailit;
- Bahwa nilai yang ada pada laporan keuangan disetor karena adanya kesepakatan penambahan modal sejumlah 300 Milyar, namun belum ada penambahan nilai terhadap atika dan hadi karena masing-masing belum mencapai 20% dari 300 Milyar atau sekitar 60 Milyar;
- Bahwa saksi diperlihatkan daftar Pemegang Saham oleh Pemberi Kuasa yang bentuknya Akta Nota riil;
- Bahwa saksi lupa dalam Akta Nota riil tersebut lupa siapa yang bertanda tangan, notaris atau direksi;
- Bahwa saksi menerima kuasa tanggal 05 Agustus 2021 adalah mewakili perseron (PT. Alam Galaxy);
- Bahwa saksi tidak tahu teknis pemberian kuasanya karena surat kuasa sudah berada di kantor dan saksi menandatangani pada tanggal 05 Agustus 2021;
- Bahwa saat penandatanganan surat kuasa, saksi tidak bertemu dengan saksi Roy Revanus; hlm 10
- Bahwa saksi mendapat cerita lisan dari Roy Revanus saat pemeriksaan di bareskrim, namun perihal tanggalnya lupa;
- Bahwa benar saksi mempelajari Anggaran Dasar PT. Alam Galaxy secara detail;
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2021 (Saat pelaporan) Roy Revanus masih menjabat sebagai Direksi, namun tidak tahu batas waktunya sampai kapan;
- Bahwa terkait diatur atau tidaknya saham disetor dimuka dalam anggaran dasar PT. Alam Galaxy, saksi tidak tahu;
- Bahwa tagihan yang diterima Pengurus yaitu Atika 39 Milyar dan Hadi 59 Milyar;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Nomor 18 adalah berdasarkan analisa data yang diberikan oleh Roy Revanus;
- Bahwa saksi tidak menganalisa bukti dari atika, melainkan hanya bukti yang disampaikan Penuntut Umum;

Hal.33 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi sebagian besar tidak benar karena :

- Saksi Moses Ritz Owen Tarigan bukanlah merupakan saksi fakta yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri;
- Seluruh kesaksian Moses Ritz Owen Tarigan adalah berdasarkan analisa subjektif dari saksi sendiri dan berdasarkan cerita lisan dari Sdr. Roy Revanus Anadarko, sehingga kesaksian Moses Ritz Owen Tarigan tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

2. Saksi Roy Revanus Anadarko :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Alam Galaxy sebagai Direktur Utama;
- Bahwa PT. Alam Galaxy merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pembangunan pengembangan perumahan;
- Bahwa susunan Direksi PT. Alam Galaxy yaitu Roy Revanus (Saksi) sebagai Direktyur Utama, Darsono Sebagai Direktur dan Budiman sebagai Komisaris;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai Komisaris adalah satu Orang saja;
- Bahwa pemegang saham PT. Alam Galaxy ada tiga yakni PT. Sinar Galaxy, Wardah Kuddah dan Hadi Sutiono;
- Bahwa sebab para terdakwa (Pengurus dalam PKPU) berada dalam persidangan karena adanya dugaan Penggelembungan Tagihan melebihi yang telah di Putuskan didalam PKPU;
- Bahwa saat pelaporan di Bareskrim, saksi memberikan kuasanya kepada Moses Ritz Owen Tarigan;
- Bahwa saat proses PKPU saksi selaku Dirut PT. Alam Galaxy tidak hadir, namun diwakili kuasanya yaitu Sudiman Sidabuke;
- Bahwa saksi lupa kapan diajukan PKPU;
- Bahwa Wardah Kuddah melalui Ahli Warisnya melakukan somasi terhadap PT. Alam Galaxy yang berisi tentang permintaan pengembalian setoran modal yang nilainya 39 Milyar;
- Bahwa adanya setoran Modal adalah berdasarkan RUPS Tahun 2016 yang berisi kesepakatan penambahan modal sebesar 300 Milyar dengan skema penyeteroran secara bertahap mulai tahun 2016 hinggatercapai angka tersebut;

Hal.34 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari yang telah disepakati masing-masing wardah kuddah dan hadi sutiono akan melakukan penyetoran modal senilai 60 Milyar, wardah kuddah sudah melakukan setoran modal senilai Rp. 39.000.000.000 dan Hadi Sutiono senilai Rp. 59.113.000.000;
- Bahwa setoran tersebut dicatatkan di pembukuan perusahaan;
- Bahwa PT. Alam Galaxy juga mempunyai Hutang kepada Bank BCA senilai 27 Milyar dan kepada Kontraktor;
- Bahwa saksi belum siap terhadap yang dituntut ahli waris dalam somasinya karena hanya diberi waktu 7 Hari dan setoran Modal sudah menjadi Aset;
- Bahwa pada saat RUPS diadakan hanya membahas tentang penambahan setoran modal, tidak disebutkan adanya bunga;
- Bahwa dalam hal apabila ada upaya menarik modal / komisariss menginginkan uangnya kembali maka harus melalui RUPS;
- Bahwa perihal penarikan modal, tidak dicantumkan dalam RUPS;
- Bahwa Putusan PKPU mewajibkan Debitor untuk mengembalikan setoran modal Atika Ashiblie sebesar Rp. 39.000.000.000 dan Hadi Sutiono sebesar Rp. 59.113.000.000, itu sudah final;
- Bahwa PT. Alam Galaxy sudah berupaya melakukan pengembalian setoran modal melalui Proposal Perdamaian;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mewakili Atika Ashiblie saat Proses Persidangan PKPU;
- Bahwa saksi sudah pernah pegang Putusan PKPU;
- Bahwa hakim Pengawas dalam PKPU adalah Dr. Sutarno, dan Pengurusnya adalah Rohmat Herdito dan Wahid Budiman;
- Bahwa saat Verifikasi ada kesepakatan antara Pihak Kurator (Pengurus) dengan Pihak Debitor terkait Nilai Pokok tersebut;
- Bahwa Kemudian dokumen yang diserahkan Kurator (Pengurus) kepada PT. Alam Galaxy adalah Daftar Piutang Tetap, saksi juga sempat memegang dan melihatnya;
- Bahwa pada saat Proses Verifikasi diwakili oleh Kuasa Hukum;
- Bahwa tagihan Atika Ashiblie selaku Ahli Waris Wardah Kuddah adalah senilai 47 Milyar ditambah bunga Moratoir menjadi senilai 77 Milyar, dan untuk Hadi sekitar 87 Milyar Sekian, nilai tersebut belum dibayarkan karena belum ada dana;

Hal.35 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap DPT dari Pengurus, PT. Alam Galaxy menolak karena besarnya tidak sesuai dengan Putusan PKPU, Somasi dan Laporan Keuangan;
- Bahwa menurut saksi yang ditambahkan oleh Kurator (Pengurus) adalah modal Pokok ditambah bunga Moratoir;
- Bahwa sebelum Gugatan PKPU, tidak pernah ada Gugatan Perdata;
- Bahwa sebagai Ahli Waris dari Wardah Kuddah, apa yang telah disebutkan dalam RUPS Atika Ashiblie juga telah diberi tembusan jadi tahu nominal 39 Milyar;
- Bahwa dalam somasi tidak dibebankan bunga, hanya nilai 39 Milyar;
- Bahwa dalam Gugatan PKPU tidak ada Bunga Moratoir;
- Bahwa kuasa Hukum Jayen itu setelah Putusan PKPU;
- Bahwa bantahan PT. Alam Galaxy karena DPT (02 Agustus 2021) itu tidak mencapai kuorum, membuat Perusahaan jadi Pailit dan sudah tidak beroperasi;
- Bahwa setoran modal 60 Milyar dalam RUPS Tahun 2016 tidak ada batas waktunya melainkan disetor berdasarkan kebutuhan perusahaan;
- Bahwa setoran Modal 39 Milyar saat Wardah Kuddah sudah Almarhum, tapi saksi juga lupa dari 39 Milyar berapa yang disetorkan oleh Atika karena disetor secara bertahap-tahap;
- Bahwa hingga Almarhum sudah tidak ada setoran sudan mencapai 39 Milyar dan tercatat dalam Laporan Keuangan serta disahkan dan disetujui dalam RUPS;
- Bahwa Ahli Waris juga dihadirkan dalam RUPS;
- Bahwa Wardah Kuddah Meninggal Tahun 2013 dan Ahli Warisnya selaku pemegang saham memberikan somasi Tahun 2021 meminta agar uangnya kembali;
- Bahwa para Pemegang Saham melakukan setoran melalui Rekening PT. Alam Galaxy berdasarkan catatan bank, setoran tersebut tercatat sebagai modal saham disetor dimuka, bukan utang;
- Bahwa setiap tahun diadakan RUPS;
- Bahwa tidak pernah ada pembagian Deviden kepada Para Pemegang Saham, karena didalam RUPS tidak pernah membicarakan tentang Deviden, hasil usaha di Invertasikan kembali ke Infrastruktur dan sebagainya;
- Bahwa terakhir diadakan RUPS adalah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah 39 Milyar tidak ada penambahan modal lagi dari Atika;

Hal.36 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud RUPS 2016 adalah RUPS LB (Luar Biasa)
- Bahwa RUPS LB Tahun 2016 belum dibuat akta notaris, Persetujuan Kemenkumham dan Akta Nota riil karena belum tercapai nilainya;
- Bahwa sebelum 2016 Modal Dasar PT. Alam Galaxy yang di Aktakan adalah 5 Milyar;
- Bahwa terhadap penambahan modal di RUPS LB 2016 dari 250 menjadi 350 Milyar Sekian, modal itu baru akan dicatatkan setelah mencapai angka 300 Milyar, sehingga modal tersebut belum diberitahukan ke Kemenkumham;
- Bahwa setoran modal yang dimaksud nanti akan menjadi modal dasar setelah mencapai nilai 300 Milyar;
- Bahwa saksi kurang tahu terkait sebelumnya ada atau tidak RUPS LB, RUPS LB untuk penambahan modal dasar yang belum dicatat;
- Bahwa yang saksi serahkan kepada Pengurus adalah laporan keuangan dari tahun 2016 s/d 2019;
- Bahwa PT Sinar Galaxy mengajukan Tagihan sebesar Dua Ratus Milyar sekian kepada Pengurus dan dalam Tagihan tersebut disertai denda dan bunga;
- Bahwa pengajuan bunga tersebut merupakan kehendak PT Sinar Galaxy, namun ditolak juga oleh saksi (Debitor / PT. Alam Galaxy);
- Bahwa Direktur PT. Sinar Galaxy adalah Tukimin, dan Saksi juga termasuk kedalam Direktur PT. Sinar Galaxy;
- Bahwa betul bunga yang diajukan PT. Sinar Galaxy sebesar 168.524.536.44, denda sebesar 42.121134.11 dan bunga, denda tersebut tidak tercatat di laporan keuangan;
- Bahwa dari Tagihan yang disertai bunga dan denda yang diajukan PT. Sinar Galaxy ke Sekretariat Tim Pengurus yang disetujui adalah 208 Milyar sekian;
- Bahwa alasan kenapa PT. Sinar Galaxy tidak dimasukkan ke dalam kreditur yang tagihannya melebihi laporan keuangan karena tagihan PT. Sinar Galaxy tidak tercantum dalam putusan PKPU;
- Bahwa Pengurus tidak menyetujui dan mengakui tagihan secara seluruhnya;
- Bahwa terhadap keterlambatan penyeteroran saham dimuka oleh para Pemegang Saham yang belum dilaporkan tadi, tidak dikenakan denda, PT. Alam Galaxy tidak mengatur tentang bunga dan denda;

Hal.37 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait penambahan modal dengan RUPS LB yang tidak dibuatkan nota riil dan persetujuan kemenkumham tidak diatur dalam Anggaran Dasar PT. Alam Galaxy;
- Bahwa kerugian 69 Milyar (Tanpa menghitung kerugian PT. Alam Galaxy) timbul karena diterbitkannya DPT Tanggal 02 Agustus 2021;
- Bahwa saksi pernah melihat DPT yang dibuat oleh Pengurus tertanggal 07 September 2022, dan dalam DPT tersebut PT. Alam Galaxy tidak mendapat kerugian;
- Bahwa saksi pernah menerima putusan banding tanggal 23 Desember 2021 yang pada pokoknya mengabulkan dan mengesahkan DPT Tanggal 02 Agustus 2021, sehingga menurut saksi putusan tersebut menimbulkan kerugian bagi PT. Alam Galaxy;
- Bahwa saksi hadir saat rapat pembahasan perdamaian, dimana dalam rapat tersebut yang digunakan adalah DPT Tanggal 02 Agustus 2021 pasca putusan banding tanggal 23 Desember 2021;
- Bahwa dalam rapat pembahasan perdamaian tersebut dilakukan voting, dalam Voting tersebut saksi (selaku Debitir / PT. Alam Galaxy) meminta penundaan karena masih menunggu putusan kasasi;
- Bahwa saksi menerima Salinan putusan kasasi pada bulan Juli setelah PT. Alam Galaxy dinyatakan pailit pada tanggal 23 Maret 2022;
- Bahwa saksi memberikan DPT kepada saksi Moses;
- Bahwa pada saat Moses (saksi pelapor) melaporkan kepada kepolisian, ybs melampirkan formulir tagihan Atika dan Hadi, yang mana berkas tersebut didapat dari saksi (Roy Revanus);
- Bahwa saksi mendapatkan formulir tagihan Atika dan Hadi didapat dari pengurus;
- Bahwa nominal 39 dan 59 Milyar itu terdapat dalam pertimbangan putusam, bukan amar putusan;
- Bahwa mengakui piutang senilai 59 Milyar, bantahannya berdasarkan laporan keuangan yang sudah diaudit;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan dan mengajukan bukti bantahan dalam bentuk transaksi mutasi koran PT. Alam Galaxy kepada pengurus terkait tagihan Atika 39 Milyar dan Hadi 59 Milyar;
- Bahwa terhadap tagihan PT. Sinar Galaxy senilai 209 Milyar sekian, saksi juga mengajukan keberatan berdasarkan laporan keuangan;
- Bahwa alasan tidak menggunakan bukti mutasi koran karena laporan keuangan sudah diaudit berdasarkan mutasi / rekening koran;

Hal.38 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengurus meminta dokumen bukti rekening koran tetapi tidak dipenuhi dengan pertimbangan saksi tidak ada waktu;
- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2021 PT. Alam Galaxy mengajukan keberatan kepada pengurus terkait DPT 02 Agustus 2021 namun keberatan tersebut ditolak, sehingga kemudian saksi meminta penetapan kepada hakim pengawas terkait DPT;
- Bahwa DPT (02 Agustus 2021) tersebut merupakan hasil dari rapat verifikasi di dalam pengadilan niaga Surabaya;
- Bahwa setelah adanya penetapan hawas terkait nilai piutang, tidak ada verifikasi ulang atau penyajian dokumen-dokumen dari Debitor kepada hawas;
- Bahwa jasa kuasa hukum menggunakan uang pribadi, bukan boedel pailit;
- Bahwa saksi mulai menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2007, sedangkan menjadi Direktur Utama tahun 2011; (?)
- Bahwa kewajiban direksi adalah menjalankan perusahaan sesuai keputusan RUPS;
- Bahwa saksi tidak ingat ada perubahan anggaran dasar tahun 2008 PT. Alam galaxy ternyata yang tercatat Modal Dasar 20 Milyar dan modal ditempatkan 5 Milyar;
- Bahwa terhadap perubahan anggaran tersebut saksi lupa setoran para pemegang saham dimulai kapan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Auditor dalam BAP nya mengatakan terjadi penyeteroran dari bulan November 2004 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa saksi mencatat Daftar Pemegang saham, namun karena merasa tidak ahli maka diserahkan kepada ahlinya;
- Bahwa dalam RUPS tahun 2019/2020 kesepakatan kuorum hanya PT. Sinar Galaxy saja karena Atika dan Hadi sudah diundang 2 kali tidak bersedia hadir;
- Bahwa saksi menjabat sebagai direksi setiap tahun setelah RUPS, dan untuk sekarang menjabat / berlaku berdasarkan RUPS tahun 2021 serta sudah didaftarkan ke kemenkumham;
- Bahwa dalam persidangan ini saksi mewakili PT. Alam Galaxy;
- Bahwa benar dalam surat laporan jaksa yang mengatakan PT. Alam Galaxy didirikan tanggal 20 September 1989 dengan pemegang saham adalah Abdurrazaq Ashible;
- Bahwa saksi masuk menjadi pengurus PT. Alam Galaxy Tahun 2007 dan saat itu Atika Ashible sudah masuk;

Hal.39 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian senilai 69 dalam perkara ini merupakan pertimbangan dari analisa kuasa hukum dan saksi mengakuinya sejak proses PKPU;
- Bahwa meskipun sebenarnya ada penetapan pada tanggal 12 Agustus 2022, dan laporan dilakukan pada tanggal 06 Agustus 2021 namun kerugian yang dimaksud adalah sebuah Potensi;
- Bahwa saksi / Debitor diminta membuat proposal terbaru, karena membutuhkan waktu yang lama, debitor meminta penundaan sampai 24 Maret tapi tidak dikabulkan;
- Bahwa proposal tersebut sudah disampaikan kepada Atika dan Hadi tetapi ybs tidak setuju;
- Bahwa PT. Alam Galaxy tidak pernah mengajukan bunga dan denda kepada para pemegang saham terkait dengan capital call;
- Bahwa saksi mengenal Oe Hendro Santoso adalah karyawan Sinar Galaxy;
- Bahwa Oe Hendro Santoso (selaku karyawan PT. Sinar Galaxy) tidak melaporkan kepada saksi terkait adanya penerimaan uang tunai senilai 740.285.400 dari Hadi Sutiono sebagai setoran bunga akibat keterlambatan setoran modal;
- Bahwa benar saksi hanya mempunyai hutang kepada bank BCA & kontraktor;
- Bahwa terkait laporan keuangan hanya tertulis Atika, Hadi dan PT. Sinar Galaxy sebagai pemegang saham atau dalam PKPU sebagai kreditur, sedangkan kreditur lain dalam PKPU (Total 10 Kreditur termasuk Atika, Hadi, dan PT. Sinar Galaxy) yang tidak tertulis dalam laporan keuangan ditulis didalam neraca;
- Bahwa tagihan Atika dan Hadi dibantah karena tidak sesuai dengan laporan keuangan (Tetapi setelah diperlihatkan dihadapan majelis, nilai yang diakui Debitor tidak ada yang sesuai dengan laporan keuangan);
- Bahwa benar telah terjadi Rapat Pembahasan Perdamaian pada tanggal 09 Maret 2021, dalam rapat tersebut disepakati akan dilakukan voting terhadap Proposal perdamaian tanggal 17 Maret setelah putusan banding, dalam rapat tersebut juga disepakati apabila proposal perdamaian tidak diajukan perubahan, maka voting akan dilakukan terhadap proposal yang lama;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2021 saksi mengajukan permohonan perpanjangan, tapi permohonan perpanjangan tersebut ditolak karena sudah disepakati;

Hal.40 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat PT. Alam Galaxy sama dengan alamat PT. Sinar Galaxy, namun karyawan PT. Alam Galaxy dan PT. Sinar Galaxy tidak sama;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi sebagian ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa mengenai adanya kesepakatan antara Pihak Kurator (Pengurus) dengan Pihak Debitor terkait Nilai Pokok pada saat verifikasi sebagaimana yang dikatakan Saksi Roy Revanus tersebut di atas. PARA TERDAKWA hanya melakukan Verifikasi dan Pencocokan terhadap tagihan-tagihan yang diajukan Para Kreditor dengan catatan dan laporan Debitor yang kemudian menentukan apakah diakui atau dibantah terhadap tagihan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 270, Pasal 271 dan Pasal 272 UU KPKPU sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Verifikasi dan Pencocokan tertanggal 02 Agustus 2021 (Vide BUKTI :);
- Bahwa Pencocokan Piutang Para Kreditor tidak dapat dilakukan secara seksama oleh karena Debitor PT. Alam Galaxy tidak bersifat kooperatif dengan tidak menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta oleh PARA TERDAKWA, Debitor PT. Alam Galaxy hanya menyerahkan dokumen berupa Laporan Keuangan Tahun buku 2016 s/d 2020, Akta RUPS No. 13 tertanggal 16 Juli 2019, Notulensi Rapat RUPS tertanggal 25 Juni 2019 dan legalitas perusahaan PT, yang tidak dapat menggambarkan mengenai adanya utang-piutang para Kreditor;
- Bahwa Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy adalah Laporan yang dibuat sendiri oleh PT. Alam Galaxy sebagaimana keterangan Liauw Hendrik selaku Auditor Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy yang disampaikan pada persidangan a quo;
- Bahwa dalam laporan keuangan tidak memuat seluruh kreditor PT. Alam Galaxy, hanya ada 3 Kreditor Pemegang saham seperti PT. Sinar Galaxy, Atika Ashible dan Hadi Sutiono. Dan dari ke-3 kreditor tersebut, tidak satu pun kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan laporan keuangan PT. Alam Galaxy;
- Bahwa pada saat Rapat Verifikasi dan Pencocokan Piutang tertanggal 02 Agustus 2021, Debitor PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU) dalam melakukan bantahan dan pengakuan atas piutang para kreditor hanya "menuliskan angka" tanpa disertai dengan dokumen pendukung, alasan bantahan, dan tanpa memberikan penjelasan terkait piutang mana yang dibantah oleh Debitor PT. Alam Galaxy.

Hal.41 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (4) UU KPKPU menyebutkan “Bantahan yang tidak menyebutkan alasan atau bantahan yang tidak ditujukan terhadap seluruh piutang tetapi tidak menyatakan dengan tegas bagian yang diakui atau bagian yang dibantah, tidak dianggap sebagai bantahan”;
- Bahwa terhadap Daftar Piutang Tetap tertanggal 02 Agustus 2021, Debitor PT. Alam Galaxy telah menempuh upaya hukum Perdata dengan mengajukan keberatan kepada Hakim Pengawas yang kemudian telah dikeluarkan penetapan oleh Hakim Pengawas. bahwa kemudian terhadap Penetapan tersebut di atas telah dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali. Maka dengan demikian telah jelas bahwa perkara a quo merupakan ranah perdata khusus yang mekanismenya telah diatur secara jelas dalam UU KPKPU bukan merupakan ranah Pidana ;

3. Saksi Jayen Suwarsiatna :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi bekerja di kantor hukum / kantor pengacara Patra M Zen & Partners Bintara Tangsel;
- Bahwa betul saksi mendapatkan kuasa dari Pak Roy selaku Direktur PT. Alam Galaxy dalam Proses PKPU Tanggal 7 Juli 2021 setelah ada putusan PKPU No. 54;
- Bahwa pada saat itu pemohonnya adalah Atika Ashiblie dan Hadi Sutiono sebagai Kreditor lain;
- Bahwa saksi mengikuti proses Praverifikasi dan Verifikasi;
- Bahwa saksi bertiga bersama dengan rekannya pada tanggal 27 Juli meminta berkas-berkas apa saja yang sudah diterima pengurus untuk saksi cocokkan di kehadiran rapat Praverifikasi tanggal 29 Juli;
- Bahwa berdasarkan data yang saksi peroleh, berupa somasi dan putusan Atika sebesar 39 Milyar dan Hadi 59,113 Milyar;
- Bahwa nilai 39 Milyar dan 59 Milyar tersebut telah dicantumkan saksi selaku kuasa dalam rapat Praverifikasi namun belum ada realisasi bayar karena prosesnya belum berakhir dan prosesnya berlanjut ke pailit;
- Bahwa dalam proses PKPU Atika dan Hadi mengajukan tagihan melebihi nilai yang saksi sampaikan, dimana dalam tagihan terdapat denda, bunga,

Hal.42 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



atas setoran itu, dari yang saksi lihat di data Verifikasi PKPU jumlah total tagihan Atika senilai 77,814,124,922 dan Hadi senilai 89,674,927,164, nilai tersebut sesuai dengan DPT yang diakui Pengurus, dalam hal ini Terdakwa Sdr Wahid Budiman dan Sdr Rohmat Herdito;

- Bahwa untuk rincian dari nominal tagihan Hadi pengembalian setoran dana sebesar Rp. 606.730.000,- bunga 27.866.174.926,- Milyar, pengembalian denda 931092609, bunga atas storan denda 17466969 dan untuk Atika Ashiblie itu pengembalian setoran dana 47,910 Milyar bunga 29 Milyar 904124092;
- Bahwa mendapatkan data berupa DPT saat proses Verifikasi dengan cara langsung memfoto berkas pada tanggal 29 Juli sebelum adanya Penetapan Hakim Pengawas;
- Bahwa pada saat Verifikasi kreditur menuliskan angkanya dan Debitor mencatat;
- Bahwa Atika mendaftarkan tagihannya senilai 117,477 Milyar dan Hadi senilai 102.601.588.095, sedangkan menurut versi Debitor adalah Atika 39 Milyar dan Hadi 59 Milyar;
- Bahwa alasan pengurus menerima tagihan dari kreditur yang nilainya lebih besar dari versi Debitor menurut hemat saksi karena ada 4 komponen yakni pokok, bunga, pengembalian denda, dan bunga atas storan denda;
- Bahwa setelah pada tanggal 03 Agustus 2021 dikirimkan surat keberatan terhadap DPT Tanggal 02 Agustus 2021, kemudian pada tanggal 12 Agustus Hakim pengawas mengambil sikap yakni mengeluarkan penetapan yang isinya adalah menetapkan bahwa tagihan atau nilai sesuai dengan versi yang diakui oleh Debitor, namun terhadap penetapan tersebut ada upaya banding, dan putusan bandingnya menguatkan DPT Tanggal 02 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh pengurus;
- Bahwa apabila saat itu yang digunakan adalah DPT yang dipakai berdasarkan tapwas (12 Agustus 2021) maka hasilnya damai, namun berhubung yang dipakai voting adalah penetapan hakim yang membenarkan tagihan pengurus maka hasilnya pailit;
- Bahwa dalam perjanjian (RUPS) yang ada adalah istilah stor saham, tidak ada mengenai bunga;
- Bahwa tidak faham mengenai perhitungannya, yang tahu hanya pokoknya;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait ada atau tidaknya audit terakhir pembukuan PT. Alam Galaxy terhadap storan modal kreditur Atika dan Hadi, tetapi dari

Hal.43 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan pak Roy (saksi) berdasarkan laporan keuangan 5 tahun sebelumnya yang diserahkan ke Pengurus adalah senilai 39 dan 59 itu;

- Bahwa nilai 102 dan 117 adalah versi kreditur;
- Bahwa terdakwa tahu nilai 39 dan 59, namun terdakwa tidak meenggubris karena terdakwa bilang saat melakukan verifikasi mereka yang mempunyai wewenang untuk menghitung;
- Bahwa pada saat rapat praverifikasi ada 2 titik, saksi masuk setelah praverifikasi, awalnya yang datang mendampingi klien adalah rekan saksi, setelah praverifikasi selesai semua dan sudah diperiksa tagihan dan hutangnya, kemudian saksi meminta dokumen untuk mencocokkan karena dianggap jauh dengan perhitungan debitor, saksi beserta rekan selaku kuasa hukum, namun hingga PT. Alam Galaxy pailit, tidak ada berkas yang dikirim;
- Bahwa setelah dinyatakan PKPU, ada udangan praverifikasi dan verifikasi hutang dalam pailit kepada PT. Alam Galaxy untuk kembali mengajukan tagihan;
- Bahwa dalam praverifikasi dan verifikasi tersebut nilai tagihannya turun dibawah nilai tagihan saat PKPU;
- Bahwa bunga bunga tersebut sebelumnya belum pernah disepakati, diputus oleh pengadilan, dibuat kesepakatan bersama;
- Bahwa pada saat praverifikasi semuanya hadir namun diwakili oleh kuasa kuasa hukumnya, adapun saksi lupa persisnya siapa yang mewakili Atika dan Hadi;
- Bahwa intinya pada saat itu kuasa hukum Atika dan Hadi tidak setuju dengan tagihan yang diakui oleh debitor;
- Bahwa pada saat verifikasi tanggal 02 Agustus 2021 hanya menulis ditempat yang disediakan, berapa nominal yang para pihak akui dalam verifikasi, itulah yang ditulis meskipun ada keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu nominal dalam PKPU, yang saksi tahu hanya nominal yang ada dalam Putusan PKPU;
- Bahwa saksi melihat dan tahu Berita Acara praverifikasi dan DPT 02 Agustus 2021;
- Bahwa saksi menyatakan hadir saat praverifikasi; (namun setelah ditunjukkan daftar hadir rapat praverifikasi saksi ditanya hadir dalam rapat praverifikasi atau dikantor, saksi menyatakan hadir di kantor)
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat rapat praverifikasi;

Hal.44 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komponen yang diakui pengurus terhadap kreditur Atika ada 2 dengan jumlah 77 Milyar;
- Bahwa terkait surat permintaan dokumen dari pengurus kepada Debitor, permintaan dokumen ke 2 tanggal 17 Juli 2021 dan permintaan dokumen ke 3 tanggal 25 Juli 2021, saksi tidak tahu dokumen apa yang diserahkan kepada Pengurus selain laporan keuangan;
- Bahwa pada saat itu, karyawan PT. Alam Galaxy mendatangi saksi dan menyampaikan bahwa pengurus meminta laporan keuangan, kemudian dijawab oleh saksi "oke kasih saja";
- Bahwa saksi tidak tahu para kreditur termasuk Atika dan Hadi saat preverifikasi menyampaikan bukti transfer bank ke PT. Alam Galaxy;
- Bahwa alasan saksi bertanya kepada pengurus terkait bukti Transfer / Dokumen dari kreditur adalah untuk mencocokkan dengan data Debitor;
- Bahwa pada saat verifikasi hadir, sedangkan preverifikasi tidak wajib;
- Bahwa selain 2 Kreditur tersebut PT. Sinar Galaxy juga mengajukan tagihan tidak sesuai dengan laporan keuangan, namun yang diakui Debitor sesuai laporan keuangan;
- Bahwa terkait perbedaan nilai transfer setiap tahun dari kreditur Atika dengan nilai dalam laporan keuangan saksi tidak tahu karena saksi hanya mengetahui dari somasi dan putusan;
- Bahwa kerugian yang dialami pelapor adalah berdasarkan DPT 02 Agustus 2021, namun terkait nominal kerugiannya, saksi belum menghitung;
- Bahwa saksi lupa menyebutkan atau tidaknya nominal kerugian dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak tahu Direktur PT. Alam Galaxy juga merupakan Direktur dari PT. Sinar Galaxy, saksi baru tahu saat sidang ini;
- Bahwa pada saat praverifikasi dan verifikasi PT. Sinar Galaxy mengajukan tagihan sebesar 420 Milyar dan yang diakui Debitor adalah 209 Milyar, adapun dasar diakui tagihan tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa nominal 39 dan 59 saksi baca didalam pertimbangan putusan;
- Bahwa saksi telah membaca putusan halaman 114;
- Bahwa oleh karena tidak dijelaskan besaran bunga dan bagi hasil, maka saksi selaku kuasa hukum dengan Debitor membaca putusan halaman 117 dengan nominal 39 dan 59;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait siapa yang menentukan bunga (dalam putusan hlm 114);

Hal.45 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Menyatakan : bahwa selisih nilai tagihan antara kreditor dan debitor membuat kerugian nyata perusahaan menjadi pailit;
- Bahwa tujuan pendaftaran PKPU menurut saksi adalah untuk pencocokan;
- Bahwa nilai tagihan dikonversi menjadi hak suara (jawaban terlihat membingungkan, antara tahu atau tidak);
- Bahwa saksi sebagai kuasa hukum yang mengajukan keberatan, namun lupa dasar hukum keberatan;
- Bahwa saksi lupa mengajukan keberatan berdasarkan pasal 280;
- Bahwa saksi lupa dokumen pendukung apa saja yang dilampirkan saat mengajukan keberatan kepada hawas;
- Bahwa betul setelah diajukan surat keberatan tanggal 03 Agustus 2021, kemudian keluar penetapan hawas tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa menurut saksi inti dari tapwas 12 Agustus adalah hawas mengakui tagihan atika 39 dan hadi 59;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait ada atau tidaknya panggilan kepada debitor, kreditor dan pengurus untuk membicarakan keberatan sebelum keluarnya penetapan tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait panggilan oleh hawas karena saksi menggunakan kantor Hukum Patra M Zen & Partners;
- Bahwa saksi secara pribadi tidak pernah dipanggil oleh hawas bersama dengan pengurus untuk membahas surat keberatan dari saksi sebagai kuasa hukum debitor, termasuk rekan 1 kuasa pun tidak tahu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pak Roy, nilai 39 dan 59 itu berdasarkan laporan keuangan, somasi dan putusan, tapi yang benar-benar saksi baca adalah somasi dan putusan;
- Bahwa dalam rapat preverifikasi dan verifikasi saksi hanya mendampingi debitor,;
- Bahwa pada saat preverifikasi dan verifikasi tidak ada cocok mencocokkan;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Alam Galaxy pernah mengajukan denda keterlambatan penyeteroran modal kepada Atika dan Hadi serta tidak pernah diperlihatkan dokumennya;
- Bahwa saksi tidak dikonfirmasi oleh saksi Moses proses pelaporan, melainkan baru bertemu saat sidang pidana pertama ini dimulai;
- Bahwa saksi mengetahui ada laporan pidana dari Debitor PT. Alam Galaxy, karena baru kenal dengan Moses di sidang pertama ini;
- Bahwa voting terakhir dalam posisi debitor sudah pailit;

Hal.46 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat RPM saksi menyampaikan kasasi Debitor dikabulkan tetapi yang dipakai tetap penetapan / DPT Pengurus;
- Bahwa atika dalam tagihannya yang ditulis pengurus terdapat 2 komponen yaitu setoran modal dan bunga, sedangkan hadi 4 Komponen yaitu setoran modal, bunga, denda, dan bunga denda, adapun yang ditulis oleh kreditur atika sendiri ada 3 komponen dan hadi 5 komponen;
- Bahwa saksi pernah melihat Berita Acara Pencocokan Piutang tanggal 02 Agustus 2021;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan Tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengikuti proses Pra Verifikasi dan yang hadir dalam ruang Rapat Praverifikasi dan Pencocokan adalah Saudara Susilowati bagian keuangan PT. Alam Galaxy dan didampingi kuasa hukumnya Marlon Tobing (Vide Bukti :);
- Bahwa Debitor tidak bersifat kooperatif dan tidak mau memberikan dokumen-dokumen yang diminta Para Terdakwa selaku Tim Pengurus, Debitor PT. Alam Galaxy meminta untuk melakukan verifikasi sendiri tanpa melalui Para Terdakwa;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan Pemungutan Suara terhadap Proposal Perdamaian PT. Alam Galaxy dengan menggunakan DPT tanggal 02 Agustus 2021 atas perintah Putusan Banding No. 54/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2021/PN.Sby tanggal 23 Desember 2021 ;

4. Saksi William Desmond :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan dengan posisi staff legal di Galaxy Group;
- Bahwa Galaxy Group bergerak dibidang Properti dan Real Estate;
- Bahwa pemegang saham PT. Alam Galaxy ada 3 (tiga) yakni PT. Sinar Galaxy, Hadi Sutiono dan Ahli Waris Wardah Kuddah, dengan komposisi saham PT. Sinar Galaxy 3000 Lembar Saham atau sekitar 60%, sedangkan Hadi Sutiono dan Atika masing-masing 1000 Lembar saham atau 20%;

Hal.47 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kreditor Hadi Sutiono dan Atika Ashiblie baru pernah mengajukan Permohonan (Tentang PKPU) tertanggal 09 Juni 2021, sebelumnya belum pernah;
- Bahwa pada Tahun 2016 PT. Alam Galaxy mengadakan RUPS LB yang pada pokoknya berisi kesepakatan para pemegang saham untuk meningkatkan modal dasar perseroan dari modal dasar 250 Milyar menjadi 350 Milyar, kemudian untuk modal ditempatkan disepakati 220 Milyar menjadi 300 Milyar;
- Bahwa saham Wardah Kuddah prosentasenya adalah 20% dari 300 Milyar atau sekitar 60 Milyar;
- Bahwa saham yang sudah di nota riil kan adalah saham yang berjumlah 300 Milyar, sedangkan untuk modal yang ditingkatkan belum di nota riil kan;
- Bahwa saham yang sudah disetorkan oleh Atika adalah senilai 39 Milyar, sedangkan oleh Hadi Sutiono senilai 59,113,000,000, sehingga nilai tersebut belum memenuhi sesuai yang disepakati;
- Bahwa dalam RUPS LB tidak disepakati adanya bunga dan denda, yang diatur hanya tentang penambahan modal;
- Bahwa sebelum diajukan PKPU, Kreditor Atika maupun Hadi tidak pernah mengajukan gugatan perdata di PN Surabaya atau PN lainnya;
- Bahwa PT. Alam Galaxy tidak memiliki hutang atau tunggakan terhadap Atika dan Hadi, sebaliknya Atika dan Hadi yang memiliki kewajiban untuk melakukan penyetoran sesuai yang telah disepakati;
- Bahwa dalam Permohonan PKPU, Atika berkedudukan sebagai Pemohon dan Hadi sebagai Kreditor lain;
- Bahwa sejak dalam somasi dan PKPU nominal yang diminta pengembalian oleh Atika adalah 39 dan Hadi 59,113,000,000;
- Bahwa Permohonan PKPU diputus tanggal 29 Juni 2021;
- Bahwa dalam amar putusannya menyatakan PT. Alam Galaxy berada dalam PKPU Sementara dan menunjuk Hakim Pengawas Bapak Dr. Sutarno, S.H., M.H. serta para terdakwa sebagai Pengurus;
- Bahwa dalam pertimbangan putusan setoran modal yang dinyatakan sebagai hutang dan harus dikembalikan oleh PT. Alam Galaxy kepada Atika senilai 39 Milyar dan Hadi 59,113,000,000;
- Bahwa setelah bulan Juni 2021 diadakan Praverifikasi dan Verifikasi, saksi mengikuti;

Hal.48 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengajuan tagihan, Kreditur Atika diwakili Kuasa Hukumnya yakni Yudha Prasetya, sedangkan untuk Kreditor Hadi, saksi lupa;
- Bahwa pada saat pengajuan tagihan, Kreditur Atika mengajukan senilai 117,477,940,000 terdiri dari 3 komponen yaitu Pengembalian Setoran dana 47 Milyar, Bunga 29 Milyar sekian, hasil setoran dana 29 Milyar, sedangkan untuk Kreditor Hadi terdiri dari 5 Komponen yaitu Pengembalian Storan dana 66 Milyar, Pengembalian Storan denda 961 Juta sekian, Bunga Pengembalian dana 27 Milyar sekian, Bunga Pengembalian denda 174 Juta sekian dan hasil-hasil pembagian aset 12 Milyar sekian;
- Bahwa terhadap tagihan tersebut Debitur membantahnya dengan mengacu pada laporan keuangan dan putusan;
- Bahwa dalam Verifikasi komponen-komponen tagihan Kreditor tadi diakui sebagian oleh pengurus;
- Bahwa Tagihan Kreditur Atika yang diakui Pengurus ada 2 Komponen yaitu Pengembalian setoran dana diakui seluruhnya dan bunga diakui seluruhnya sehingga totalnya 77 Milyar, adapun Tagihan Kreditur Hadi yang diakui Pengurus ada 4 Komponen yaitu Pengembalian dana, bunga, pengembalian denda, bunga pengembalian denda, kemudian komponen dan nominal tersebut yang dituangkan didalam DPT;
- Bahwa saksi menerima DPT Via Email tanggal 03 Agustus 2021, dan menerima DPT secara fisik tanggal 06 Agustus;
- Bahwa saksi tidak mengikuti proses Praverifikasi hanya hadir diluar ruangan, Karena PT. Alam Galaxy sudah diwakili oleh kuasa hukum serta pada saat itu dibatasi jumlah orang yang masuk karena pandemi;
- Bahwa dalam rapat Verifikasi, nominal yang disetujui oleh masing-masing pihak Debitur dan Kreditur dalam kolom berita acara Verifikasi;
- Bahwa yang diserahkan Debitur adalah Laporan Keuangan tahun 2016 – 2020 dan Akta Pendirian Perseroan, diserahkan kepada terdakwa serta dibuatkan tanda terima;
- Bahwa PT. Alam Galaxy dalam keadaan pailit, namun faktanya perusahaan tidak rugi karena terbukti hanya memiliki hutang kepada Bank BCA dan Para Kontraktor;
- Bahwa pada saat rapat Praverifikasi dan Verifikasi PT. Alam Galaxy keberatan dengan nilai tagihan dari Kreditur sebagaimana yang ditunjukkan dalam DPT;

Hal.49 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Alam Galaxy mengajukan keberatan kepada tim pengurus, tapi tim pengurus tidak menjawab sehingga kemudian Debitor meminta penetapan kepada Hakim Pengawas untuk menengahi;
- Bahwa kemudian Hakim Pengawas mengeluarkan Penetapan pada tanggal 12 Agustus 2021 yang isinya menetapkan tagihan Kreditur Atika senilai 39 Milyar dan Kreditur Hadi senilai 59 Milyar;
- Bahwa akibat dari nilai tagihan dalam DPT tertanggal 02 Agustus 2021, voting tidak mencapai kuorum karena tagihan besar dan kreditur tidak setuju terhadap proposal perdamaian;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait ada atau tidaknya aset PT. Alam Galaxy atas nama Wardah Kuddah dalam bentuk Deposito;
- Bahwa rapat Praverifikasi dilaksanakan di Sekretariat timn pengurus Jl. Barata Jaya XX No. 46, sedangkan Rapat Verifikasi dilaksanakan di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa pada saat Verifikasi tidak ada yang diperdebatkan oleh Debitor, Debitor hanya mencatat kemudian keluar DPT;
- Bahwa Galaxy Group itu Holding, anak perusahaannya adalah PT. Alam Galaxy dan PT. Sinar Galaxy;
- Bahwa saksi sebagai staff legal Galaxy Group bertugas mempersiapkan bukti-bukti Sinar Galaxy dan Alam Galaxy baik dalam Pertemuan atau dalam RUPS;
- Bahwa saksi juga ikut mempersiapkan bukti-bukti saat menjelang sidang PKPU, tapi saksi lupa apa saja bukti yang dipersiapkan;
- Bahwa saksi sudah pernah melihat Putusan PKPU;
- Bahwa terkait bukti 33A / Rekening koran PT. Alam Galaxy, saksi pernah melihatnya tapi bukan saksi yang mempersiapkan;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menyerahkan bukti ke Sudiman Sidabuke;
- Bahwa PT. Alam Galaxy juga menyerahkan bukti T33B s/d bukti T35 tapi saksi belum pernah memaca;
- Bahwa saksi tidak pernah menghitung setoran Atika atau bukti-bukti yang diserahkan kepada Kuasa Hukum;
- Bahwa meskipun saksi berstatus legal staff Galaxy Group, saksi tidak menyiapkan tagihan PT. Sinar Galaxy, yang mempersiapkan adalah Kuasa Hukum PT. Sinar Galaxy;
- Bahwa saksi tahu nilai tagihan yang diajukan PT. Sinar Galaxy, antara lain Pengembalian setoran dana 209 Milyar sekian, bunga 168 Milyar sekian, denda 42 Milyar sekian;

Hal.50 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, PT. Sinar Galaxy mengajukan bunga dan denda, sedangkan bunga dan denda tersebut juga tidak tercatat dalam laporan keuangan;
- Bahwa direktur Utama PT. Sinar Galaxy bernama Tukimin, dan Roy Revanus;
- Bahwa Roy Revanus juga berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. Alam Galaxy;
- Bahwa PT. Sinar Galaxy dan PT. Alam Galaxy berada dalam satu alamat domisili, sehingga dimisalkan apabila pak Hadi Sutiono mengirim surat ke PT. Alam Galaxy, bisa saja yang menerima adalah PT. Sinar Galaxy;
- Bahwa karyawan PT. Sinar Galaxy dan PT. Alam Galaxy berbeda, saksi sendiri adalah karyawan dari Galaxy Group;
- Bahwa sebelum RUPS LB tahun 2016 ada RUPS LB terkait penambahan modal dasar yang belum disetor atau disetor dimuka sekitar 5 kali, namun saksi lupa terkait berapa modal yang ditingkatkan;
- Bahwa RUPS LB tadi belum dibuat akta Nota Riil dan belum diajukan ke kemenkumham untuk disahkan;
- Bahwa seingat saksi hingga saat ini, modal PT. Alam Galaxy yang tercatat dan disahkan oleh Kemenkumham adalah senilai 5 Milyar;
- Bahwa yang dimaksud kerugian menurut saksi adalah selisih nominal pendaftaran tagihan kreditur Atika dan Hadi;
- Bahwa alasan tagihan PT. Sinar Galaxy tidak dijadikan sebagai kerugian karena PT. Sinar Galaxy tidak keberatan dan tidak mengajukan banding setelah adanya penetapan hakim pengawas Tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa Pengurus saat itu tidak mau mengikuti dan melaksanakan Penetapan Hakim Pengawas, baru setelah sebulan PT. Alam Galaxy meminta DPT Pengurus mengeluarkan baru tertanggal 07 September 2021;
- Bahwa menurut saksi setelah ada penetapan tersebut, PT. Alam Galaxy masih mengalami kerugian karena pengurus tidak mau melaksanakan penetapan tersebut;
- Bahwa saksi mengikuti perkara banding dalam PKPU yang putus pada tanggal 23 Desember 2021, yang pada intinya membatalkan Penetapan Hakim Pengawas tertanggal 12 Agustus 2021 atau memerintahkan pengurus untuk mengembalikan nilai-nilai tagihan;
- Bahwa setelah Putusan banding tersebut terdakwa selaku Pengurus melakukan rapat-rapat kreditur;

Hal.51 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan putusan banding tanggal 23 Desember 2021, dalam rapat-rapat setelah bulan Desember 2021 yang digunakan adalah DPT 02 Agustus 2021;
- Bahwa terhadap putusan banding tersebut, PT. Alam Galaxy mengajukan upaya hukum kasasi berkaitan dengan Daftar Piutang Tetap, dan saksi menerima Salinan Putusan Kasasi sekitar bulan Juli setelah PT. Alam Galaxy pailit;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat perdamaian terakhir tanggal 18 Maret 2022 sebelum PT. Alam Galaxy pailit, dan pada saat itu belum menerima Salinan putusan kasasi;
- Bahwa pada saat Praverifikasi saksi hadir bersama Susilowati;
- Bahwa saksi tidak tahu karena tidak sedang berada diruangan, pada saat Praverifikasi terdakwa selaku pengurus menunjukkan bukti setoran dari Kreditor Atika dan Hadi kepada Susilowati selaku perwakilan Debitor;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu Debitor diwakili Kuasa Hukum dan Susilowati membantah hanya dengan Laporan Keuangan;
- Bahwa terkait permintaan dokumen oleh pengurus sebanyak 3 kali berupa Jurnal, Laporan Keuangan, Mutasi Rekening, Daftar Aset dan Buku Besar, yang diserahkan ke Pengurus hanya Laporan Keuangan dan Akta Perseroan;
- Bahwa menurut saksi alasan kenapa permintaan dokumen tidak dipenuhi karena didalam laporan keuangan sudah tercantum nilai tagihan dan itu cukup;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mutase rekening PT. Alam Galaxy;
- Bahwa saksi tidak pernah membandingkan kenaikan jumlah laporan keuangan dengan nilai setoran yang masuk berdasarkan mutase rekening baik PT. Alam Galaxy maupun PT Sinar Galaxy;
- Bahwa saksi kenal dengan Oi Hendro Santoso, ybs merupakan Karyawan Sinar Galaxy dan lebih senior dari saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Agustin, ybs merupakan karyawan bagian keuangan Galaxy Group;
- Bahwa sebelum adanya somasi, pemegang saham adalah Wardah Kuddah;
- Bahwa RUPS tentang laporan keuangan diberitahukan kepada pemegang saham sebagai pertanggung jawaban kepada pemegang saham;
- Bahwa ahli waris yang diberitahu adalah Abdurrazaq selaku kuasa dari para ahli waris, adapun diterima Atika atau tidak, saksi tidak tahu;

Hal.52 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, yang mengirimkan somasi adalah Ahmad Riyad selaku kuasa hukum dari para ahli waris;
- Bahwa terkait setoran dana, digunakan untuk keperluan yang permintaannya secara bertahap, serta dijelaskan pula keperluannya;
- Bahwa terkait setoran dengan jumlah total 300 Milyar tidak ada batas waktunya;
- Bahwa ketentuan modal disetor tidak diatur di dalam Anggaran Dasar;
- Bahwa tim dari PT. Alam Galaxy tidak pernah melihat bukti yang diajukan oleh Atika Ashiblie dan Hadi Sutiono dalam pengajuan PKPU;
- Bahwa PT. Alam Galaxy pernah meminta bukti tersebut tetapi tidak diperlihatkan;
- Bahwa saksi melihat dalam Berita Acara Verifikasi tanggal 2 Agustus 2021 yang menandatangani adalah Direktur Utama;
- Bahwa didalamnya saksi tidak melihat ada rincian bukti-bukti;
- Bahwa saksi pada saat itu memfoto Berita Acara Verifikasi, dan yang difoto adalah nominal tagihan, sehingga saksi tidak tahu rinciannya;
- Bahwa pemegang saham tidak pernah mendapatkan deviden;
- Bahwa saksi pernah membaca putusan PKPU, dan didalamnya terdapat pertimbangan PT. Alam Galaxy harus membayar bunga namun perihal halamannya saksi lupa;
- Bahwa setoran modal dari Atika dan Hadi diberikan melalui transfer;
- Bahwa saksi tidak tahu Laporan Keuangan dibuat berdasarkan apa;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar karena :

- Bahwa keterangan yang menyatakan Para Terdakwa tidak menjawab surat protes dari Debitor adalah tidak benar, Para Terdakwa telah mengirim surat tanggapan No. 23/Tanggapan Pengurus/PKPUS-AG/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 perihal Tanggapan atas Protes dan Keberatan dari PT.Alam Galaxy ;
- Bahwa keterangan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mengikuti dan melaksanakan Penetapan Hakim Pengawas adalah tidak benar, Faktanya Para Terdakwa telah melaksanakan Voting PKPUS ke PKPUT dengan menggunakan komposisi Suara Penetapan Hakim Pengawas;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak pernah menggunakan DPT tanggal 2 AGUSTUS 2021, DPT tanggal 2 Agustus 2021 baru digunakan pada tanggal 18 Maret 2022 setelah diperintahkan oleh Putusan Banding ;

Hal.53 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Liauw Hendrik :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa Saksi adalah Auditor dari kantor Akuntan Publik, dan status sebagai Auditor masih aktif, baru diperpanjang tahun 2021;
- Bahwa Saksi melakukan audit berdasarkan permintaan perusahaan, dan biasanya dilakukan setiap tahun ditanggal 31 Desember;
- Bahwa Saksi mengaudit Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020;
- Bahwa Saksi memperhatikan perkara sampai saat ini;
- Bahwa setoran modal Atika senilai 39 Milyar dan Hadi senilai 59,113 Milyar dan masing-masing disetorkan secara berkala
- Bahwa berdasarkan rules, pemegang saham menyetujui penambahan modal disetor dari 6 Milyar ke batas atasnya 300 Milyar;
- Bahwa didalam rules tidak ada ketentuan pemegang saham melakukan setoran sekian sampai sekian, lagi namun penambahan modal setoran dari pemegang saham bernama Atika berdasarkan laporan keuangan 2019 adalah 39 Milyar dan tidak ada tambahan, adapun untuk alasannya saksi tidak tahu;
- Bahwa nilai 39 dan 59 diketahui dari rekening koran;
- Bahwa pemegang saham PT. Alam Galaxy ada 3 yaitu PT. Sinar Galaxy, Wardah Kuddah yang ahli warisnya bernama Atika Ashiblie, dan Hadi Sutiono;
- Bahwa Saksi pernah mengkonfirmasi nilai 39 Milyar secara tertulis kepada Atika Ashiblie terakhir untuk audit laporan keuangan PT. Alam Galaxy pertanggal 01 Desember 2017;
- Bahwa pada saat mengaudit PT. Alam Galaxy tidak ada permasalahan hutang atau permasalahan yang lain;
- Bahwa dari nilai setoran 39 Milyar tidak ada transaksi yang dilakukan secara tunai;
- Bahwa transaksi senilai 39 Milyar itu juga telah dikonfirmasi ke lembaga Accounting atau Keuangan, dan memang tidak ada transaksi;
- Bahwa Saksi terakhir melakukan Audit Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 setelah itu antara saksi dan PT. Alam Galaxy tidak ada hubungan kerja lagi;

Hal.54 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi memulai Audit PT. Alam Galaxy pada tahun 2010;
- Bahwa ketika melakukan audit, tidak menemukan yang dinamakan sebagai setoran pengembalian modal, bunga pengembalian dana dan pengembalian dana;
- Bahwa RUPSLB 2016 adalah meningkatkan modal dasar perseroan dari 250 M menjadi 350 M terus kemudian meningkatkan modal yang ditempatkan dan disetorkan 220 M menjadi 300 M;
- Bahwa modal dasar adalah modal yang akan diperlukan oleh perusahaan dan pemegang saham, modal ditempatkan dan disetor adalah yang benar-benar sudah disetor dimuka;
- Bahwa modal dasar PT. Alam Galaxy yang disahkan oleh Kemenkumham adalah 20 Milyar;
- Bahwa Saksi sudah bertanya kepada PT. Alam Galaxy, dan menurut PT. Alam Galaxy RUPS LB Tahun 2016 belum disahkan oleh Kemenkumham dan belum dibuat akta nota riil;
- Bahwa untuk membuktikan setoran modal didalam audit laporan keuangan, auditor akan melihat dari rekening perusahaan untuk memastikan transaksinya sudah masuk atau belum;
- Bahwa terkait sudah masuk atau belumnya uang setoran modal yang dilihat dari kwitansi, saksi tidak melakukan pengecekan satu persatu dari pemegang saham, sedangkan untuk PT. Alam Galaxy tidak memberikan apapun;
- Bahwa terkait keterangan tambahan modal disetor yang dilampirkan saksi dalam BAP no 2 Bulan November 2004 No 1 Abdurrozaq 240 Juta, Hadi Sutiono 240 Juta, itu tidak ada keterangan bulan dan tahun karena kesalahan penulisan, dan nilai tersebut ada di rekening koran;
- Bahwa Saksi tidak ingat terkait pernah diperlihatkan atau tidak oleh PT. Alam Galaxy bukti setoran modal tahun 2000;
- Bahwa Saksi hanya menghitung setoran modal Wardah Kudaah atau Ahli Warisnya Atika Ashiblie dari tahun 2004-2020;
- Bahwa modal dasar disetor dimuka menurut saksi tidak diatur dalam anggaran dasar, adapun diatur atau tidaknya dalam UUPT, saksi tidak tahu;
- Bahwa di Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy tidak ada deviden;
- Bahwa catatan setoran modal tahun 2004-2019 yang diberikan bagian keuangan kepada saksi sudah dalam bentuk rekapan;

Hal.55 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada yang tidak tercantum didalam rekapan maka saksi tidak melakukan konfirmasi;
- Bahwa Saksi sebagai Auditor apabila mendapat data dari PT. Alam Galaxy saksi pasti melakukan konfirmasi secara tertulis termasuk kepada para pemegang saham;
- Bahwa yang dikonfirmasi kepada para pemegang saham adalah saldo modal saham dan saldo yang disetor dimuka dengan tanggal tertentu;
- Bahwa Saksi Menyatakan selain saldo modal saham dan saldo yang disetor dimuka tersebut tidak ada lagi setoran lain yang perlu dikonfirmasi kepada para pemegang saham;
- Bahwa dalam konfirmasi, apabila terdapat nilai yang tidak sesuai pemegang saham berhak menyampaikan penjelasan ketidaksesuaian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengklarifikasi tentang adanya bunga dan denda dalam penyeteroran modal;
- Bahwa terkait dokumen dengan nilai setoran senilai 20 Juta tidak pernah diperlihatkan atau diinformasikan oleh PT. Alam Galaxy;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Hadi dan Atika terkait pembayaran denda;
- Bahwa sebelum melakukan audit biasanya saksi membuat proposal;
- Bahwa dalam proses audit tidak ada permintaan khusus dari Alam Galaxy;
- Bahwa pertanggung jawaban standar akuntansi setiap tahun adalah berdasarkan permintaan;
- Bahwa dalam proses audit, laporan keuangan dibuat oleh perusahaan dan tugas saksi adalah memberikan opini terhadap laporan tersebut;
- Bahwa terhadap pertanggung jawaban hasil audit, saksi tidak dapat memberikan jawaban karena audit dilakukan atas perintah;
- Bahwa validasi terhadap laporan dilakukan dengan cara mengkonfirmasi kepada pemegang saham;
- Bahwa saksi yang membuat audit keuangan dari tahun 2016, termasuk tahun-tahun sebelumnya, tapi untuk tahun berapa persisnya saksi lupa;
- Bahwa pada tahun 2019 Perusahaan (PT. Alam Galaxy) mengalami kerugian sebesar 5 Milyar;
- Bahwa audit terhadap setoran modal yang disetor dimuka dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rekening koran;
- Bahwa terkait adanya surat dari PT. Alam Galaxy kepada pemegang saham perihal penyeteroran dana, saksi tidak tahu;

Hal.56 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa langkah auditnya, saksi mendapatkan data mengenai setoran dari pemegang saham, kemudian dilakukan pengecekan terhadap rekening koran perusahaan;
- Bahwa menurut saksi, laporan keuangan PT. Alam Galaxy adalah wajar dengan standard akuntansi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy tidak dapat dijadikan satu-satunya bukti oleh Tim Pengurus karena tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya;
- Bahwa Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy tidak dapat dijadikan bukti pembanding dalam perkara a quo oleh karena tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya / dibuat sendiri, sementara Auditor hanya melakukan opini terhadap Laporan Keuangan tersebut.

6. Saksi Alfredy Daulat Priyatno :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa terkait perkara ini terdapat laporan pidana di Bareskrim dan saksi beberapa bulan yang lalu diminta menjadi saksi untuk perkara perbedaan antara tagihan dengan Daftar Piutang Tetap yang dikeluarkan oleh Pengurus;
- Bahwa saat memberikan keterangan di penyidik, kapasitas saksi sebagai Kuasa Debitor yaitu PT. Alam Galaxy dalam PKPU;
- Bahwa proses yang saksi ikuti mulai dari awal yaitu Rapat Kreditur Pertama, Pra Verifikasi, dan Verifikasi;
- Bahwa mengenai yang diketahui saksi pada saat Pra Verifikasi yaitu Saksi tidak melihat dokumen keseluruhan akan tetapi saksi melihat pihak-pihak yang hadir pada Pra Verifikasi;
- Bahwa mengenai pihak yang hadir pada saat Pra Verifikasi yaitu BCA, Kreditur Karya Pondasi, Mitra Bangun, Kuasa Hukum Priotama, juga dari PT. Sinar Galaxy, untuk pihak Atika Ashiblie saksi tidak mengetahui hadir atau tidak, dan juga Hadi Sutiono;
- Bahwa Saksi tidak ingat untuk hari tanggal pelaksanaan Pra Verifikasi;
- Bahwa pada saat Verifikasi terdapat pengajuan tagihan sesuai data yang ada di catatan keuangan debitor.

Hal.57 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Bank BCA mengajukan tagihan sejumlah 27 miliar sekian, untuk karya pondasi persada 26 juta, mitra bangun 280 juta sekian, patriotama 220 juta sekian, sinar galaxy 209 sekian;
- Bahwa saat di Pra Verifikasi, seingat Saksi belum ada permasalahan yang muncul terkait perbedaan nilai tagihan yang didaftarkan;
- Bahwa untuk perbedaan jumlah tagihan diketahui oleh Saksi pada saat Verifikasi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbedaan nilai tagihan, nilai tagihan yang berbeda yaitu Atika Ashiblie dan Hadi Sutiono, terdapat kreditur yang dianggap sebagai kreditur Preveren, menurut ingatan saksi yaitu Karya Pondasi Persada dan Multi Beton Karya Mandiri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Verifikasi dan melakukan penandatanganan dokumen untuk Verifikasi;
- Bahwa dokumen yang ditandatangani itu ada pada bulan Agustus akan tetapi saksi menyatakan tidak mengingat tanggal nya;
- Bahwa bentuk dokumen yang ditandatangani tersebut adalah Berita Acara Verifikasi;
- Bahwa setelah terbit Berita Acara untuk selanjutnya terbit dokumen Daftar Piutang Tetap;
- Bahwa nominal tagihan khususnya Atika dan Hadi yaitu untuk tagihan Atika Ashiblie, tagihan yang diakui pengurus 77 Miliar sekian yang dibantah 39 Miliar sekian dari nilai yang ditagihkan sejumlah 117 Miliar sekian. Untuk Hadi Sutiono, jumlah tagihannya 102 Miliar sekian, tagihan yang diakui Pengurus sejumlah 89 Miliar sekian, sedangkan yang dibantah oleh Pengurus sejumlah 12 Miliar sekian;
- Bahwa pada saat penetapan Daftar Piutang Tetap tertanggal 12 Agustus Para Terdakwa sebagai Pengurus dan Para Terdakwa hadir pada saat Penetapan DPT tertanggal 12 Agustus;
- Bahwa pada saat Verifikasi Pengurus menyampaikan mengenai adanya perbedaan jumlah tagihan antara catatan Debitor dengan yang diakui oleh Pengurus. Terdapat perbedaan, dimana Pengurus menggunakan bunga dan denda sehingga tagihan yang diakui lebih tinggi dari pada catatan Debitor;
- Bahwa dalam tanggapan klien untuk Atika Ashiblie, dalam Verifikasi adalah 39 Milyar, sedangkan yang diakui oleh Pengurus 77 Milyar;
- Bahwa saat mendaftarkan tagihan saudara atika Ashiblie mengajukan tagihan sebesar 117 Milyar;

Hal.58 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tagihan Atika versi Debitur sebesar 39 Milyar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penjelasan dari Pengurus;
- Bahwa Hadi Sutiono mendaftarkan tagihan sebesar 102 Milyar sekian, yang diakui oleh pengurus sebesar 89 Milyar sekian dan yang diakui oleh Debitur sebesar 59 Milyar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui komponen apa saja yang di daftarkan oleh Kreditor Hadi Sutiono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penjelasannya, tetapi membaca dalam berita acara verifikasi ada mengenai bunga dan denda;
- Bahwa mengenai bunga dan denda dari tagihan Atika dan Hadi;
- Bahwa dasar yang dipakai debitor untuk membantah adalah laporan keuangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti selain laporan keuangan;
- Bahwa waktu itu melakukan permohonan Penetapan kepada Hakim Pengawas;
- Bahwa isi Penetapan sesuai catatan debitor;
- Bahwa setelah adanya penetapan pengurus melakukan upaya hukum Banding;
- Bahwa hasil putusan Banding kembali ke Versi Pengurus;
- Bahwa setelah banding debitor melakukan upaya hukum Kasasi yang hasilnya saksi tidak tahu;
- Bahwa walau ada perselisihan sampai kasasi PKPU terus berjalan;
- Bahwa proses selanjutnya adalah voting;
- Bahwa hasil voting menyatakan debitor kami dinyatakan Pailit;
- Bahwa jika menurut perhitungan kami, versi debitor Voting tersebut, jika Voting tersebut berdasarkan penetapan Hakim Pengawas yang pertama itu bisa Homologasi yang mulia;
- Bahwa Sepengetahuan saksi catatan yang dibawa oleh Tim keuangan pada waktu itu laporan keuangan;
- Bahwa Saksi tidak mengingat adanya pengajuan somasi dari atika dan hadi, karena saksi adalah kuasa hukum pada saat PKPU;
- Bahwa saksi menyatakan hadir dalam verifikasi;
- Bahwa kerugian yang dialami atas kejadian ini klien kami dinyatakan pailit karena tidak kuorum;
- Bahwa Atika dan Hadi mengetahui adanya bantahan dari debitor;
- Bahwa Saksi tidak membaca putusan permohonan PKPU;
- Bahwa bunga yang ada dalam verifikasi adalah bunga moratoir;

Hal.59 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada gugatan gugatan karena saksi menjadi kuasa saat putus PKPU;
- Bahwa DPT dibuat tanggal 2 Agustus 2021;
- Bahwa 39 Milyar merupakan modal, karena itu saham menurut saksi;
- Bahwa Pihak PT. Alam Galaxy tidak menyampaikan saat menjawab saat di Permohonan PKPU, karena itu sudah terjadi sudah diputus itu dinyatakan hutang oleh hakim pemutus;
- Bahwa Saksi mengikuti acara Praverifikasi namun berada diluar dan tidak tahu hasilnya;
- Bahwa Saksi membaca DPT di dalam Kasasi;
- Bahwa penetapan hawas, terkait dengan keberatan dari Alam Galaxy adalah penetapan nomor 54 tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa saat diperiksa oleh kepolisian DPT sudah ada di penyidik;
- Bahwa saat proses kasasi memang sudah melihat DPT, namun tidak melihat DPT yang ditempel;
- Bahwa Saksi mengetahui DPT pada saat dibareskrim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang tagihan Sinar Galaxy yang ada perbedaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perbedaan pokok hutang;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui tentang laporan keuangan, namun tidak mengingat dan tidak mengetahui tentang tahun berapa laporan keuangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak membaca laporan keuangan;
- Bahwa Saksi mengetahui perbedaan tahun laporan keuangan dari pihak alam galaxy;
- Bahwa Saksi mendapat informasi mengenai adanya perbedaan laporan keuangan tersebut dari pihak PT. Alam Galaxy bernama Ibu Susi;
- Bahwa Saksi yang mengajukan permohonan adalah Kreditur PT.Alam Galaxy;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa kreditur yang mengajukan permohonan;
- Bahwa Saksi ragu-ragu adanya penetapan sesudah atau sebelum Saksi dipanggil;
- Bahwa Saksi tidak mengingat voting dilakukan setelah atau sebelum putusan banding;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat diperiksa oleh penyidik sudah dalam PKPU tetap;

Hal.60 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dalam DPT yang tidak sesuai dengan catatan keuangan Debitur hanya Atika dan Hadi;
- Bahwa peran saksi saat verifikasi adalah sebagai kuasa hukum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kreditur lain yang tagihannya tidak sesuai dengan laporan keuangan selain Atika dan Hadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bukti mutase yang dimiliki Atika dan Hadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pencatatan tagihan 102 Milyar, saksi hanya melihat perbedaan pada saat verifikasi;
- Bahwa proses Praverifikasi dilakukan untuk mempermudah proses Verifikasi;
- Bahwa saat pencocokan nilai tagihan berdasarkan dokumen yang dibawa;
- Bahwa pada saat verifikasi, saksi Bersama dengan tim dari Jakarta, yang masuk adalah saudara Marlon, Ibu Susi dan Bapak Desmond;
- Bahwa Saksi bukan sama sekali tidak tahu, namun tidak detail dalam membaca;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang bukti-bukti yang diajukan oleh Debitur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Berita Acara Praverifikasi;
- Bahwa adanya keberatan dari Atika dan Hadi setelah Penetapan dikeluarkan;
- Bahwa adanya upaya banding yang dilakukan Atika dan Hadi;
- Bahwa Saksi mendengar dan mengerti adanya somasi tetapi tidak membaca dokumen yang ditunjukkan;
- Bahwa yang datang pada saat rapat Verifikasi tanggal 02 Agustus adalah Saksi, Bapak Jayen dan Direktur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa PT Sinar Galaxy mengajukan bukti tambahan berupa setoran karena jumlah yang diajukan tidak sesuai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat praverifikasi seluruh kreditur nilainya berbeda dengan yang diakui oleh Debitur;
- Bahwa yang jumlah tagihannya berbeda pada saat Praverifikasi hanya Atika dan Hadi;
- Bahwa Saksi tidak mengingat penyebab kliennya mengalami pailit;
- Bahwa pada proses PKPU Pertama seluruh proses pemungutan suara dilakukan dengan cara aklamasi;
- Bahwa kebenaran hanya milik yang mulia, saksi hanya pembelaan saja;
- Bahwa Saksi menghadiri rapat untuk Voting Kepailitan;

Hal.61 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggunakan DPT Pengurus untuk rapat tersebut;
- Bahwa setelah membaca BAP, saksi menjelaskan bahwa yang dimaksud verifikasi disini adalah verifikasi oleh internal kami ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak menerima seluruh tagihan Kreditor Atika Ashiblie dan Tagihan Kreditor Hadi Sutiono, untuk tagihan Kreditor Atika Ashiblie, tagihan yang diakui pengurus Rp. 77.814.124.932,- yang dibantah Rp. 39.662.965.534,- dari nilai yang ditagihkan sejumlah Rp. 117.477.090.466,- dan untuk Tagihan Kreditor Hadi Sutiono, jumlah tagihannya Rp. 102.601.588.095,- tagihan yang diakui Pengurus sejumlah Rp. 89.674.927.164,- sedangkan yang dibantah oleh Pengurus sejumlah Rp. 12.926.660.931,-;
- Bahwa Benar Debitor melakukan keberatan kepada Tim Pengurus atas Penerbitan Daftar Piutang Tetap tertanggal 02 Agustus 2021 sebagaimana Surat 040/DIR-AG/VIII/21 tanggal 3 Agustus 2021, dan melakukan Permohonan Penetapan melalui Kuasa Hukumnya kepada Hakim Pengawas sebagaimana Surat Permohonan No. 002/SK/PMZ/PT.AG/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 perihal Permohonan Penetapan;
- Bahwa kemudian Hakim Pengawas menerbitkan Penetapan No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa terhadap Penetapan Hakim Pengawas No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 12 Agustus 2021 diajukan upaya hukum Banding oleh Kreditor Atika Ashiblie dan Kreditor Hadi Sutiono tertanggal 16 Agustus 2021; yang kemudian telah diputus dengan putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan No. 54/Pdt.Sus-PKPU-Renvoi Prosedur/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 23 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Daftar Piutang Tetap dan Berita Acara tertanggal 02 Agustus 2021 adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Bahwa terhadap Putusan Banding tersebut dilakukan upaya hukum kasasi oleh Debitor PT. Alam Galaxy sebagaimana Putusan No. 594 K/ Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. No. 54/Pdt.Sus-PKPU Renvoi Prosedur/2021/PN. Niaga.Sby tanggal 24 Maret 2022. Bahwa atas Putusan Kasasi tersebut, kemudian diajukan Peninjauan Kembali oleh Kreditor Atika Ashiblie dan Hadi Sutiono yang kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 8 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023 tanggal 28 Pebruari 2023;

Hal.62 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, telah jelas dan terang bahwa Daftar Piutang Tetap tertanggal 02 Agustus 2021 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap ;

7. Saksi Hadi Sutiono :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saat Proses Permohonan PKPU saksi hadir dalam kedudukannya sebagai Saksi, dan untuk proses setelahnya tidak hadir;
- Bahwa dalam Permohonan PKPU yang berkedudukan sebagai Pemohon adalah Atika Ashibleie;
- Bahwa dalam Proses PKPU sebagai Kreditor, Saksi mendaftarkan Tagihannya ke Pengurus dan berkoordinasi dengan Kuasa Hukum;
- Bahwa awalnya saksi mengajukan tagihan sesuai laporan keuangan (saat PKPU) kemudian setelah berkoordinasi dengan Kuasa Hukum, saksi mengajukan bunga;
- Bahwa komponen Tagihan yang diajukan meliputi Pokok setoran, bunga moratoir, denda bunga, dan hasil hasil;
- Bahwa terhadap sebagian tagihan yang ditolak / dibantah oleh pengurus, saksi menerima sepanjang sesuai dengan pendapat Kuasa Hukum;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kesepakatan perdamaian antara Debitor dan Kreditor sehingga PT. Alam Galaxy pailit;
- Bahwa Kuasa Hukum saksi adalah Amanda Rizky;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kuasa Hukum Atika Ashibleie;
- Bahwa tagihan dibahas bersama dengan Kuasa Hukum pada tahun 2021, namun saksi lupa pembahasan tersebut dilakukan pada bulan apa serta melalui virtual atau tatap muka;
- Bahwa Kuasa Hukum selalu memberikan laporan terkait proses PKPU;
- Bahwa yang menjadi Pengurus saat Proses PKPU adalah Rahmat dan Wahid;
- Bahwa Tagihan Saksi yang diterima dalam DPT 02 Agustus 2021 senilai 89 Milyar, namun untuk komponennya lupa;
- Bahwa Saksi tidak bisa membedakan antara Tagihan dalam proses PKPU dan Tagihan dalam proses Kepailitan;
- Bahwa dalam somasi nominal yang dicantumkan senilai 59 Milyar, dan dalam Verifikasi nominalnya adalah 105 Milyar;

Hal.63 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait adanya upaya banding;
- Bahwa terkait DPT 02 Agustus 2021 dan proses Verifikasi saksi menyerahkannya kepada Kuasa Hukum;
- Bahwa terkait nominal Tagihan yang menghitung adalah Kuasa Hukum, namun saksi tidak tahu apakah dalam proses penghitungan menggunakan jasa akuntan atau tidak;
- Bahwa pada tahun 2003 saksi diajak untuk berkongsi dengan memegang prosentase saham sebesar 20% dari 70 Milyar atau sekitar 15 Milyar, Saksi melakukan penyetoran mulai dari tahun 2003-2019 dan biasanya menerima Capital Call senilai 111 Juta setiap lima puluh hari sekali. pada saat itu tahun 2003 PT. Alam Galaxy memiliki tanah seluas 110 Hektare, dengan harga permeternya adalah 70 ribu rupiah, pada tahun 2007 tanah tersebut dijual dengan harga 1,5 Juta Permeter, namun saksi tidak pernah mendapat keuntungan 1 rupiah pun;
- Bahwa Saksi pernah melakukan setoran modal pada bulan Januari Tahun 2004;
- Bahwa Saksi sangat percaya kepada PT. Alam Galaxy, dan PT. Alam Galaxy baru memberikan Laporan Keuangan apabila diminta oleh saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui 1 hari sebelum persidangan ini kalau setoran saham yang dilakukan saksi dalam Laporan Keuangan, yang dihitung baru mulai bulan November 2004 s/d Tahun 2019, setoran tahun 2003 tidak dimasukkan;
- Bahwa perihal RUPS, Saksi tidak pernah mendapat undangan melainkan selalu dikirim surat-surat dan form-form untuk terkait RUPS ditandatangani, surat-surat dan form-form tersebut dikirim oleh kurir;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya upaya banding;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan tidak disetujuinya perdamaian karena Debitor berencana membayar dengan cara mengangsur selama 10-15 Tahun;
- Bahwa sekretarisnya tidak ikut membantu perhitungan tagihan yang meliputi 5 item tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dikenai denda akibat keterlambatan stor oleh ibu Susi dari PT. Sinar Galaxy;
- Bahwa Saksi menandatangani RUPS-RUPS tapi tidak pernah membaca isinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada informasi dari PT. Alam Galaxy tentang adanya bunga apabila terjadi keterlambatan dalam penyetoran modal;

Hal.64 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah membaca Anggaran Dasar karena saksi percaya terhadap PT. Alam Galaxy;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanggal 02 Agustus adalah tanggal penetapan;
- Bahwa permintaan penyetoran saham diminta melalui surat, saksi memiliki buktinya;
- Bahwa terkait denda keterlambatan setor, saksi diperintahkan melalui surat untuk mengirimkan ke PT. Sinar Galaxy dalam bentuk cash, yang menandatangani adalah pak Roy Revanus, saksi memiliki buktinya;
- Bahwa tidak ada penjelasan kenapa pembayaran denda tersebut disetorkan ke PT. Sinar Galaxy;
- Bahwa kedudukan Saksi sebagai Pemegang Saham setau saksi ada didalam Laporan Keuangan;
- Bahwa Saksi Menerangkan sepengetahuan Saksi jumlah sahamnya di PT. Alam Galaxy sampai saat ini hanya 1 Milyar;
- Bahwa selama proses Audit oleh Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy, saksi tidak pernah mendapat konfirmasi baik melalui Telephone ataupun tertulis;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun pertama (mungkin yang dimaksud 2003) saksi pernah melakukan penyetoran kepada rekening pribadi atas nama Prasetyo Pujihartono, tidak melalui rekening PT. Alam Galaxy;
- Bahwa terdapat tanda terima pada tanggal 01 April 2016 pihaknya bernama Desy Rahmawati, seingat saksi orang tersebut dari PT. Sinar Galaxy, namun kepentingannya PT. Alam Galaxy;
- Bahwa Saksi pernah membeli saham PT. Alam Galaxy dari Wardah Kuddah pada tahun 2003 dengan prosentase 10%;
- Bahwa awal mula bergabung menjadi Pemegang Saham diajak oleh Budi Wijaya;
- Bahwa pada saat itu lupa siapa yang menjadi pemegang saham mayoritas;
- Bahwa setahu saksi Keluarga Wijaya yang bertugas menjadi management keuangan PT. Alam Galaxy, dan mereka menjadi pemegang saham 10% PT. Sinar Galaxy;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

8. Saksi Atika Ashiblie :

Hal.65 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa saat Pengurusan dalam Proses PKPU
- Bahwa saat proses PKPU setelah berkonsultasi dengan lawyer dan membaca pertimbangan hukum halaman 114 dalam Putusan PKPU munculah tagihan senilai 117 Milyar dengan rincian, pokok senilai 47 Milyar sekian, Bunga Moratorium senilai 29 Milyar sekian dan sisanya berupa hasil-hasil dari penambahan modal pokok senilai 39 Milyar sekian;
- Bahwa Saksi menerima semua keputusan hasil rapat yang diadakan oleh Pengurus sepanjang semuanya diperlakukan sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi berkaitan dengan DPT, hakim Pegawai mengembalikan Nominal Tagihan DPT sesuai dengan laporan keuangan;
- Bahwa terhadap DPT, saksi menerima DPT yang diakui Pengurus
- Bahwa Saksi pernah mengirimkan somasi sebanyak 1 (satu) kali kepada PT. Alam Galaxy tertanggal 31 Mei 2021 melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Bapak Ahmad Ilyas;
- Bahwa dalam surat tersebut meminta pengembalian yang nilainya sesuai dengan Laporan Keuangan yakni 39 Milyar;
- Bahwa PT. Alam Galaxy tidak meresponse somasi tersebut, sehingga kemudian diajukanlah Permohonan PKPU;
- Bahwa dalam Permohonan PKPU mengacu pada laporan Keuangan senilai 39 Milyar;
- Bahwa alasan diajukan nilai 117 karena Hakim dalam putusaanya mengizinkan (adanya bunga dan hasil-hasilnya);
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam Praverifikasi, namun diwakili oleh kuasa hukum;
- Bahwa Saksi membuat tagihan bersama kuasa hukum di kisaran bulan mei-juli dan diserahkan kepada Pengurus oleh Kuasa Hukum sekitar Bulan Juli 2021 ;
- Bahwa yang menandatangani dalam Kolom DPT adalah Kuasa Hukum semua;
- Bahwa terhadap upaya yang dilakukan oleh Kuasa Hukum, sepanjang itu diperlukan oleh saksi, setuju;

Hal.66 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeninggalan ibu (Wardah Kuddah) Tahun 2013, PT. Alam Galaxy tidak pernah melaporkan / menjelaskan progress setiap Penjualan kepada Saksi (Sebagai Ahli Waris);
- Bahwa pada mulanya saksi dan keluarga percaya kepada PT. Alam Galaxy sehingga saksi berani berinvestasi menaruh uang seberapa pun, sampai kemudian pada tahun 2019 menerima Akta yang pada pokoknya berisi tentang jumlah modal yang telah disetorkan hanya senilai 1 Milyar, dari total semua nilai setoran-setoran yang selama ini disetorkan oleh orang tua (bapak) saksi;
- Bahwa hal tersebutlah yang menjadi latar belakang saksi berkonsultasi dengan pihak lawyer dan memutuskan untuk melakukan somasi;
- Bahwa angka tagihan pokok senilai 47 Milyar juga terdapat dalam Jawaban Termohon;
- Bahwa dalam RUPS 2009 Pemegang saham telah melakukan penyeteroran dari 50 Milyar menjadi 75 Milyar, namun hingga Tahun 2016 nilai Setoran modal saksi yang tercatat hanya 1 Milyar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang PT. Alam Galaxy dalam keadaan pailit;
- Bahwa terkait dengan Nilai Tagihan pokok senilai 47 Milyar saat pengajuan disertakan pula bukti-bukti;
- Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan tersebut dihitung secara sistematis menggunakan komputer sehingga muncul nilai 47 Milyar;
- Bahwa berdasarkan informasi dari orang tua, bahwa orang tua saksi pada tahun 2016 pernah dipanggil oleh kantor pajak, menurut kantor pajak ada sekian puluh milyar dana yang didepositokan PT. Alam Galaxy, saksi dan orang tua sama sekali tidak tahu kalau ada dana yang dialokasikan untuk deposito, karena selama ini yang saksi dan orang tua tahu setoran itu untuk dijadikan modal oleh perusahaan;
- Bahwa saksi pernah Menanyakan kepada staff PT. Alam Galaxy kenapa PT. Alam Galaxy tidak memasukkan Deposito tersebut kedalam laporan keuangan, orang tua saksi juga diam karena tidak tahu sama sekali;
- Bahwa Saksi tidak ingat terhadap siapa staff yang pernah ditanya tentang deposito tersebut;
- Bahwa Saksi lupa terkait waktu pengajuan banding, namun saksi ingat Putusan Banding tersebut memutuskan DPT kembali ke DPT Versi Pengurus;

Hal.67 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kreditur Hadi juga mengajukan tagihan dengan disertai hasil-hasil setoran modal;
- Bahwa PT. Sinar Galaxy dalam tagihannya mengajukan bunga sebagaimana saksi juga mengajukan;
- Bahwa PT. Sinar Galaxy juga merupakan pemegang saham PT. Alam Galaxy;
- Bahwa setahu saksi PT. Alam Galaxy dan PT. Sinar Galaxy dimiliki oleh orang yang sama serta memiliki alamat yang sama yakni kertajaya timur nomor. 33;
- Bahwa dalam Anggaran dasar tidak ada aturan mengenai penambahan modal dimuka;
- Bahwa setahu saksi Pengurus juga melakukan bantahan kepada kreditur selain saksi;
- Bahwa terkait bantahan Pengurus terhadap Tagihan PT. Sinar Galaxy saksi tidak tahu;
- Bahwa dasar saksi / orang tua menyetorkan modal adalah Capital Call mulai sejak tahun 1996;
- Bahwa pada saat akhir-akhir dalam Capital Call disebutkan komponen setorannya, tapi saat awal-awal tidak disebutkan;
- Bahwa saat diberi Capital Call saksi atau keluarga saksi sebagai pemegang saham dalam melakukan penyetoran tidak selalu tepat waktu;
- Bahwa saat terjadi keterlambatan penyetoran saksi tidak ada perhitungan bunga;
- Bahwa saham yang dipegang PT. Sinar Galaxy adalah sebesar 60%;
- Bahwa menurut data mempunyai Capital Call dan mulai melakukan penyetoran berdasarkan Capital Call mulai tahun 1996;
- Bahwa sepengetahuan saksi RUPS 1996 tidak ada penambahan modal;
- Bahwa Saksi memiliki Capital Call tertanggal 09 Januari 1996, dengan nilai setoran awal sebesar 450 Juta, 12 September senilai 150 Juta, November 1996 senilai 150 Juta, 10 Juli 1997 senilai 450 Juta;
- Bahwa Saksi tidak tahu modal ibu (Wardah Kuddah) yang tercatat pada tahun 1997 masih tetap senilai 1 Milyar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa selain saksi fakta tersebut diatas, Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.68 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Ahli berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh Ahli ;
- Bahwa Ahli menjadi pengajar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di bidang Hukum bisnis termasuk diantaranya Hukum Kepailitan;
- Bahwa Organ perseroan menurut Undang-undang Perseroan Terbatas terdiri atas : Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi, Pemegang Saham ialah yang diberi wewenang oleh Dewan Komisaris dan Direksi, Dewan Komisaris ialah Organ Perseroan yang memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, Organ Direksi adalah Organ Perseroan yang bertindak mewakili baik didalam maupun diluar Pengadilan;
- Bahwa dalam Hukum Perseroan di Indonesia, peningkatan modal disetor dimuka dalam hukum perseroan dikenal sebagai *Capital Call*, *Capital Call* sendiri adalah kesepakatan diantara pemegang saham untuk meningkatkan struktur permodalan dalam perseroan yang bersangkutan, peningkatan modal menurut ketentuan UUPT wajib mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Ham, sehingga bila ada peningkatan modal itu harus dilakukan perubahan Anggaran Dasar, biasanya Peningkatan struktur modal dilakukan sesuai kesepakatan Para Pemegang Saham, *Capital Call* itu menunjukkan bahwa diantara Para Pemegang Saham sepakat untuk meningkatkan struktur modal, apabila belum bisa dipenuhi oleh X sepenuhnya maka dapat dilakukan peningkatan sebagian secara Praktek, bisa dikatakan setoran modal yang disetor dimuka, jadi sebelum saham dipenuhi keseluruhan itu dicatat oleh perseroan sebagai setoran modal dimuka;
- Bahwa apabila setoran modal atau yang dikenal sebagai *Capital Call* belum terpenuhi secara keseluruhan, maka konsekuensinya akan dilakukan perubahan anggaran dasar sesuai dengan setoran, atau setelah ada setoran yang belum terpenuhi secara keseluruhan dapat dilakukan dengan cara mengadakan RUPS kembali, lembah pengesahan baru keluar setelah Akte Perubahan Anggaran Dasar berubah dengan peningkatan struktur modal tidak sebagaimana yang dibutuhkan dalam RUPS yang perama;

Hal.69 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait setoran modal, apabila ingin dirubah maka harus dengan keputusan RUPS, apabila ingin dimintakan kembali menurut hukum perseroan tidak boleh, karena setoran modal dalam hukum perseroan tidak bermakna sebagai piutang Pemegang Saham terhadap perseroan melainkan kewajiban bagi Pemegang Saham untuk meningkatkan struktur modal sebagaimana dalam RUPS, setoran modal nantinya akan bertransformasi menjadi saham;
- Bahwa PKPU atau dulu dalam istilah kita disebut sebagai Suspent of Payment, permohonan PKPU diatur dalam undang-undang No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, jika dapat dibuktikan bahwa seorang debitor yang memperkirakan dirinya sudah tidak mampu untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih,, dan memiliki kreditor lebih dari satu maka debitor atau kreditor yang bersangkutan bisa memohon penundaan kewajiban pembayaran utang kepada pengadilan, dalam hal ini wilayah pengadilan niaga untuk diberi kesempatan melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang;
- Bahwa secara teoritis yang Ahli tahu sebagai pemerhati hukum kepailitan begitu dikabulkan dipengadilan, kreditor atau debitor mengajukan permohonan PKPU yang sudah tidak mampu untuk membayar hutangnya, jatuh waktu dan dapat ditagih, kemudian dengan seorang pengurus, pengurus itu adalah kuasa dari debitor, kuasa dalam pengurusan boedel agar bisa dilakukan going concern dengan diawasi hakim pengawas agar ia mampu membayar hutang hutangnya, jadi filosofinya disitu, jadi pengurus itu bersama-sama dengan debitor diberi kewenangan untuk mengelola aset untuk diproduktifkan supaya punya kemampuan untuk membayar utang-utangnya yang menjadi kewajibannya kepada para kreditor;
- Bahwa apabila eksistensi utang masih diperdebatkan maka itu bukan menjadi domain kepailitan;
- Bahwa yang disebut sebagai hutang harus jelas eksistensinya, dimisalkan utang yang ditagihkan sudah diakui oleh Debitor, maka itulah yang disebut sebagai utang;
- Bahwa bunga moratoir itu diatur dalam ketentuan pasal 1243-1250, yang mana terjadi apabila dalam perjanjian pokok tidak diperjanjikan tentang bunga, kemudian Debitor telah dinyatakan wanprestasi dan telah diberikan somasi sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka kreditor dapat meminta bunga moratoir kepada majelis hakim terhadap debitor yang telah

Hal.70 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan wanprestasi tersebut sebagaimana dalam Staatblad No. 22 Tahun 1848 maksimal 6% Pertahun, adapun bunga Moratoir tersebut merupakan domain pengadilan biasa bukan pengadilan niaga dengan memperhatikan asas Audi Et Alteram Partem;

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 234 ayat (2) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, pengurus harus independen, tidak punya benturan kepentingan dengan debitor sebagaimana dimaksud dalam pasal 225 Ayat (2) pengurus sebagaimana ayat (1) yang tidak terbukti independen dapat dikenakan sanksi pidana atau perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan, adapun sanksi pidana atau perdata yang bagaimana, dalam UU KPKPU tidak ada aturannya serta bukan menjadi wilayah ahli sebagai ahli dalam bidang KPKPU;
- Bahwa diterbitkannya DPT adalah melalui proses verifikasi, dimana dalam proses verifikasi tersebut dilakukan pencocokan antara piutang dari kreditur dengan data yang ada pada debitor, apabila disetujui oleh debitor dengan disaksikan hakim pengawas, sehingga kemudian Pengurus akan menetapkan Daftar Piutang Tetap yang dilaporkan kepada Hakim Pengawas, dan Hakim Pengawas melaporkannya kepada Hakim Pemutus;
- Bahwa permohonan pengenaan bunga adalah hak kreditur;
- Bahwa dalam KPKPU tidak diizinkan adanya bunga moratoir karena proses KPKPU itu singkat dan berdasarkan pasal 234 UU KPKPU pembuktiannya sangat sederhana, sehingga bunga moratoir seharusnya terjadi didalam perkara perdata biasa;
- Bahwa pengurus mendapatkan komisi ketika selesai proses pengurusan sesuai dengan objek PKPU, adapun prosentasenya Ahli lupa;
- Bahwa jumlah utang didalam Permohonan PKPU dan Kepailitan dapat berbeda dengan jumlah utang dalam proses verifikasi;
- Bahwa belum pernah membaca Yurisprudensi Mahkamah Agung berkaitan dengan bunga moratoir yang ditunjukkan oleh Penasehat Hukum yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 13/K/N/199 tanggal 21 maret tahun 2000 dalam perkara antara PT Pulung Coperwork dan PT Akrido Prima dan putusan Nomor 13/K/N/2003 Tanggal 5 Juni 2003, dimana dalam pertimbangan putusan Nomor 13/K/N/2003 Tanggal 5 Juni 2003 AD.13 bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan karena judex factie salah menerapkan hukum, kalau perkara ini terbukti besaran bunga tidak diperjanjikan maka harus diberlakukan bunga menurut uu sebagaimana

Hal.71 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

staatsblad 1848 no 22 jo staatsblad 1949 nomor 03 jo putusan mahkamah agung tanggal 17 Januari 1973 no 367 k/SIP/1972 yaitu sebesar 6% pertahun yang dihitung sejak membayar kewajiban pembayaran timbul s/d putusan pailit dijatuhkan yaitu sejak juli 1994 s/d oktober 2002;

- Bahwa apabila kreditur mengajukan bunga dan denda menggunakan pertimbangan dalam Putusan adalah hak dari kreditur;
- Bahwa perihal Asas Audi Et Elteram Partem apabila dimisalkan Daftar Piutang Tetap yang tidak diterima oleh Debitur, kemudian Daftar Piutang Tetap itu diperiksa oleh 3 Majelis dalam suatu persidangan, dan DPT tersebut dinyatakan benar oleh majelis hakim, maka yang menjadi putusan majelis hakim tersebut benar;
- Bahwa terhadap proses pembuatan DPT oleh Pengurus, sepanjang Pengurus sudah melakukan tupoksinya dengan benar, DPT sudah disampaikan kepada Hakim Pengawas hingga Hakim Pemutus, artinya apa yang sudah lakukan oleh pengurus dalam penyusunan hingga penetapan DPT sudah sah;
- Bahwa Hakim Pengawas tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan DPT;
- Bahwa tidak ada ketentuan perundang-undangan tentang storan modal dimuka yang akan di reclass;
- Bahwa RUPS bukan perjanjian, Keputusan RUPS adalah keputusan tertinggi dalam organ perseroan;
- Bahwa RUPS yang membahas tentang perubahan modal yang belum diaktakan dan belum mendapatkan persetujuan Kementerian Hukum dan Ham menurut Ketentuan UUPT tetap sah, karena RUPS adalah kekuasaan tertinggi dalam struktur perseroan;
- Bahwa setoran modal dikas perseroan itu akan didiamkan terus sampai nanti selesai apa yang disepakati, setoran modal itu sudah bertransformasi menjadi stok capital yang menjadi ranah running capital, kalau sudah menjadi running capital digunakan untuk membayar kewajiban perseroan, pertanggung jawabannya melalui laporan tahunan setiap akhir tahun sebagaimana amanat Pasal 66 UUPT;
- Bahwa dalam perkara PKPU ini Ahli pernah dipanggil sebagai Ahli yang diajukan oleh Termohon (PT. Alam Galaxy), dan saat ini hadir diperiksa sebagai Ahli diundang oleh Kejaksaan;
- Bahwa yang membuktikan dan membantah tagihan adalah para pihak (Debitur dan Kreditur);

Hal.72 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam teorinya Pengurus bertindak untuk dan atas nama perusahaan boedel debitor;
- Bahwa Pemegang Saham mayoritas tidak bisa meminta bunga atas keterlambatan setoran saham dari Pemegang Saham lainnya;
- Bahwa setoran bunga dalam keterlambatan setoran modal tidak diperbolehkan, apabila sudah terjadi setoran bunga tersebut juga tidak bisa dikonversikan menjadi utang;
- Bahwa dalam proses verifikasi secara umum adalah pencocokan antara catatan debitor dan kreditor, kemudian jadilah DPT;
- Bahwa apabila utang itu dapat dibuktikan oleh kreditor, namun debitor tidak dapat membuktikan tangkisan, artinya Debitor mengakui utang tersebut;
- Bahwa apabila Putusan PKPU tersebut sudah putus dan inkracht maka dapat dikatakan telah terbukti secara sederhana;
- Bahwa menurut ketentuan pasal 91 UUPT rapat yang dilakukan dengan cara mengedarkan lembaran tanda tangan secara tertulis atau biasa dikenal sebagai share holder sepanjang 100% disepakati oleh Para Pemegang Saham;
- Bahwa dalam pendaftaran tagihan Debitur dan Kreditur wajib melampirkan dokumen-dokumen pendukung, apabila debitor membantah tapi tidak menyertakan dokumen-dokumen pendukung maka dapat diartikan bantahannya tidak terbukti, dan data kreditor lah yang terbukti serta wajib diakui;
- Bahwa apabila salah seorang pemegang saham meninggal maka saham dalam hukum benda bisa menjadi objek waris;
- Bahwa semua Ahli waris berhak menjadi pengganti pemegang saham apabila prosedurnya sudah dilalui, apabila Ahli warisnya banyak maka dapat dikuasakan kepada salah seorang Ahli waris;
- Bahwa perihal laporan dan catatan Debitor, Kalau debitor perusahaan bisa tercermin didalam neraca dan perhitungan rugi laba, tapi barangkali itu tidak cukup, karena neraca dan perhitungan bukti laba itu disusun berdasarkan dengan data pendukung, data pendukung itulah yang dikenal dengan data pembukuan, mengacu ke UU No 8 tahun 1997, UU No 8 Tahun 1997 perubahan atas pasal 6 KUHD setiap orang yang menjalankan perusahaan wajib hukumnya menyelenggarakan pembukuan, pembukuan itu tadi singkat neraca rugi laba disertai dengan jurnal, dan jurnalnya itu isinya data-data, adapun norma terbuka tergantung dari

Hal.73 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



kasus konkritnya catatannya apa, kalau yang disodorkan debitur catatannya adanya cuma neraca perhitungan rugi laba, sudah diaudit akuntan maka itulah catatan yang dimaksud;

- Bahwa Ahli waris dapat menjadi pemegang saham apabila proses pengalihannya sudah terpenuhi;
- Bahwa apabila proses pengalihan belum selesai maka Ahli waris belum bisa memperoleh hak suara;
- Bahwa dalam hal pengalihan tersebut pemilik saham belum tentu pemegang saham, namun secara hukum Ahli waris mendapatkan warisan.

Atas keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa keberatan terhadap Ahli yang dihadirkan oleh JPU atas nama Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H. oleh karena Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., merupakan Ahli Debitor PT. Alam Galaxy (Pelapor) dalam proses pemeriksaan Permohonan PKPU a quo, sehingga independensi Ahli diragukan;
- Bahwa Para Terdakwa keberatan atas keterangan ahli yang tidak mempertimbangkan bahwa Pemeriksaan perkara dalam proses PKPU hanyalah terkait ada atau tidaknya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang akan ditentukan dalam verifikasi dan pencocokan sebagaimana Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU dan Putusan Mahkamah Agung No. 013 K/N/1999 tanggal 17 Mei 2000 ;
- Bahwa Para Terdakwa keberatan dengan keterangan Ahli terkait bunga morator dengan alasan bahwa diakuinya bunga morator oleh Tim Pengurus/ para terdakwa tidak bertentangan dengan hukum ;

2. Ahli Dr. Chairul Huda., S.H., M.H :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Ahli berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh Ahli ;
- Bahwa Ahli menjadi dosen dalam Hukum Pidana sejak tahun 1994;
- Bahwa bagian inti dari Pasal 263 KUHP adalah perbuatan membuat surat palsu atau memalsu surat, 2 istilah tersebut memiliki perbedaan makna, membuat surat palsu adalah membuat surat yang isinya tidak benar, isinya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, sedangkan memalsu surat adalah membuat tiruan dari surat yang asli. Didalam pasal 263

Hal.74 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan surat secara limitative, yang pertama adalah surat yang dapat dipalsukan hanya terbatas pada 4 jenis surat, yakni pertama surat yang menimbulkan hak, surat yang timbul haknya seseorang, kedua surat yang dengannya lahir suatu perjanjian, ketiga adalah surat yang menghapuskan piutang, dengan surat tersebut piutang seseorang menjadi hapus, keempat adalah surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal, selain ke empat jenis tersebut tidak masuk kategori pemalsuan surat;

- Bahwa Pasal 263 Ayat (2) KUHP mengatur tentang penggunaan surat palsu atau surat yang dipalsukan, yang terpenting dengan memakai kata sengaja menunjukkan bahwa yang menggunakan itu mengetahui dan menyadari surat itu palsu atau surat itu yang dipalsukan;
- Bahwa pembuatan surat yang dimaksud adalah delik formil, delik formil sendiri adalah delik yang melarang melakukan perbuatan tertentu bukan melarang timbulnya akibat tertentu;
- Bahwa dipersyaratkan dapat menimbulkan kerugian artinya surat tadi berguna, mempunyai manfaat bagi seseorang atau pihak lain, makanya kemudian dipersyaratkan dapat menimbulkan kerugian apabila digunakan;
- Bahwa dalam pembuatan surat adalah menuangkan apa yang ada dalam pikiran dalam bentuk tertulis, maka siapa yang menuangkan pikirannya didalam tulisan tersebut ialah yang membuat surat;
- Bahwa apabila ilustrasinya adalah mengajukan daftar piutang, tentu ada yang membuatnya, kalau isinya tidak benar menurut Ahli bukan permasalahan hutangnya lebih besar atau tidak, namun lebih kepada apakah isinya tidak benar?, sehingga ini menjadi persoalan dalam pembuktian kebenaran tersebut, yang terpenting adalah adanya pembuktian bahwa jumlah piutang dalam daftar piutang itu tidak benar, apabila tidak sesuai dengan yang sebenarnya maka pihak pembuat daftar piutang tadi adalah pihak yang membuat surat palsu;
- Bahwa apabila kemudian surat tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan misalnya oleh hakim atau instansi lain atau siapapun sehingga menurut Ahli pihak tersebut menggunakan atau memanfaatkan dalam pengertian hukum, maka surat tersebut tidak hanya dibuat tetapi juga digunakan sehingga baik si pembuat ataupun yang menggunakan dapat dikenakan Ayat (1) maupun (2) Pasal 263;
- Bahwa secara eksplisit pasal 263 Ayat (2) dengan sengaja memakai, memang ditekankan adanya pengetahuan, kesadaran si pemakai, bahwa

Hal.75 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut isinya tidak benar atau Willens and Wetens, namun tetap dipakai;

- Bahwa pasal 400 dikenal dengan penipuan didalam kepailitan, dimana pihak yang kemudian dengan cara tertentu merugikan kreditur, dalam hal ini konstruksi deliknya diarahkan ke Debitor;
- Bahwa seingat Ahli dalam perkara ini subjek hukumnya berkenaan dengan perbuatan seseorang yang telah ditetapkan menjadi Pengurus dalam PKPU, dan Objeknya adalah Daftar Piutang Tetap;
- Bahwa dalam proses penyidikan, yang dimaksud DPT yang tidak benar adalah isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yakni menjadi lebih besar;
- Bahwa yang berwenang membuat Daftar Piutang Tetap adalah Pengurus, adapun yang bukan Pengurus tidak bisa turut serta, sebagaimana yang disampaikan simmons "mereka yang berkualifikasi sebagai pelaku tidak mungkin menjadi turut serta;
- Bahwa yang dimaksud dengan yang tidak sebenarnya adalah substansi dari surat tersebut tidak sesuai dengan yang kenyataan sebenarnya, kalau angka yang dimasukkan dalam jumlah lain tidak ada dasarnya, maka itu adalah surat yang tidak benar;
- Bahwa kebenaran itu pasti hanya ada satu, misalkan ada surat yang dikatakan tidak benar, maka pasti ada yang benar;
- Bahwa apabila seseorang menyadari nilainya X tetapi ditulis Y berarti dia sengaja membuat surat palsu, ada mensrea untuk membuat surat yang isinya tidak benar;
- Bahwa dilaksanakan atau tidaknya suatu Putusan tergantung pada jenis putusan, apakah deklaratoir, condemnatoir, atau constitutive;
- Bahwa memperhatikan Pasal 197 KUHP terkait kepalsuan suatu surat, suatu surat dinyatakan palsu apabila telah diputus oleh Pengadilan sebagai surat palsu;
- Bahwa pasal 50 KUHP tentang seseorang yang menjalankan undang-undang adalah alasan pembenar, atau alasan yang dapat menghilangkan hukum dari perbuatan;
- Bahwa hukum pidana tidak melihat proses lahirnya produk, tetapi substansinya;
- Bahwa perbuatan membuat surat palsu bersifat final, ketika dokumen dengan cara apapun disahkan menjadi 2 produk misalkan ditandatangani, tanda tangan adalah pengesahan dari sebuah pikiran sehingga isinya

Hal.76 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diakui sebagai suatu kebenaran, maka terjadilah perbuatan membuat surat palsu;

- Bahwa terkait nilai DPT yang diluruskan oleh Pengadilan melalui Penetapan atau Putusan tidak menjadikan tindak pidananya hapus karena hal tersebut adalah persoalan lain, masing-masing memiliki diskresi;
- Bahwa Pasal 81 KUHP mengenai penundaan penentuan daluarsa atau varying karena adanya prejudicial the skill, yakni sengketa yang harus diputus terlebih dahulu berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 156 ;
- Bahwa subjek dari pasal 400 adalah Debitor;
- Bahwa apabila terdakwa diperiksa di pengadilan dan terbukti tidak bersalah, surat dakwaan tidak bisa dikategorikan surat palsu karena tidak menimbulkan suatu hak, tidak menimbulkan perjanjian, tidak membuktikan suatu hal, tidak menghapuskan piutang;
- Bahwa KUHP dibuat sebelum ada undang-undang KPKPU, sehingga tidak bisa ditafsirkan dengan perspektif sekarang, karena bukan domainnya Ahli Hukum Pidana, melainkan domainnya Ahli Hukum KPKPU;
- Bahwa untuk menentukan fakta yang sebenarnya diperlukan Ahli Hukum Perdata;
- Bahwa apabila ada 2 fakta yang dinyatakan dalam putusan, maka yang meningkatkan putusan tersebut adalah presepsi;
- Bahwa apabila dimisalkan dalam putusan menghukum 100, dan A harus menuangkan dalam surat merupakan memutus berdasarkan presepsi;
- Bahwa indicator dari ketercelaan perbuatan diantaranya adalah dengan kesengajaan, atau dalam doktrin dikenal sebagai wellens n wetten;
- Bahwa penilaian antara perbuatan dengan kesalahan tidak bisa dicampuradukkan;
- Bahwa parameter seseorang dikatakan bersalah adalah pada kondisi jiwa yang normal, sengaja atau alpa, dan tidak ada alasan pemaaf;
- Bahwa Onrechtmatige daad / Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana lebih luas daripada Onrechtmatige Daad / Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata;
- Bahwa Pasal 266 objeknya adalah akta autentik, akta autentik sendiri adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang;
- Bahwa terkait pasal 266 selagi pejabat yang berwenang itu menuangkan dalam akta sesuai apa yang disampaikan oleh penghadap, maka ia dilepaskan dari tanggung jawab secara substansi, rumusan deliknya

Hal.77 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menyuruh memasukkan keterangan palsu, menyuruh dalam tindak pidana yang bertanggung jawab adalah yang menyuruh;

- Bahwa didalam konstruksi pasal 55 tentu ada yang melakukan ada yang turut serta melakukan, tugas dari penuntut umum menentukan mana ya melakukan mana yang turut serta melakukan, dalam praktek bergeser menjadi bersama sama melakukan, jadi hampir sama dengan perbuatan secara bersekutu yang tidak lagi membedakan antara peran satu sebagai yang melakukan dan peran yang lain sebagai turut serta melakukan, itu salah satu bentuk pergeseran, pergeseran kedua yang berkembang kalau menurut konstruksi KUHP, kerjasama didalam turut serta melakukan itu adalah kerjasama fisik, didalam perkembangan dalam praktek hukum kita tidak selalu kerjasamanya secara fisik terlibat, ini yang dikatakan prof zaenal abidin sebagai kerjasama secara konstruktif, dia boleh berada didalam ruang waktu yang berbeda tetapi karena hubungan misalnya kewenangan, hubungan tugas diantara mereka bisa dipandang sebagai sebuah kerjasama walaupun tidak pernah berjumpa secara fisik, itu pergeseran kedua, pergeseran yang ketiga yang cukup signifikan itu adalah ketika dihadapkan pada corporate...;
- Bahwa dalam pasal 55 tidak mengenal subjek hukum korporasi, namun dalam prakteknya digunakan;
- Bahwa Putusan MK tentang permufakatan jahat atas permohonan mengenai Penafsiran pasal 15 UU Korupsi tentan permufakatan jahat, permufakatan jahat dalam delik memerlukan kualitas hukum tertentu untuk melakukannya atau hanya bisa terjadi dengan orang yang memiliki kualitas yang sama;
- Bahwa Permufakatan Jahat dalam korupsi tidak sama dengan Permufakatan Jahat didalam makar, didalam delik KUHP;

Atas keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa sependapat dengan keterangan ahli yang Menerangkan bahwa “didalam konstruksi pasal 55 tentu ada yang melakukan ada yang turut serta melakukan, tugas dari penuntut umum menentukan mana ya melakukan mana yang turut serta melakukan, dalam praktek bergeser menjadi bersama sama melakukan, jadi hampir sama dengan perbuatan secara bersekutu yang tidak lagi membedakan antara peran satu sebagai yang melakukan dan peran yang lain sebagai turut serta melakukan.....”;;

Hal.78 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga sampai proses tuntutan saat ini, Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menguraikan mengenai siapa pelaku dan turut serta pelaku, sehingga perkara a quo menjadi kabur.

3. Ahli Tisye Erlina Yunus :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Ahli berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh Ahli ;
- Bahwa Ahli berprofesi sebagai pengacara sekaligus sebagai kurator dan pengurus serta menjabat sebagai wakil ketua umum di organisasi IKAPI;
- Bahwa Ahli sebelumnya belum pernah dimintai keterangan menjadi Ahli, baru saat proses ini organisasi meminta untuk hadir menjadi Ahli;
- Bahwa UU mengatur Permohonan PKPU dapat diajukan baik oleh Debitor atau oleh Kreditor, didalam pengajuan tersebut pasti sudah ada perihal apa yang menjadi tagihan dari kreditor kepada debitor dan sebaliknya, konstruksi PKPU adalah untuk Reschedule;
- Bahwa setelah di Putus PKPU, Pengurus memiliki kewajiban yang pertama membuat iklan pengumuman atas putusan tersebut yang diedarkan secara nasional, didalam pengumuman tersebut dimuat tentang amar putusan, siapa yang menjadi hakim pengawas, pengurus, dimana alamatnya, dimuat agenda-agenda sidang, adapun agenda sidang terdiri dari : Rapat Kreditor Pertama, Batas waktu pengajuan tagihan, Waktu untuk rapat verifikasi, waktu pembahasan, sidang Musyawarah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 272 Pengurus harus membuat daftar piutang yang memuat : Nama, Tempat tinggal Kreditor, Jumlah Piutang masing-masing, serta terhadap hutang tersebut diakui tau dibantah;
- Bahwa berkaitan dengan Pasal 271 UU mengatur piutang harus dicocokkan dengan Pembukuan Debitor, ketika terdapat perbedaan maka Pengurus membawanya kepada Hakim Pengawas sebagaimana Pasal 280 sehingga kemudian Hakim Pengawas akan menentukan sikap terhadap Tagihan yang tidak cocok;
- Bahwa terhadap perselisihan angka antara Kreditor dan Debitor yang telah diputus oleh Hakim Pengawas tidak diatur adanya upaya hukum lebih lanjut;
- Bahwa dalam PKPU tidak ada upaya hukum banding;

Hal.79 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam UU KPKPU dikenal renvoi prosedur, dimana renvoi prosedur terjadi dalam hal persengketaan angka yang tidak ada kesepakatan antara Kreditur dan Debitur serta Kurator tidak bisa menentukan, maka dalam Pasal 127 UU KPKPU terdapat proses Renvoi Prosedur, namun Renvoi prosedur berada dalam konteks Kepailitan, bukan PKPU;
- Bahwa bunga moratoir adalah bunga yang tidak diperjanjikan, dan bunganya berdasarkan Undang-undang;
- Bahwa menurut Pasal 226 UU KPKPU, Pengurus ditunjuk bersama-sama dengan Debitor, dan pada Pasal 240 dmengatur Debitor tidak dapat bertindak tanpa adanya persetujuan dari pengurus;
- Bahwa Ahli menjadi praktisi sejak tahun 2007;
- Bahwa pada Rapat Preverifikasi masing-masing pihak membawa dokumen untuk mempertahankan apa yang menjadi catatannya;
- Bahwa dalam pasal 270 Tagihan harus diajukan kepada Pengurus dengan cara menyerahkan surat Tagihan, bukti tertulis lainnya, sifat tagihan dan disertai bukti pendukung;
- Bahwa Praverifikasi dilakukan diluar Persidangan, dan Verifikasi dilakukan diruang persidangan bersama Hakim Pengawas dan Panitera;
- Bahwa secara umum setelah rapat Verifikasi kemudian keluar DPT;
- Bahwa Praverifikasi itu, satu situasi satu waktu yang ditentukan oleh pengurus kepada Para kreditur dan Debitor untuk mencocokkan utangnya supaya kalo ada permasalahan perbedaan apapun itu diharapkan bisa selesai disana, walaupun tidak akan segera tercapai solusi terhadap perbedaan tersebut, itu akan memudahkan verifikasi pada saat dipengadilan, sehingga tidak perlu lagi diperdebatkan, pengurus akan memanggil si A akan maju untuk menyetujui nanti ada kolom setuju begitupun debitor ada kolom setuju. Kalo tidak mengakui ada tanda tangannya tidak mengakui, setelah itu, kalo ada yang merasa tidak pas, merasa tidak diakomodir dia bisa menyampaikan kepada pengurus, selanjutnya pengurus akan menyampaikan kepada Hakim Pengawas yang berwenang, karena kerja pengurus didampingi oleh Hakim Pengawas;
- Bahwa Ahli belum pernah memasukkan bunga moratoir saat menjadi pengurus;
- Bahwa terhadap status keanggotaan Para Terdakwa di IKAPI, Ahli belum pernah lihat;
- Bahwa sepengetahuan Ahli besaran bunga moratoir adalah 6%;

Hal.80 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap komposisi tagihan yang diajukan oleh kreditur, biasanya Ahli sebagai Praktisi akan mengembalikan kepada Debitor;
- Bahwa mengenai pasal 280, Hakim Pengawas memiliki Hak Prerogatif untuk menentukan nilai Tagihan dari Para Kreditur;
- Bahwa Ahli meyakini Hakim Pengawas juga melakukan Pencocokan;
- Bahwa dalam proses PKPU ketika sudah diputuskan dalam Putusan PKPU, lalu ketika ada angka lain masuk, Ahli tidak akan memasukkannya, kecuali untuk kreditur lain yang memang belum mengajukan dan diperiksa;
- Bahwa dalam prakteknya nilai-nilai suatu tagihan tidak ada dalam amar putusan;
- Bahwa pasal 271 menurut Ahli laporan dan catatan keduanya sama;
- Bahwa terhadap Tagihan Kreditur yang tidak bisa dibuktikan bantahannya oleh Debitor kembali kepada keyakinan Pengurus;
- Bahwa ketika kreditur mengajukan Tagihan, maka harus dilengkapi dengan bukti tagihan yang mendukung;
- Bahwa yang dimaksud tidak independen adalah subjektif;
- Bahwa Ahli belum mempersiapkan penulisan jurnal;
- Bahwa yang membuat daftar piutang adalah pengurus, ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Panitera;
- Bahwa terhadap fungsi koreksi oleh hakim Pengawas, setuju saksi tidak ada fungsi koreksi dalam Kepailitan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 272 dan 279 yang berhak mengakui dan membantah nilai yang tertuang dalam berita acara adalah kreditur;
- Bahwa ketika angka yang keluar itu tidak sama yang ditagihkan oleh kreditur maka krediturlah yang akan menentukan tandatangannya terhadap DPT yang dibuat oleh pengurus;
- Bahwa produk yang dihasilkan setelah verifikasi adalah Template yang memuat nama debitor, alamat debitor hutangnya debitor, lalu ada kolom setuju dan tidak setuju. Debitor dan kreditur, itulah produk diverifikasi, lalu hasilnya ditandatangani oleh Pengurus, Hakim Pengawas dan Panitera;
- Bahwa didalam praktek kreditur biasanya hadir tidak sempurna, tidak membawa dokumennya, disitulah peran pengurus untuk meminta kepada Debitor mana tagihan yang mendukung dokumennya, ketika kita tidak diberikan oleh kreditur, maka penguurus bisa bersikap, bersikap itulah yang digunakan, bahwa ada sesuatu yang Pengurus tidak tahu itu, sehingga itu menjadi catatan dan rekomendasi bagi pengurus untuk melporkan kepada hakim pengawas;

Hal.81 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 234 Pengurus dalam menjalankan tugasnya harus menggunakan prinsip kehati-hatian;
- Bahwa aspek kooperatif berlaku untuk Kreditor dan Debitor;
- Bahwa jangka waktu tidak boleh melebihi 270 hari;
- Bahwa Pada saat permohonan PKPU diajukan, lalu masuk pemeriksaan, kemudian masuk proses Putusan, maka dalam putusan itu akan dimuat biasanya, itu 45 hari itu Putusan PKPU sementara dan jika didalam Prosesnya ada proposal perdamaian yang diajukan Debitor maka terhadap proses PKPU sementara bisa diperpanjang;
- Bahwa untuk melihat progres kemampuan debitor kedepan yang dilihat adalah keuangan 5 tahun kebelakang, karena yang diharapkan dalam PKPU adalah Restrukturisasi;
- Bahwa terhadap debitor yang tidak menyerahkan dokumen-dokumen perusahaan ketika diminta pengurus, sepengalaman Ahli karena debitor merasa dalam situasi bahaya;
- Bahwa DPT itu dituang berdasarkan hasil dari Verifikasi;
- Bahwa tidak akan terbit DPT jika masih ada persengketaan, DPT itu hadir / terbit jika sudah fix penilaiannya;

Atas keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa memberikan Tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa keberatan terhadap Ahli yang dihadirkan JPU atas nama Tisye Erlina Yunus, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 1) Ahli baru pertama kali menjadi ahli dalam perkara a quo;
 - 2) Ahli tidak mempunyai karya atau hal-hal lainnya yang mendukung/membuktikan keahliannya
- Bahwa Ahli bukan akademisi/dosen atau profesi lain yang mendukung keahliannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi-saksi dan Ahli meringankan (*A de Charge*) yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Yudha Prasetya, S.H :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi yang mengusulkan Para Terdakwa menjadi Pengurus dalam Proses PKPU;
- Bahwa dalam Proses PKPU berkedudukan sebagai Kuasa Hukum Pemohon PKPU yakni Atika Ashible;

Hal.82 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah putusan PKPU Saksi mengajukan permohonan tagihan, didalam permohonan tagihan tersebut tercantum mengenai pokok-pokok pengajuan tagihan terkait permintaan Capital Call dari PT. Alam Galaxy;
- Bahwa pada saat awal mengajukan permohonan PKPU piutangnya adalah senilai 39 Milyar, adapun pembuktian dalam proses PKPU melalui beberapa alat bukti diantaranya laporan keuangan senilai 39 Milyar, somasi untuk menentukan jatuh tempo, serta membuktikan adanya kreditur lain yaitu Hadi Sutiono dan Bank BCA, setelah itu permohonan PKPU diputus dan dikabulkan PT. Alam Galaxy berada dalam keadaan PKPU, didalam Pertimbangan Putusan tersebut tepatnya halaman 114 menimbang karenanya menurut hukum termohon PKPU harus mengembalikan setoran dana penambahan modal sebesar 39 Milyar beserta bunga dan hasil-hasil setoran dana kepada Pemohon PKPU;
- Bahwa setelah di Putus kemudian ada Pengumuman koran dari Pengurus mengenai rapat-rapat, pengajuan tagihan hingga rapat verifikasi dan pembahasan perdamaian;
- Bahwa pada saat mengajukan surat permohonan pengajuan tagihan tanggal 22 Juli 2021 Saksi beserta team selaku kuasa hukum juga melampirkan beberapa alat bukti terkait nilai tagihan diantaranya bukti setor, setoran capital call dengan jumlah senilai 20 Milyar sekian kemudian ditambahkan juga alat bukti yang ditemukan dalam proses PKPU, termasuk pengakuan dari Termohon PKPU dalam jawabannya mengenai setoran klien Saksi sebesar kurang lebih 27 Milyar, sehingga total pokok didalam permohonan pengajuan tagihan senilai 47 Milyar sekian, serta berdasarkan pertimbangan dalam halaman 114 yang memperbolehkan untuk mengajukan bunga, denda dan hasil-hasil setelah berdiskusi antara tim kuasa hukum dengan klien bertemulah nilai 117 Milyar yang terdiri dari Hutang Pokok, bunga dan hasil-hasil;
- Bahwa pada tahap praverifikasi tanggal 29 Juli 2021 di Sekretariat Tim Pengurus, Saksi beserta tim hadir dan bertemu dengan Pengurus, Perwakilan PT. Alam Galaxy yakni Ibu Susi dan Kuasa Hukumnya yang bernama Marlon, dalam rapat tersebut PT. Alam Galaxy tidak membawa bukti untuk dicocokkan dengan Bukti yang Saksi bawa;
- Bahwa pada saat pencocokan Saksi yang hadir diwakilkan / digantikan oleh rekan satu tim nya, pada intinya utang 117 Milyar sekian yang diajukan Saksi, diakui oleh Pengurus senilai 77 Milyar sekian yang terdiri

Hal.83 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Utang Pokok dan Bunga Moratoir, Pengurus tidak memasukkan hasil-hasil;

- Bahwa debitor hanya mengakui tagihan sebesar 39 Milyar, terhadap keberatan debitor, Hakim Pengawas mengeluarkan penetapan (12 Agustus 2021) yang pada pokoknya nilai tagihan sesuai dengan yang diakui oleh Debitor;
- Bahwa terhadap penetapan hakim pengawas (12 Agustus 2021), Saksi sebagai Kuasa Hukum Atika Ashiblie kemudian melakukan upaya hukum banding, upaya tersebut diputus oleh Hakim Pemutus dengan mengembalikan DPT sesuai dengan DPT tertanggal 02 Agustus 2021 dengan nilai Tagihan 77 Milyar, dalam putusan tersebut berlaku serta merta / uit voerbar bij voorad;
- Bahwa dalam Putusan Kasasi, nilai tagihan kembali sesuai dengan nilai yang diakui Debitur yakni 39 Milyar dan sekarang terhadap Putusan Kasasi tersebut masih dalam Upaya Hukum PK belum diputus;
- Bahwa setelah diputus PKPU, Saksi dalam permohonan pengajuan tagihan mengajukan bukti tambahan berupa pengakuan Debitor telah menerima transfer dari Klien Saksi atau Ahli Waris Wardah Kuddah, Pengakuan tersebut juga ada dalam Putusan PKPU tepatnya dihalaman 7;
- Bahwa dari nilai tagihan yang diajukan yakni 117 Milyar, yang dibantah oleh pengurus adalah hasil-hasil;
- Bahwa Rapat Pencocokan Piutang tersebut dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dihadiri oleh Debitur, Kreditur, Pengurus dan Hakim Pengawas;
- Bahwa Pengurus juga mengadakan rapat Pra Verifikasi, dalam rapat tersebut, Saksi sebagai Kuasa Hukum membawa dokumen-dokumen yang menunjukkan tentang Nilai Tagihan;
- Bahwa saat rapat Praverifikasi Debitor tidak membawa Dokumen apapun;
- Bahwa pada saat Keberatan Debitor tercatat dalam berita acara;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penetapan oleh Hakim Pengawas dari rekannya;
- Bahwa Perpanjangan PKPU tetap selalu secara aklamasi menyetujui Perpanjangan;
- Bahwa setelah adanya Penetapan Hakim Pengawas, Pengurus kemudian menggunakan DPT berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas, namun setelah diputus dalam upaya Banding Renvoi kemudian DPT diganti lagi

Hal.84 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan DPT dengan nominal tagihan Atika Ashiblie 77 Milyar / DPT yang pertama sesuai dengan Putusan Banding Renvoi;

- Bahwa debitur pernah diberi kesempatan untuk memperbaiki proposal perdamaian dengan waktu yang telah disepakati, tetapi hingga waktu yang telah disepakati tersebut Debitur belum memperbaiki proposal, hingga kemudian dilakukan Voting terhadap Proposal Perdamaian;
- Bahwa selama Perpanjangan tidak pernah ada pembahasan mengenai Voting terhadap Proposal Perdamaian;
- Bahwa saat dilakukan Voting Perdamaian menggunakan DPT dengan nilai yang ditetapkan oleh Pengurus, dalam Voting tersebut melalui sepengetahuan dan persetujuan hakim pengawas;
- Bahwa Saksi yang mengusulkan Para Terdakwa sebagai Pengurus dalam PKPU kemudian Hakim Pemutus yang menunjuk dan mengangkat atas usulan Saksi dalam Putusan PKPU No. 54;
- Bahwa Saksi bukan Kuasa Hukum Kreditor Hadi Sutiono;
- Bahwa item yang dimuat saat pengajuan tagihan dalam PKPU yakni Hutang Pokok 47 Milyar sekian, Bunga Moratoir 29 Milyar sekian, dan sisanya adalah hasil-hasil dari total 117 Milyar sekian;
- Bahwa DPT yang dibuat Pengurus dibuat saat rapat pencocokan bertempat di Pengadilan Niaga Surabaya;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai kuasa mulai dari Permohonan PKPU;
- Bahwa Jawaban Termohon termuat didalam Putusan PKPU;
- Bahwa Saksi memilih Para Terdakwa karena memiliki reputasi bagus, independensi terpenuhi, beriktikad baik, semuanya berjalan sesuai prosedur, kemudian diputus oleh Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa Saksi mengajukan nilai 117 Milyar tidak sama dengan nominal saat Permohonan PKPU karena belum menemukan bukti-buktinya;
- Bahwa dalam permohonan tagihan menulis dasar-dasar hukum, pertimbangan majelis, staatblad No. 22 Tahun 48, Pasal KUHPerdara, Pendapat Ahli dan Yurisprudensi;
- Bahwa pada Rapat Praverifikasi Hadir, namun pada Rapat Verifikasi tidak;
- Bahwa dalam pertimbangan putusan hakim menyebutkan pokok, bunga dan hasil-hasil namun tidak dijelaskan nilainya;
- Bahwa terdapat selisih Nilai 47 Milyar dengan Permohonan PKPU karena ada pengakuan dalam Jawaban Debitur;
- Bahwa yang menghitung hasil-hasil adalah rekan timnya;

Hal.85 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberi tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa pernah ada pembahasan mengenai proposal, namun tidak mendapatkan hasil ;
- Bahwa untuk keterangan lainnya, Para Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi Victor Sandi Quartia, S.H :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa perkara PKPU berkedudukan sebagai staff Tim Pengurus, dan Para Terdakwa berkedudukan sebagai Pengurus;
- Bahwa Saksi sebagai staff bertugas melakukan dokumentasi berkas, dan melakukan pengarsipan file-file yang diterima oleh Tim Pengurus;
- Bahwa Saksi mengikuti rapat Praverifikasi dan Verifikasi;
- Bahwa semua Kreditur yang diundang Tim Pengurus hadir dalam rapat Pra Verifikasi;
- Bahwa saat itu Kreditur Atika Ashiblie dan Hadi Sutiono hadir diwakili oleh kuasanya;
- Bahwa seingat Saksi Kreditur PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU) kurang lebih 9 Kreditur;
- Bahwa saat pengajuan tagihan dalam proses Praverifikasi, pihak debitor diwakili oleh Kuasa dan bagian keuangan bernama Ibu Susi;
- Bahwa pada saat Pra Verifikasi Atika Ashiblie mengajukan tagihan kurang lebih diatas 100 Milyar;
- Bahwa Kreditur menunjukkan bukti setor dan beberapa bukti terkait dengan permohonan kepada Pengurus dan Debitor;
- Bahwa Debitor membantah tagihan Kreditur namun tidak menunjukkan bukti-bukti bantahannya;
- Bahwa Seingat Saksi yang membantah tagihan Kreditur adalah Kuasa Hukum debitor;
- Bahwa pada saat Praverifikasi dari pihak Debitor melakukan komunikasi lewat telephone namun tidak tahu dengan siapa, kemudian setelah itu melakukan bantahan;
- Bahwa saat Pra Verifikasi juga menyiapkan dokumentasi video, namun terpotong atau utuhnya video tersebut perlu dicek terlebih dahulu;
- Bahwa seingat Saksi selain Kreditur Atika dan Hadi ada beberapa Kreditur beberapa yang dibantah, dan beberapa diakui, namun untuk pastinya Saksi lupa;

Hal.86 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rapat Verifikasi, Debitor diwakili oleh Pak Roy sendiri dan didampingi oleh kuasanya, namun kuasanya siapa, saksi lupa;
- Bahwa ada bantahan Terhadap Tagihan Atika dan Hadi, namun untuk nilai pastinya lupa;
- Bahwa terhadap bantahannya, Debitor hanya menunjukkan Laporan keuangan, tidak ada bukti lain;
- Bahwa Saksi tahu terkait surat keberatan yang dikirimkan oleh Debitor pada tanggal 03 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui penetapan Hakim Pengawas No. 54 yang merubah DPT tanggal 02 Agustus 2021;
- Bahwa pada intinya dalam penetapan tersebut memerintahkan kepada Pengurus untuk memasukkan Tagihan sesuai amar dalam Penetapan, dan angka tersebut berbeda dengan DPT yang dikeluarkan oleh Pengurus;
- Bahwa Penetapan tersebut hanya terkait dengan nilai;
- Bahwa Saksi mengetahui ada upaya banding terhadap DPT, karena dalam rapat-rapat perpanjangan dan Kreditor selalu menyampaikan ada upaya Banding;
- Bahwa Putusan banding tersebut intinya kembali pada DPT semula;
- Bahwa Saksi lupa terkait DPT mana yang dijadikan dasar Voting PKPU Tetap;
- Bahwa setelah PKPU Tetap, kurang lebih dilakukan perpanjangan 3-5 kali, dengan Perpanjangan maksimal 270 hari;
- Bahwa selain Laporan Keuangan, Debitor juga menyerahkan Dokumen Anggaran Dasar, tidak ada Salinan rekap print rekenig koran;
- Bahwa Laporan Keuangan yang diserahkan adalah Laporan Keuangan Tahun 2016 sampai 2020;
- Bahwa Kreditor yang mengajukan bunga diantaranya BCA, Atika Ashiblie, Hadi Sutiono dan PT. Sinar Galaxy;
- Bahwa Ketiganya (AA, HS, SG) mengajukan komponen Pokok, Bunga dan denda;
- Bahwa terhadap Bunga yang diajukan oleh Kreditor ada yang dibantah dan ada yang diakui dan itu dituangkan diberita acara;
- Bahwa pada saat Praverifikasi debitor hanya membantah saja, tidak mencatat atau bicara apa-apa;
- Bahwa saat Verifikasi ada bantahan juga, sikap Pengurus pada saat itu menyampaikan ke semua pihak bahwa tagihan yang diajukan sekian, dan sikap pengurus terhadap tagihan tersebut sekian;

Hal.87 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Muhammad Lutfi :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Alam Galaxy pada tahun 2009-2018 dan menjabat sebagai Direksi;
- Bahwa pada saat PT. Alam Galaxy dimohonkan PKPU, Saksi sudah tidak menjabat lagi;
- Bahwa Saksi merupakan anak dari Pemegang Saham yaitu Wardah Kuddah;
- Bahwa Pemegang Saham PT. Alam Galaxy adalah Wardah Kuddah, Hadi Sutiono, dan PT. Sinar Galaxy;
- Bahwa pada tahun 1996 Ibu Wardah Kuddah melakukan Penyetoran, Saksi memiliki buktinya, dan diakui oleh Direktur pada saat itu adalah Bapak Prasetyo;
- Bahwa pada tahun 2008 diangkat sebagai Direksi, namun semasa menjabat sebagai direksi, Saksi tidak diberikan tempat yang layak, tidak diberi tempat dilapangan, serta tidak pernah mendapatkan gaji;
- Bahwa pendiri PT. Sinar Galaxy bernama Bambang Riyanto, adapun yang membangun sekaligus menjadi Notarisnya adalah Ayah dari Saksi;
- Bahwa ayah Saksi dengan bapak Bambang Riyanto memiliki hubungan baik;
- Bahwa Bambang Riyanto memiliki anak yaitu Andre, Seno dan Candra;
- Bahwa pada tahun 1996 Ayah Saksi meminjamkan uang kepada pak Bambang untuk membeli tanah, kemudian uang tersebut dikembalikan kepada Ayah Saksi untuk modal awal PT. Alam Galaxy;
- Bahwa PT. Alam Galaxy didirikan pada tahun 1989;
- Bahwa modal masuk pada tahun 1996 senilai 1 Milyar;
- Bahwa sejak pertama menjabat sebagai Direksi tidak pernah ada pemberitahuan RUPS, jangankan RUPS, meja dan gaji saja tidak dapat;
- Bahwa PT. Alam Galaxy didirikan pada tahun 1989 dengan modal awal 1 Milyar dengan komposisi saham Ibu Wardah Kuddah 20%, Hadi Sutiono 20% dan PT. Sinar Galaxy 60%;
- Bahwa ada Capital Call penambahan modal oleh Ayah Saksi yakni Abdurrazaq;

Hal.88 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perihal setoran modal seharusnya ditentukan dalam RUPS, namun dari pihak keluarga dalam hal ini Ayah dalam melakukan penyetoran hanya saling percaya, termasuk setoran senilai 400 juta dan beberapa setoran tahun 96;
- Bahwa Ibu Wardah Kuddah penambahan sahamnya sebesar 20%, namun saksi tidak tahu besaran nominal tagihan dalam PKPU, yang mengetahui adalah kuasa ahli waris yaitu Atika Ashiblie, karena Ibu Wardah Kuddah meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait adanya penambahan modal oleh Atika Ashiblie, dan Hadi Sutiono;
- Bahwa pada tahun 2016, 2017, dan 2018 Saksi masih menjabat sebagai Direksi;
- Bahwa pada tahun 2016, 2017, dan 2018 tersebut Saksi tidak pernah diminta persetujuan oleh Pemegang Saham, mereka hanya mengirimkan surat dan blanko kertas, dan mereka menelpon Saksi dan menyampaikan bahwa blankonya sudah dikirim ke Jakarta;
- Bahwa nilai 39 Milyar dalam Permohonan PKPU dihitung dari kisaran tahun 2000, tetapi setelah dihitung dari 1996 ternyata nominalnya lebih, buktinya Kwitansinya ada termasuk ditandatangani juga oleh Direktur sebelumnya;
- Bahwa Ayah Saksi pernah memberikan uang untuk dibelikan tanah, diluar sepengetahuannya kemudian tanah tersebut didirikan Hotel Shang ri la, kemudian ketika uangnya akan dikembalikan Ayahnya tidak menghendaki sehingga uangnya dialihkan ke PT. Alam Galaxy, adapun uang tersebut senilai 2 Juta Dolar;
- Bahwa uang senilai 2 Juta Dolar tersebut tidak masuk dalam Anggaran Dasar pernyataan modal PT. Alam Galaxy;
- Bahwa setahu Saksi selama menjadi Direksi yang bertanggung jawab atas laporan keuangan adalah Agustin selaku Direktur Keuangan;
- Bahwa Saksi kenal Roy Revanus, dulunya Roy Revanus bertugas mengurus perizinan-perizinan;
- Bahwa Roy Revanus bukan Pemegang Saham melainkan murni Pegawai PT. Alam Galaxy;
- Bahwa Saat Saksi menjabat menjadi Direksi, sudah ada Roy Revanus, namun Saksi lebih dahulu menjadi Direksi daripada Roy Revanus;
- Bahwa sampai saat ini setoran modal tidak pernah dicatatkan;

Hal.89 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah ada RUPS dan tidak ada pembagian Deviden;
- Bahwa pada saat itu menjabat sebagai Direktur Operasional;
- Bahwa pada tahun 2016 pernah disuruh menandatangani blanko, namun tidak pernah ada rapat;
- Bahwa pada tahun 2018 pernah ada rapat yang dihadiri Pak Abdurrazaq, Pak Hadi Sutiono, dan Pak Trisno, dalam rapat tersebut membahas akan memberhentikan Pak trisno sebagai Direktur utama agar digantikan yang lain, karena yang memerintahkan adalah PT. Alam Galaxy maka sepakat saja;
- Bahwa Saksi menjadi Direktur karena orangtua adalah Pemegang Saham;
- Bahwa hubungannya dengan Direktur utama baik, baik dengan Pak Prasetya maupun Pak Trisno;
- Bahwa saat Atika Ashiblie akan mengajukan Permohonan PKPU terhadap PT. Alam Galaxy, terlebih dahulu Atika Ashiblie meminta persetujuan Saksi;
- Bahwa tagihan yang tidak diakui oleh PT. Alam Galaxy adalah pada masa Pak Trisno menjabat sebagai Direktur Utama;
- Bahwa Saksi Menerangkan setelah diketahui adanya perbedaan tagihan, tidak ada Komunikasi antara Ahli Waris Wardah Kuddah dengan PT. Alam Galaxy;
- Bahwa setahu Saksi alasan dibantahnya Tagihan oleh PT. Alam Galaxy Karena setoran modal yang dihitung mulai dari tahun 2000, bukan dari 1996;
- Bahwa Tukimin adalah Pensiunan TNI, sedangkan Darsono, Saksi tidak tahu;
- Bahwa selain di PKPU, hutang hutang tersebut tidak pernah diproses di Pengadilan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya setoran sejak tahun 1996 karena diberitahu oleh Ibu Wardah Kuddah secara Personal;
- Bahwa Saksi memberikan kuasa sebagai Ahli Waris untuk mengajukan PKPU terhadap PT. Alam Galaxy kepada Atika Ashiblie pada kisaran tahun 2019 atau 2020;
- Bahwa Saksi tahu tugas sebagai Direktur Operasional yaitu memantau penjualan, memantau aktifitas lapangan, namun akses terhadap tugas-tugas tersebut tertutup bagi Saksi;
- Bahwa setoran Capital Call tahun 1996 adalah terkait setoran modal;

Hal.90 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Wardah Kuddah pernah menjual saham kepada Bapak Hadi Sutiono senilai 8 Milyar atau prosentase sebesar 10% dari 30% milik pak Hadi Sutiono;
- Bahwa selama menjadi Direktur tahun 2009-2018 tidak pernah menanyakan besaran modal yang disetorkan orang tua karena sudah percaya;
- Bahwa permohonan PKPU diajukan setelah Saksi berhenti menjabat karena Saksi tidak tahu tiba-tiba diberhentikan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. Saksi Amanda Rizky Utama, S.H :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa dalam proses PKPU berkedudukan sebagai Kuasa Hukum dari Kreditur Hadi Sutiono dan yang mengajukan bukti sebagai Kreditur lain;
- Bahwa setelah PT. Alam Glaxy dinyatakan PKPU terlebih dahulu saksi menghitung berdasarkan bukti sebelum diajukan ke Pengurus dalam hal ini Pak Wahid dan Pak Herdito, adapun yang di analisa adalah bukti Capital Call beserta bukti setornya, dari hasil analisa setelah dijumlah menjadi senilai 60 Milyar sekian, klien juga memberikan bukti pembayaran denda akibat keterlambatan bayar Capital Call dengan nilai sekitar 977 Juta sekian, Saksi kemudian menganalisa putusan PKPU tepatnya dihalama 114 yang menyatakan bahwa Termohon PKPU harus mengembalikan pokok, bunga dan hasil-hasil, dan Pasal 1362 KUHPerdara, karena tidak ada bunga yang diperjanjikan, maka Saksi menggunakan bunga moratoir, bunga moratoir itu dapat digunakan sebagaimana Yurisprudensi Putusan No. 32 PN Niaga Jakarta Pusat, dalam Putusan tersebut PT. Waskita Karya mengajukan Tagihan dengan Bunga Moratoir dan diakui oleh Kuratornya, atas pertimbangan tersebut kemudian Saksi selaku kuasa hukum mengajukan Tagihan disertai bunga moratoir pada tanggal 22 Juli;
- Bahwa Saksi mengajukan tagihan dengan total 102 Milyar sekian dengan rincian pokok sebesar 60.673.000.000, pengembalian setoran denda 961 Juta Sekian, bunga moratoir terhitung dari pokok senilai 27.866.174.126, dan bunga pengembalian denda berdasarkan Pasal 1363, serta hasil-hasil pembelian aset sebesar 12.926.606.931;

Hal.91 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengurus saat agenda penerimaan tagihan memeriksa satu persatu karena saksi dan tim membawa bukti asli Capital Call, dan bukti asli Pembayaran;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli dalam Rapat Pra Verifikasi dihadiri oleh Saksi, rekannya yang bernama pak Alwi, Pengurus, Pak Vicktor selaku staff Tim Pengurus, Debitor yang diwakili oleh Ibu Susi dan Marlon Tobing, dalam kesempatan tersebut Pengurus tidak memberikan bantahan atau pengakuan, tetapi Pengurus sempat bertanya kepada Debitor terkait nilai tagihan yang diajukan oleh Saksi dan Rekannya sebagai kuasa dari Kreditor Hadi Sutiono, menurut Debitor Tagihan tersebut tidak sesuai dengan Laporan Keuangan Tahun 2019, Saksipun bertanya kembali kepada pihak Debitor, bukti setor kami lebih banyak dari laporan keuangan, kemana sisanya? Hingga akhirnya terjadi perselisihan dan Bu Susi pada saat itu entah menelfon siapa, setelah selesai telfon kemudian ibu susi menyatakan menolak tagihan tersebut meskipun jelas kwitansinya PT. Alam Galaxy;
- Bahwa pada saat Rapat Verifikasi tanggal 02 Agustus 2021, Pengurus hanya menerima tagihan Kreditor Hadi Sutiono sebesar 89.674.927.164;
- Bahwa dari Tagihan yang diajukan saksi dan rekannya sebagai Kuasa Hukum dari Hadi Sutiono, yang ditolak oleh Pengurus adalah terkait Hasil-hasil;
- Bahwa dalam Berita Acara Debitor hanya menuliskan nilai 59.113.000.000, tanpa adanya alasan, Pengurus juga memberikan catatan, Pengakuan tersebut dapat ditarik apabila ada dokumen lain, tapi sejauh ini tidak ada dokumen lain yang diterima Pengurus;
- Bahwa saat mengajukan Pokok, bukti yang diajukan adalah Capital Call disertai dengan bukti pembayaran, adapun Capital Call yang tidak disertai bukti pembayaran, tidak diajukan;
- Bahwa cara menghitung bunga moratoir awalnya berdasarkan ketentuan Pasal 1250 Jo Staatblad No. 22/48 Jo Pasal 1363 yang mengatakan jika seseorang menerima suatu barang, diwajibkan mengembalikan tanpa mengurangi bunganya yang dihitung sejak hari itu, jadi Saksi hitung perhari setoran, misal disetor pada tanggal 12 Agustus 2007 maka dihitung sejak hari itu sampai dengan Putusan PKPU;
- Bahwa dasar menagih denda adalah Debitor harus mengembalikan apa yang telah Kreditor setorkan;

Hal.92 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2021 seharusnya agendanya pembahasan perdamaian, namun pada saat itu didalam rapat terjadi perdebatan terkait kenapa Kreditur Atika Ashiblie dan Hadi Sutiono mengajukan bunga? Padahal selain dua Kreditur tersebut Kreditur PT. Alam Galaxy juga mengajukan bunga yang bahkan lebih besar yakni 7,5%, Karena tidak ada ujung Hakim Pengawas kemudian akan mengambil sikap dengan mengeluarkan Penetapan pada tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa pada saat Voting yang dipakai berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Tanggal 12 Agustus 2021, hal tersebut sampai berakhir 2021 seluruhnya aklamasi sampai banding, setelah Putusan banding mendekati hari ke 270 tepatnya tanggal 18 Maret, dilaksanakan rapat kreditur dengan agenda Voting Perdamaian, dalam rapat tersebut Debitor hadir diwakili oleh Kuasanya Jayen Suwarsiatna, dalam rapat tersebut Kuasa Hukum tidak membantah Putusan bandingnya, kemudian terjadilah Pailit pada tanggal 25 Maret 2022;
- Bahwa pada tahun 2021 tidak pernah voting menggunakan DPT Tanggal 02 Agustus 2021;
- Bahwa sepanjang proses PKPU, Voting dilakukan 1 kali, sisanya Aklamasi tanpa menggunakan komposisi suara, karena pada saat itu semuanya setuju;
- Bahwa setelah Hakim Pengawas mengeluarkan Penetapan berkaitan dengan DPT, pengurus menyesuaikan dengan merubah menjadi DPT Tanggal 07 September 2021;
- Bahwa Prof. Nindyo diajukan dalam Proses PKPU sebagai Ahli Kepailitan oleh PT. Alam Galaxy melalui kuasanya yakni Sudiman Sidabuke Dkk;
- Bahwa Putusan banding dipakai untuk proses selanjutnya karena Putusan tersebut Uit Voerbaar bij Vooraad;
- Bahwa Saksi membantah tagihan hanya dengan berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2019;
- Bahwa Saksi melihat dalam berita acara, PT. Sinar Galaxy mengajukan 3 komponen yakni Pokok, Bunga Bank dan Bunga lain, dalam catatan bukti Berita Acara tidak ada perjanjian mengenai bunga bank, sehingga Pengurus menolak 1,5% dari total 7,5% sehingga menjadi 6%;
- Bahwa terkait tagihan pokok yang diajukan oleh PT. Sinar Galaxy juga saksi mendebat, karena bantahan PT. Alam Galaxy menggunakan Laporan Keuangan, dalam Laporan Keuangan Tahun 2019 PT. Sinar Galaxy hanya melakukan setoran senilai 197 Milyar, Laporan Keuangan 2020 senilai 201

Hal.93 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Milyar, namun Tagihan yang diakui oleh Roy Revanus selaku Direktur PT. Alam Galaxy senilai 209 Milyar, sehingga menurut Saksi, Debitor tidak fair;
- Bahwa yang mewakili PT. Sinar Galaxy pada saat itu adalah Bonar Sidabuke Dkk;
 - Bahwa dalam perhitungan bunga, setelah saksi menghitung kemudian disampaikan terlebih dahulu kepada klien yakni Pak Hadi Sutiono, kemudian baru ditagihkan ke Pengurus untuk diverifikasi;
 - Bahwa yang melakukan banding adalah Kreditor Atika da Hadi;
 - Bahwa selisih pokok saat permohonan PKPU 59 Milyar sekian dan saat Pengajuan Tagihan senilai 60 Milyar sekian karena menyesuaikan dengan Capital Call dan bukti bayarnya;
 - Bahwa alasan mengajukan tagihan lebih besar dari nilai permohonan PKPU, pertama karena dalam PKPU Kreditor Hadi Sutiono berkedudukan sebagai Kreditor lain, yang kedua Kreditor Hadi Sutiono baru menghitung Capital Call setelah Putusan PKPU dan setelah dihitung ternyata jumlahnya lebih dari Laporan Keuangan;
 - Bahwa Debitor mengakui nominal 59 Milyar sebagai Utang berdasarkan Berita Acara tanggal 2 Agustus 2021, yang mana Roy Revanus selaku Direktur PT. Alam Galaxy menandatangani kolom Debitor dengan menuliskan angka sebesar 59.113.000.000, dan nilai tersebut sama dengan Laporan Keuangan dalam Kolom Modal Disetor dimuka;
 - Bahwa terdapat ketidak sinkronan Bukti yang Saksi miliki selaku Kuasa Hukum Kreditor Hadi Sutiono dengan Laporan Keuangan Debitor, Kreditor Hadi Sutiono melakukan setoran sejak tahun 2003, sedangkan dalam kolom Laporan Keuangan Debitor, setoran Kreditor hadi dimulai sejak tahun 2004, adapun setoran Kreditor Hadi Sutiono sejak tahun 2003 hingga Juni 2004 senilai 4 Milyar sekian;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5. Ahli Prof. Hadi Subhan, S.H., M.H :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa PKPU adalah kepanjangan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PKPU sendiri merupakan Instrumen hukum untuk memberikan kesempatan kepada Debitor sebelum dipailitkan, maka PKPU adalah Pra Pailit, dan bertujuan supaya tidak terjadi Pailit, melalui PKPU tersebut agar Debitor menawarkan rencana Perdamaian, Kreditor

Hal.94 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak/berwenang memberikan suara setuju atau tidak terhadap skema atau rencana pembayaran dari Debitor, apabila setuju berarti mengikuti skema pembayaran dari Debitor, namun apabila tidak setuju maka akan berakibat pada Kepailitan;

- Bahwa untuk dapat diajukan PKPU terdapat 3 Syarat, Pertama adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, kedua minimal memiliki 2 Kreditor, ketiga pembuktian dalam kepailitan dikenal sebagai pembuktian sederhana;
- Bahwa pihak yang dapat mengajukan PKPU ada 3 yaitu Debitor, Kreditor, dan Pemohon Eksklusif termasuk Kejaksaan sebagai Pemohon Eksklusif demi kepentingan umum, Bank Indonesia, OJK, Menteri Keuangan, 4 Lembaga tersebut adalah Pemohon Eksklusif yang dimaksud;
- Bahwa setelah dinyatakan PKPU kemudian diangkatlah Pengurus, Pengurus adalah Profesi yang diberikan atribusi kewenangan oleh undang-undang untuk menjadi Pengurus dan Kurator, ada 2 Jenis Pengurus, Pengurus Negeri dan Pengurus Swasta, Pengurus Negeri adalah BHP (Balai Harta Peninggalan) sedangkan Pengurus Swasta adalah Advokat atau Akuntan Publik yang keduanya harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, Pengurus biasanya diajukan oleh Pemohon, apabila Pemohon tidak mengajukan, Hakim akan menunjuk BHP sebagai Pengurus;
- Bahwa setelah ditunjuk Pengurus, kemudian Proses PKPU akan berjalan, tujuan PKPU adalah perdamaian, apabila tidak ada perdamaian maka akan berakibat kepada Pailit, proses Perdamaian ini menjadi tugas Pengurusan dari Pengurus, Pengurus mengumumkan melalui Koran agar Para Kreditornya mendaftar, setelah mendaftar tagihan tersebut dicatat untuk dicocokkan atau diverifikasi baik dengan dokumen yang ada maupun dengan catatan Debitor, kemudian dibuat Daftar Piutang Tetap (DPT), Daftar Piutang Tetap ini berisi nama Kreditor, Nilai Utang, Status, dan Tujuan, setelah itu Kreditor akan memperoleh Hak Suara, dengan Hak suara tersebut nantinya akan digunakan untuk voting, apabila mayoritas setuju maka berlaku Perdamaian, namun apabila tidak setuju maka berlaku kepailitan, apabila terjadi pailit Pengurus dalam PKPU tadi akan diangkat menjadi Kurator dan Proses Kepailitan berjalan hingga proses Penjualan aset dan Pembagian;
- Bahwa didalam PP 2005, 10 Juta sama dengan 1 suara jadi apabila hutangnya 100 Juta maka akan memperoleh 10 suara;

Hal.95 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya inti dari Tugas Pengurus ada 2 yakni mengurus Proses Perdamaian dan memberikan Persetujuan kepada Debitor untuk melakukan Perbuatan Hukum karena dalam PKPU, apabila Perseroan Terbatas masih beroperasi harus melalui persetujuan dari Pengurus;
- Bahwa apabila Kreditor sudah mendaftar kemudian dicocokkan dengan dokumen perusahaan termasuk dikonfirmasi kepada Debitor kemudian ada perselisihan maka Pengurus akan membuat daftar sesuai dengan hasil Verifikasi, daftar tersebut kemudian dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas;
- Bahwa apabila terjadi perselisihan, pengurus akan bersikap sesuai dengan bukti-bukti yang ada, apabila salah satu pihak tidak terima maka dapat mengajukan keberatan kepada Hakim Pengawas, apabila Hakim Pengawas tetap menyetujui berarti berlaku;
- Bahwa yang mengangkat Hakim Pengawas adalah Hakim Pemutus sehingga yang memutus Renvoi Prosedur adalah Hakim Pemutus, hakim pemutus yang akan memutuskan mana yang benar (dalam perselisihan), kalau itu sudah disahkan oleh Hakim Pemutus melalui Renvoi Prosedur atau gugatan lain-lain, karena masih bisa ke Mahkamah Agung, namun apabila sudah Inkraht Para Pihak harus mematuhi apa yang menjadi Putusan itu;
- Bahwa mekanisme yang disediakan oleh undang-undang kepailitan untuk koreksi terhadap Pihak yang dirugikan dalam Proses PKPU dan Pailit yaitu Pengurus ke Hawas, Hawas ke Hatus, dan Hatus ke Mahkamah Agung;
- Bahwa yang dimaksud catatan dokumen dari debitor, apabila seseorang yang sedang menjalankan usaha wajib membuat catatan keuangan dan data-data, dalam Undang-undang Dokumen Perusahaan, dokumen perusahaan itu terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya, adapun dokumen keuangan terdiri dari neraca, rugi laba, arus kas, atau bisa catatan-catatan lain yang dimiliki perusahaan tersebut;
- Bahwa apabila Debitor tidak hadir Pengurus akan tetap melanjutkan proses;
- Bahwa apabila debitor tidak kooperatif maka yang digunakan adalah dokumen yang ada, misalkan debitor tidak setuju dengan nominal tagihan kreditur, Pengurus akan tetap melakukan Verifikasi dan harus membuat daftar piutang, tentu Pengurus akan berpedoman pada bukti-bukti lain;
- Bahwa apabila salah satu pihak tidak hadir maka tetap bisa (Verifikasi) dengan data yang ada;

Hal.96 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DPT itu tugas utama Pengurus PKPU, membuat DPT itu ada di Pasal 272 yang didalamnya memuat nama, tempat tinggal kreditor, jumlah piutang masing-masing, penjelasan piutang, apakah diakui atau dibantah, penjelasan sifat tagihan kreditor separatis, konkuren, preferen, dokumen tersebut nanti akan memberikan hak suara dalam voting terhadap proposal, jadi dokumen tersebut tidak untuk membagi harta, tapi untuk menentukan jumlah suara karena nanti akan terjadi restrukturisasi utang, apabila kreditor setuju maka terjadi perdamaian, dalam proses perdamaian apabila kreditor tidak setuju nanti mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung atas Homologasi tersebut;
- Bahwa Kepailitan merupakan peraturan organik dari KUHPerdata, sehingga banyak Hukum Materil dalam KUHPerdata itu jadi dasar daripada Kepailitan, 90% dari Hukum Kepailitan itu sendiri adalah Hukum Acara, Permohonan, Proses Pengumuman, Pembagian, itu adalah Hukum Acara, adapun salah satu daripada Hukum materil yang menjadi dasar Hukum Kepailitan adalah tentang Utang, dalam KUHPerdata Utang adalah Debitor untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Utang tersebut bisa berbunga dan bunga tersebut bisa diperjanjikan dan juga bisa tidak diperjanjikan;
- Bahwa jenis-jenis bunga ada bunga moratoir yaitu bunga yang tidak diperjanjikan, bunga konvensional yaitu bunga yang diperjanjikan dan bunga konservatoir yang memiliki arti lebih luasa dari bunga moratoir;
- Bahwa contoh bunga moratoir, seorang kreditor yang membeli Apartemen dan membayar 1 Milyar, dan ternyata tidak dibangun-bangun, kemudian diajukanlah PKPU karena sudah bayar selama 20 Tahun, maka Kreditor mintakan bunga 20 Tahun tersebut dari 1 Milyar, itulah yang dinamakan bunga Moratoir, hal tersebut juga dibenarkan dalam kepailitan pasal 273 yang mengatakan piutang yang berbunga;
- Bahwa pada saat Pengajuan Tagihan yang diverifikasi bisa mengajukan bunga meskipun saat Permohonan PKPU tidak memasukkan bunga, karena Permohonan itu berbeda dengan Verifikasi, bunga-bunga yang tidak ada dalam Permohonan bisa diklaim dalam proses Verifikasi sebagaimana pasal 273;
- Bahwa Ahli telah membaca putusan PKPU yang ada, didalam rasio hakim mengatakan, bahwa termohon PKPU harus mengembalikan penambahan modal sebesar x beserta bunga dan hasil hasilnya, dokumen ini terbuka untuk umum, dan sebagai bahan hukum sebagaimana Ahli meneliti

Hal.97 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan tersebut. Jadi dalam hal ini memang perintah undang-undang, didalam putusan pengadilan berarti perintah hakim;

- Bahwa Debitor maupun Kreditor dalam mengajukan PKPU syaratnya sama, akan tetapi perihal bukti dalam permohonan sangat bervariasi, dapat berupa Akta Autentik, Dokumen Perusahaan, Perjanjian dibawah tangan, bahkan bisa juga Putusan Pengadilan;
- Bahwa apabila yang mengajukan permohonan PKPU Debitor akan sangat mudah, karena Pengakuan Debitor atas Utang dimuka Pengadilan adalah bukti yang sempurna, 1925 KUHPerdara mengatakan demikian, Permohonan PKPU yang diajukan Debitor cukup 3 hari Hakim memutus, bisa berdasarkan dokumen yang ia miliki;
- Bahwa tentang minimal 2 Kreditor adalah berkaitan dengan pembuktian, pembuktian dapat menggunakan surat atau saksi yang hadir, atau bukti yang lain, sehingga tidak ada keharusan kreditor lain hadir asalkan pemohon dapat membuktikan Kreditor lain, menurut Keputusan KMA No. 109/2020 tentang pedoman penanganan kepailitan yang cukup dengan perjanjian atau dengan bukti yang lain;
- Bahwa dalam hal Debitor mengajukan PKPU sukarela dan dikabulkan Pengurus harus melakukan Verifikasi, dalam UU K-PKPU Debitor wajib hadir sehingga Pengurus akan melakukan Verifikasi berbagai macam dokumen;
- Bahwa Pengurus dalam menentukan tagihan itu hasil dari Rapat Verifikasi karena dalam Verifikasi itu dipimpin oleh Hakim Pengawas;
- Bahwa Pasal 272, dalam Kepailitan tugas utama Kurator membuat 3 Daftar yaitu Daftar Harta Pailit, Daftar Piutang, Daftar Pembagian, namun dalam PKPU bertugas membuat Daftar Piutang dan catatan harta Debitor karena nanti akan diberikan pertimbangan kepada Debitor, kemudian itu juga akan menentukan Hak Suara atau Voting masing-masing Kreditor;
- Bahwa didalam Putusan PKPU akan dinyatakan Debitor dalam keadaan PKPU beserta akibat hukumnya, tugas Pengurus antara lain membuat daftar piutang, ada rencana perdamaian dll itu merupakan atribusi dari undang-undang, dan perintah atau amar dari Hakim yang memutus pailit atau PKPU;
- Bahwa bila disamakan undang-undang ditambah putusan Hakim akan lebih kuat karena res judicata, Perintah Putusan Hakim dianggap benar;
- Bahwa apabila ada keberatan menurut undang-undang bukan dilarikan ke proses pengadilan yang lain seperti misal dilaporkan pidana, Ahli sering

Hal.98 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti putusan-putusan pailit seperti itu, hamper pasti Debitor yang diajukan PKPU/Kepailitan oleh Kreditor tidak diakui mengenai Utang;

- Bahwa apanila Pengurus sudah membuat DPT dan disetujui oleh Hakim Pengawas maka sudah Final, dan dianggap benar, berarti tidak ada aspek Melawan Hukum dari Pengurus kecuali apabila Pengurus membawa uang Debitor lari ke luar Negeri itu baru kena (Melawan Hukum), contoh lain Kurator yang menjual harta pailit tidak melalui lelang, tetapi melalui dibawah tangan, padahal itu adalah syarat Pasal 185 UU K-PKPU, sepanjang uangn Debitor tidak digelapkan kurator, itu tidak ada unsur melawan hukumnya, akan tetapi apabila ada mal administrasi nanti ada mekanisme koreksi di undang-undang kepailitan;
- Bahwa korektif justice, putusan hawas bisa di chalenges, diajukan ke Hakim Pemutus, bisa juga diajukan ke Kasasi maupun PK, jadi ada berlapis-lapis korektif Justice Pailit, bukan di perdata umum apalagi dipidana, jadi yang diputus Hakim selesai disitu;
- Bahwa didalam Amar Putusan tidak menyebutkan jumlah karena itu menjadi tugas Pengurus dan Hawas;
- Bahwa laporan 3 bulanan Pengurus kepada Hakim Pengawas berisi tentang Proses PKPU, termasuk catatan Piutang;
- Bahwa sebagai Debitor yang baik tentu dokumen yang harusnya diserahkan kepada Pengurus yaitu semua dokumen perusahaan, termasuk aktiva maupun pasiva;
- Bahwa yang dimaksud dlaporan keuangan adalah Aktiva, Pasiva, Cash Flow, uang keluar masuk, rugi laba dan yang lain, tidak hanya catatan harta senilai 1 Milyar dan Utang sekian Milyar;
- Bahwa salah satu aspek tentang ketentuan pidana, yaitu ketentuan pidana KUHP dari 396, 400 dan 401 itu lebih banyak kepada Kepailitan terselubung, dimisalkan Debitor Pailit, Asetnya disembunyikan, menghilangkan hak Kreditor;
- Bahwa Utang atau tidak itu sudah diputus Pengadilan, neskipun Ahli sering tidak setuju dengan putusan Pengadilan tetapi yang berlaku tetap putusan Pengadilan;
- Bahwa Hakim Pengawas tidak pernah menentukan tagihan, tagihan dihasilkan dari rapat yang ia pimpin sendiri;
- Bahwa Penetapan Hakim Pengawas dapat dibatalkan oleh Ultra Petita, misal Hawas membuat penetapan menghentikan lelang kemudian dibatalkan oleh Hakim Pemutus;

Hal.99 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Pengurus tidak mengikuti Putusan Hakim maka ia melakukan tindakan Melawan Hukum;
- Bahwa bisa atau tidaknya setoran saham dianggap sebagai hutang dan dimohonkan PKPU tergantung perjanjian otonomnya, seorang saham yang melakukan Penyetoran berarti telah melakukan suatu Perikatan, kemudian Perusahaan harus dilihat secara utuh;
- Bahwa Pasal 234 Pengurus yang tidak Independen dikenakan sanksi Pidana, Ahli pernah meneliti, yang dimaksud independen adalah kepentingan ekonomis didalamnya, sebagaimana contoh kurator yang menjual aset dibawah tangan, yang membeli isterinya, berarti kurator ada kepentingan ekonomis, maka kurator dinilai tidak independen, berbeda dengan kasus kreditor mendaftarkan tagihan 100, Debitor mengakui 50 itu tidak ada kepentingan baik 100 maupun 50, karena itu menjadi wewenang Hakim;
- Bahwa didalam kode etik Kurator dan Pengurus yang dimaksud independen disitu adalah tidak mempunyai kepentingan ekonomis;

Atas keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Ahli Taufiqurrohman, LLM :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Ahli berprofesi sebagai dosen di Universitas Airlangga dengan keahlian dalam bidang Pidana Umum, Pidana Khusus, Hukum Acara Pidana, dan juga Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa pasal 263 sebenarnya masuk dalam kategori surat palsu;
- Bahwa unsur objektif dalam pasal tersebut ada 2 jenis, pertama Vervalsen atau memalsu, kedua Valschelijk Opmaaken atau membuat surat palsu, adapun contoh dari Vervalsen atau memalsu adalah tanda tangan kemudian tanda tangan itu ditemper dan ditanda tangani dia sendiri dalam kondisi dia tahu surat tersebut palsu ketika ada pembandingnya, selanjutnya adalah Valschelijk Opmaaken atau membuat surat palsu, dalam hal ini diawali tidak adanya surat, dia membuat surat seolah-olah asli namun tidak benar, demikian surat yang dimaksud dalam 263 dan berlaku untuk semua yang tertulis;
- Bahwa Pasal 263 hanya disebutkan berlaku dalam 4 hal, pertama surat tersebut menimbulkan hak, kedua surat tersebut menimbulkan perikatan, ketiga surat tersebut membuktikan suatu hal, dan yang keempat berkaitan dengan menghapuskan hutang, dalam buku literatur konteks hukum

Hal.100 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



pidana disebutkan contoh-contohnya, contoh yang pertama menimbulkan hak seperti memalsu check, wessel, giro bahkan dalam buku lama menyebutkan diantaranya termasuk memalsukan tiket kereta api, contoh yang kedua perikatan, sebagaimana yang disebutkan dalam BW dalam hal ini dibatasi bukan akta autentik, karena akta autentik memiliki ketentuan lain dalam KUHP berkaitan dengan pasal 264, contoh ketiga menghapuskan utang, yakni surat yang menyatakan bahwa utang tersebut sudah lunas, padahal faktanya bertentangan tidak pernah ada pembayaran tersebut, dan terakhir contoh yang keempat sebagai bukti suatu hak, dalam buku-buku banyak disebutkan seperti akta kelahiran yang menunjukkan kelahiran seorang anak, akta perkawinan yang menunjukkan adanya perkawinan;

- Bahwa secara objektif dalam pasal 263 terdapat satu kata-kata lagi yang harus diperhatikan yaitu “dapat menimbulkan kerugian”, dalam literatur-literatur terdapat macam-macam pendapat, ada yang berpendapat harus ada kerugian, ada juga yang berpendapat tidak harus, menurut ahli dalam hal ini potensial kerugian sudah cukup, tidak harus ada real kerugian disana, kemudian secara subjektif ada kata-kata “memakai atau menyuruh orang lain”, menggunakan surat yang seolah-olah benar isinya dan tidak dipalsu, berkaitan dengan unsur ini, yang harus diperhatikan bahwa unsur kesengajaan adalah opzet als oogmerk dengan maksud dan tujuan, adakalanya orang yang melakukan pemalsuan surat, pemalsuan ini dilakukan oleh orang gila, dalam hal ini kita mengenal alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka orang yang demikian tidak dapat dipidana, ada juga literature yang menyebutkan ada orang yang memalsu surat karena ditodong akan ditembak kepalanya untuk membuat surat yang isinya tidak benar, menurut KUHP Pasal 48, orang dalam keadaan terpaksa, dengan demikian orang tersebut tidak dapat dipidana, selain itu orang yang menjalankan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 50 juga tidak bisa dipidana, ketika dia menjalankan undang-undang kemudian ternyata surat tersebut isinya tidak benar maka dia tidak dapat dipidana, paling tidak demikian yang dimaksud Pasal 263 secara Objektif dan Subjektif;
- Bahwa dimisalkan seorang Pengacara yang menjalankan profesinya berdasarkan undang-undang mengajukan gugatan yang menurut klien terjadi kerugian senilai 100 juta, namun oleh Pengadilan terbukti sebagian dikabulkan senilai 25 juta, menurut pendapat ahli yang demikian bukan merupakan pemalsuan surat karena masih membutuhkan proses dan

Hal.101 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



keputusan lain serta tidak ada maksud disana, dari semua contoh yang diberikan Ahli semuanya excutable;

- Bahwa terkait Pasal 263, dua jenis surat tersebut karakteristiknya harus final, bukan sesuatu yang berkaitan dengan proses;
- Bahwa berdasarkan pemahamannya, paling tidak sedikitnya ada 4 situasi surat itu dinyatakan palsu, pertama karena adanya putusan pengadilan yang menyatakan surat tersebut palsu, bila merujuk pasal 197 huruf j KUHAP didalam Putusan harus disebutkan bagaimana yang palsu, maka saat itulah dikatakan palsu, kedua ada lab forensik yang mengatakan bahwa suatu surat itu identik, ketiga suatu organisasi atau institusi menyatakan tidak pernah mengeluarkan suatu surat, berkaitan dengan jenis surat Vervalsen, surat terkait harus diforensikkan terlebih dahulu, sedangkan untuk bentuk yang kedua Valscheljik Opmaaken itu harus ada institusi yang menyatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan surat tersebut, dan yang keempat dikenal dengan notoir atau suatu yang umum tidak perlu dibuktikan kembali, untuk yang keempat ini berdasarkan pengalaman ahli, pernah ada suatu surat yang ditunjukkan kepada Ahli, Ahli ditanya surat tersebut ditandatangani oleh anak berumur 1 tahun, mereka bingung apakah surat ini asli atau bukan, kemudian ahli menyampaikan kepada mereka bahwa surat tersebut tidak perlu di labkan karena itu sudah ketentuan umum, sebagaimana kita berbicara matahari terbenam di barat, anak kecil yang masih berumur 1 tahun tidak mungkin bisa memegang ballpoin untuk tanda tangan;
- Bahwa Pengurus dalam membuat DPT adalah diperintahkan UU dalam hal ini UU Kepailitan & PKPU, kemudian apabila surat tersebut dikatakan palsu, tentu tidak palsu, surat yang dibuat meskipun ada perselisihan, karena masih dalam proses maka tidak bisa dikatakan palsu;
- Bahwa terkait DPT apabila masih berada dalam proses itu tidak dapat automaticly disebut palsu, karena ada Assesment ulang mengenai hal-hal yang dimasukkan (dalam DPT);
- Bahwa Pasal 400 mengacu pada pendapat Prof. Remy, yang bisa melaporkan hanya kreditor tidak boleh yang lain, yang menjadi sasaran disini adalah Debitor yang menggelembungkan utang atau Debitor yang memunculkan Utang-utang agar bisa mengurangi utang yang lain, atau Debitor yang bekerjasama dengan Kreditor lain;
- Bahwa surat Dakwaan terkesan aneh karena secara konstruksi ada aturan umum di Juncto kan ke aturan khusus, padahal dalam konteks Hukum

Hal.102 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Acara Pidana apabila ada aturan khusus namun didalamnya tidak mengatur secara spesifik baru kemudian dikembalikan kepada aturam umum, misal dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, tidak ada aturan spesifik yang mengatur mengenai Pasal 55 melainkan hanya disebutkan orang yang melakukan dipidana sama, memang demikian, namun secara spesifik peraturannya adalah turut serta membantu, sehingga menjadi tidak Spesifik dalam UU Tipikor, adapun dalam hal ini Pasal 400 di Juncto kan Pasal 234, sedangkan Pasal 234 berkaitan dengan Independensi Pengurus, harusnya yang digunakan terlebih dahulu adalah Pasal 234, baru kemudian merujuk ke Pasal 400, itupun menurut pendapat Ahli akan menjadi janggal;

- Bahwa palsu dan tidak sah itu tidak sama, dikatakan tidak sah pertama tidak sah secara materil, kedua tidak sah secara kewenangan, dan ketiga cacat prosedur sehingga menjadi tidak sah;
- Bahwa pemalsuan intelektual dalam bukunya c saswi disebutkan membuat surat yang seluruh isinya tahu dari bagian tertentu yang bertentangan dengan kebenaran;
- Bahwa berkaitan dengan Pasal 263, dimisalkan surat yang dimasukkan kedalam laci kemudian jika ditemukan orang, menurut pendapat Yono Mintarum harus ada kerugian materiil yang jelas, sedangkan menurut pendapat Ahli cukup adanya potensi saja;
- Bahwa Pasal 400 masuk kedalam kategori umum;

Atas keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. Rochmad Herdito, S.H., dan Terdakwa II.**

Wahid Budiman, S.H.I., dipersidangan telah memberikan keterangan yang sama yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa menyatakan telah memberikan keterangan dalam proses penyidikan dengan keterangan yang benar;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan sudah membaca seluruh putusan No. 54/Pdt.Sus-PKPU/Pn.Niaga.Sby tertanggal 29 Juni 2021;
- Bahwa setelah membaca putusan tersebut Para Terdakwa kemudian menghadap Hakim Pengawas, Hakim Pengawas memberikan penetapan yang berisi tentang penunjukan 2 surat kabar untuk pengumuman beserta agenda rapat, Para Terdakwa mengumumkan melalui Koran Nasional dan Lokal di BNRI sebagaimana amanah Pasal 226 ayat (1), serta mengundang Para Kreditor yang dikenal dan Debitor sebagaimana amanah Pasal 225 ayat (4), kemudian

Hal.103 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu dilaksanakan agenda Rapat Kreditur pertama, dan penerimaan tagihan tanggal 12 s/d 22 Juli 2021;

- Bahwa dalam proses penerimaan tagihan ada 10 Kreditur yang mengajukan tagihan beserta lampirannya kepada Para Terdakwa, dari 10 Kreditur yang mengajukan tersebut tidak ada satupun yang mencantumkan sifat tagihan, tetapi Para Terdakwa sebagai Pengurus tetap mengecek dokumen tersebut dan mencocokkan dengan aslinya serta kemudian dibuatkan tanda terima;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengadakan rapat praverifikasi tanggal 29 Juli dengan mengundang Debitor dan Para Kreditur untuk dilakukan pencocokkan terhadap tagihan yang telah diajukan kepada Pengurus, dalam rapat praverifikasi tersebut Pengurus belum menentukan sifat, sehingga Para Terdakwa sebagai Pengurus pada saat itu belum bersikap, melainkan hanya sebatas mencocokkan, dan menanyakan tanggapan Debitor terhadap tagihan Kreditur apakah ada bantahan atau tidak serta menanyakan kepada Kreditur apabila ada perubahan tagihan;
- Bahwa pada saat rapat praverifikasi ada 2 Kreditur yang merubah tagihannya yaitu Kreditur Atika Ashiblie dan Hadi Sutiono;
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2021 Para Terdakwa / Pengurus mengadakan rapat verifikasi, dalam rapat tersebut PT. Sinar Galaxy mengajukan beberapa dokumen yang diminta oleh Pengurus karena pada saat rapat praverifikasi belum dilengkapi, dalam rapat verifikasi tersebut Para Terdakwa / Pengurus juga membuat daftar piutang tetap;
- Bahwa setelah rapat verifikasi kreditor dan debitor kemudian dituliskan didalam berita acara serta mencantumkan daftar piutang tetap, dalam hal ini daftar piutang tetap bersifat pencantuman dengan disertai alasan-alasan didalam berita acara, adapun alasan kenapa didalam DPT tidak ada keterangan mengenai pokok bunga, denda dan sebagainya karena hal tersebut sudah ada didalam berita acara;
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus menerima surat dari Debitor mengenai keberatan terhadap daftar piutang tetap;
- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2021, Para Terdakwa / Pengurus mengadakan rapat, akan tetapi didalam rapat tersebut terjadi percekcoan karena ada keberatan dari Debitor dan Kreditur PT. Sinar Galaxy, Saiin dan Warno. Dalam rapat tersebut Pengurus membantah Kreditur Saiin dan Warno yang kemudian ditengahi oleh Hakim Pengawas yang memutuskan akan diadakan rapat pada tanggal 12 Agustus;

Hal.104 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya tanggal 12 Agustus 2021 agendanya adalah RPM, namun karena terjadi percekcoakan, Hakim Pengawas meminta agar diadakan rapat terlebih dahulu tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa pada Tanggal 12 Agustus 2021 Hakim Pengawas mengeluarkan penetapan, dalam penetapan tersebut pada intinya memerintahkan Tim Pengurus untuk merubah sifat tagihan Karya Pondasi dari preferen menjadi konkuren, memerintahkan Tim Pengurus untuk menerima tagihan PT. Sinar Galaxy 209 Milyar sekian, Atika Ashiblie 39 Milyar dan Hadi Sutiono 59 Milyar sekian, adapun nominal tersebut berbeda dengan daftar piutang yang dibuat oleh Pengurus;
- Bahwa setelah dikeluarkannya penetapan Hakim Pengawas, mengingat sudah hari ke 45 dan Debitor mengajukan perpanjangan, Para Terdakwa kemudian melakukan voting terhadap PKPU tetap dengan menggunakan penetapan Hakim Pengawas sekaligus diadakan RPM yang hasilnya mengabulkan perpanjangan PKPU tetap;
- Bahwa pada tanggal 07 September 2021 Para Terdakwa melakukan rapat dan membuat daftar piutang terbaru versi Hakim Pengawas kemudian setelah itu pada tanggal 08 September diadakanlah voting untuk perpanjangan PKPU tetap secara aklamasi;
- Bahwa perpanjangan secara aklamasi dilakukan hingga 5 kali dalam rangka memberikan kesempatan kepada Debitor agar membagi proposalnya untuk berdamai dengan Para Kreditor, Para Terdakwa juga mengupayakan Debitor dan Kreditor untuk berdamai, bahkan Para Terdakwa sempat mengadakan rapat diluar pengadilan dengan mempertemukan Debitor dan Kreditor agar bisa didamaikan;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 Para Terdakwa mendapatkan surat dari Kreditor Atika Ashiblie tentang adanya upaya hukum banding terhadap penetapan Hakim Pengawas, dalam upaya tersebut Debitor menjadi Terbanding 1 dan Tim Pengurus menjadi Terbanding 2, Para Terdakwa mengikuti proses tersebut hingga pada tanggal 23 Desember 2021 upaya banding tersebut diputus yang pada intinya membenarkan daftar piutang yang dibuat oleh Tim Pengurus dan memerintahkan kepada Tim Pengurus untuk melanjutkan proses PKPU dengan menggunakan Daftar Piutang Tim Pengurus tertanggal 02 Agustus 2021;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2022 dilaksanakan rapat kembali, dalam rapat tersebut Hakim Pengawas memerintahkan kepada Debitor untuk menyerahkan proposal terbaru barangkali terdapat perubahan, tetapi tidak ada perubahan,

Hal.105 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kemudian disepakati akan dilakukan voting pada tanggal 18 Maret terhadap proposal perdamaian mengingat tanggal 25 Maret adalah hari ke 270 hari;

- Bahwa voting terhadap proposal perdamaian tanggal 18 Maret menggunakan DPT Tanggal 02 Agustus 2021 atas perintah Majelis Hakim Pemutus, hasil dalam voting tersebut sebagian besar suara Kreditur menolak terhadap proposal perdamaian, kemudian pada tanggal 22 Maret 2022 PT. Alam Galaxy dinyatakan Pailit oleh Hakim Pemutus;
- Bahwa pada mulanya Atika Ashiblie mengajukan tagihan sebesar 100 Milyar sekian kemudian pada saat praverifikasi direnvoi menjadi 117 Milyar, adapun komponennya pertama pengembalian setoran dana, kedua bunga terhadap pengembalian setoran dana, dan yang ketiga hasil-hasil, perihal bunga pada mulanya ada yang memakai bunga moratoire dan bunga bank, kemudian pada saat praverifikasi mencoret dan memakai bunga moratoire 6%;
- Bahwa perihal nominal 47 Milyar yang diajukan Atika Ashiblie kepada Pengurus, pertama dasar yang diajukan itu ada capital call, bukti setor dan giro bilyet dengan total sekitar 20 Milyar sekian, kemudian Atika Ashiblie menambahkan bahwa pada saat PKPU ada jawaban dari Debitur PKPU terhitung mulai tahun 2004 ada setoran dana sekitar 26 Milyar sekian, sehingga totalnya menjadi 47 Milyar, berangkat dari hal tersebut Para Terdakwa sebagai Pengurus kemudian melakukan Inzaghe di Pengadilan Niaga untuk membuktikan apakah benar dokumen-dokumen tersebut, dan memang ada. Adapun alasan Para Terdakwa melakukan Inzaghe karena Para Terdakwa sudah mengajukan permohonan dokumen sebanyak 3 kali kepada Debitor PKPU, namun tidak pernah mendapatkan dokumen-dokumen tersebut, kecuali saat verifikasi, itupun hanya Laporan Keuangan, sedangkan yang tercatat dalam laporan keuangan tersebut hanya 3 Kreditur yang mana Kreditur itu adalah pemilik saham;
- Bahwa mengenai dokumen-dokumen dari Debitor Para Terdakwa kesulitan untuk mencocokkan termasuk saat praverifikasi Para Terdakwa sebagai Pengurus meminta tolong kepada Debitor untuk membuktikan tidak hanya dengan laporan keuangan;
- Bahwa tidak ada keterangan apapun dari Debitor selain laporan keuangan sehingga Para Terdakwa kesulitan dalam proses pencocokan;
- Bahwa benar tentang adanya bukti setoran senilai 450 juta pada tahun 1996, Tanggal 29 November 1996 senilai 150 juta, 30 November 1996 senilai 150 juta, 1 Juli 1997 senilai 450 juta, 2 Juli 1997 senilai 300 juta, bilyet giro 3 Agustus

Hal.106 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 senilai 100 juta, bilyet giro 3 September 1997 senilai 100 juta, 16 November 1998 senilai 60 juta;

- Bahwa perihal pengakuan senilai 27 Milyar, bukti buktinya itu bukti yang diajukan oleh Debitor PKPU dalam proses PKPU, tidak ada dalam dokumen yang diajukan oleh Atika Ashiblie, sehingga Atika Ashiblie mengajukan bukti setor saat PKPU digabung dengan bukti setor yang mereka punya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan Inzaghe sebanyak 2 kali, yang pertama Para Terdakwa mengecek, namun karena tidak mempunyai berita acara Inzaghe kemudian Para Terdakwa melakukan Inzaghe lagi pada tanggal 16 Agustus dengan menemui Pak Lukman selaku Panitera agar dibuatkan berita acara Inzaghe tertanggal 16 Agustus;
- Bahwa bukti yang diterima oleh Pengurus senilai 20.660.000.000, dan berdasarkan Jawaban Debitor senilai 26.620.000.000 sehingga bila dijumlah nilainya kurang lebih 47 Milyar;
- Bahwa terkait bukti 36B senilai 430 tidak ada barang buktinya akan tetapi nilai tersebut diakui oleh Debitor;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menolak dokumen dari Debitor, tidak pernah menolak angka-angka yang disebutkan Debitor, akan tetapi karena dalam laporan hanya disebutkan angka kreditur A sekian dan Kreditur B sekian maka Para Terdakwa sebagai Pengurus meminta merinci untuk mengcounter data-data dari Kreditor menggunakan bukti-bukti dari Debitor;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menolak Laporan Keuangan sebagai satu-satunya bukti untuk menjadikan pengakuan atau bantahan Debitor terhadap tagihan Para Kreditor, terkait dengan Laporan Keuangan tersebut, tiga Kreditor besar yakni Atika Ashiblie, Hadi Sutiono, dan PT. Sinar Galaxy, tagihan ketiganya tidak ada yang sama dengan Laporan Keuangan;
- Bahwa menurut Debitor pengakuan utang PT. Sinar Galaxy senilai 209 Milyar itu berdasarkan Laporan Keuangan tahun 2019, namun setelah dicek antara Laporan Keuangan dengan Bukti setor ada selisih, sehingga Para Terdakwa tidak menjadikan Laporan Keuangan sebagai satu-satunya bukti;
- Bahwa didalam pertimbangan putusan juga terdapat pertimbangan majelis tentang bunga dan hasil-hasil, dan Para Terdakwa memperlakukan ketiga Kreditor Pemegang Saham itu sama, tidak mungkin bila tagihan ketiganya tidak cocok akan tetapi harus dipakasakan sama dengan Laporan Keuangan;
- Bahwa nilai 39 Milyar dalam pertimbangan putusan itu berdasarkan Laporan Keuangan, adapun nilai 39 dan 49 berbeda, selagi ada bukti Para Terdakwa mempersilahkan untuk menyusulkan buktinya;

Hal.107 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Putusan PKPU itu menentukan ada tidaknya hutang, sedangkan nominal utang ditentukan dalam proses Verifikasi;
- Bahwa mengenai bunga dan hasil-hasil setoran merupakan perintah Hakim Pemutus, Para Terdakwa juga mempertimbangkan karena ada pengajuan dari Para Kreditor, bahkan Direktur PT. Sinar Galaxy yang juga berkedudukan sebagai Direktur PT. Alam Galaxy juga mengajukan bunga, dengan 2 Kreditor juga, semuanya berdasarkan pertimbangan hukum dan alasan-alasan pengakuan lainnya sehingga kemudian Para Terdakwa mengakui adanya bunga;
- Bahwa komponen tagihan yang diajukan oleh Hadi Sutiono yaitu Pengembalian setoran dana senilai 60 Milyar 673 Juta sekian, pengembalian setoran denda senilai 961 Juta sekian, bunga pengembalian dana 27 Milyar, bunga pengembalian denda senilai 174 juta dan hasil-hasil pembelian aset senilai 12 Milyar setelah direnvoi, dan itu sesuai dengan berita acara rapat verifikasi tanggal 02 Agustus 2021 disertai bukti pendukung;
- Bahwa setoran senilai 60 Milyar sekian dihitung dari mulai tanggal 14 Oktober 2003 sampai 28 November 2019;
- Bahwa berdasarkan bukti yang diterima denda senilai 961 merupakan denda untuk keterlambatan atas setoran modal;
- Bahwa perhitungan bunga 6% pertahun dihitung perhari sejak setoran dimulai sampai putusan PKPU;
- Bahwa terkait denda, Para Terdakwa hanya menerima 1 Kwitansi.
- Bahwa pada saat verifikasi terdapat bukti denda dan bukti pendukung dari Hadi Sutiono;
- Bahwa pada saat tanggal 9 Agustus mengadakan rapat perdamaian yang semula akan voting, namun kemudian Debitor mengajukan perpanjangan, kedua terjadi perselisihan terkait DPT sehingga Hawas menunda rapat itu sampai 12 Agustus;
- Bahwa Para Terdakwa belum menggunakan DPT pada saat 9 Agustus karena terjadi perdebatan dan keberatan terhadap DPT yang dikeluarkan tanggal 2 Agustus, sehingga hakim pengawas menunda sampai 12 Agustus, kemudian ditanggal 12 Agustus Hakim Pengawas mengeluarkan penetapan. Jadi daftar piutang itu belum pernah digunakan;
- Bahwa terkait pengakuan yang diajukan oleh Atika dan dibuktikan kepada para terdakwa dalam bentuk jawaban, sedangkan terkait pengakuan dari Hadi para terdakwa tidak pernah mengakui hal tersebut, para terdakwa tidak mengetahui dokumen pengakuan dari Hadi Sutiono;

Hal.108 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daftar piutang itu dibuat berdasarkan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh kreditur kepada para terdakwa, kemudian para terdakwa membuat daftar piutang setelah dilakukannya rapat pencocokan;
- Bahwa yang pertama terdapat perhitungan pokok, yang kedua ada perhitungan denda, maksudnya itu denda terhadap keterlambatan pokok, karena terlambat akhirnya didenda. Jadi keterangannya itu pokok-pokok yang dikenakan denda, bukan digandakan dan denda itu dari permohonan dana dari Alam Galaxy;
- Bahwa permintaan denda itu dari kreditur Hadi Sutiono;
- Bahwa tidak ada pencatatan ganda, tetapi itu poin-poin yang dikenakan bunga dan denda yang para terdakwa tulis lagi;
- Bahwa denda yang dikirimkan diterima oleh staf dari Alam Galaxy;
- Bahwa para terdakwa tidak menutup diri dengan debitor, karna berdasarkan bukti-bukti yang para terdakwa punya juga semua permintaan dokumen yang para terdakwa sampaikan kepada debitor tidak pernah dikasih, debitor hanya menyerahkan laporan keuangan, laporan keuangan sendiri di halaman pertama itu hanya catatan dari debitor, tidak ada rekening tabungan, rekening koran, hanya angka yang disampaikan dalam laporan keuangan tersebut. Permintaan tersebut sudah beberapa kali para terdakwa minta namun tidak dikasih oleh debitor. Debitor tidak kooperatif, bahkan dalam beberapa kali rapat debitor diajak oleh para terdakwa untuk rapat diluar, tetapi jawabannya sama belum bisa menyusun laporan perdamaian, belum bisa mengetahui keuangan perusahaan secara pasti. Bahkan dalam kepailitan ini para terdakwa meminta dokumen, namun jawabannya malah mengatakan, ada perkara pidana ini agar tidak patut dijalankan, itu baru 2 (dua) hari yang lalu para terdakwa menerima jawabannya;
- Bahwa untuk fee pengurus itu terdapat di undang-undang kemenkumham tahun 2021 Pasal 17;
- Bahwa besaran fee pengurus menggunakan persentase nilai tagihan apabila di PKPU, sedangkan di Kepailitan dari nilai asset;
- Bahwa mengenai fee pengurus telah diatur dikemenkumham, kemudian juga diatur ada kesepakatan dari debitor dengan pengurus, apabila tidak ada kesepakatan nanti akan ada penetapan dari Hakim Pemutus setelah perkara selesai;
- Bahwa sudah terdapat dalam amar putusan PKPU, bahwa terhadap fee itu akan dibayarkan setelah pengurus selesai menjalankan tugasnya;
- Bahwa yang namanya PKPU itu damai atau pailit;

Hal.109 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Atika menjual sahamnya kepada Hadi Sutiono dan tidak kepada para terdakwa;
- Bahwa tidak ada penyampaian di verifikasi terkait saham Atika yang dijual kepada Hadi Sutiono;
- Bahwa didalam perhitungan DPT tidak dicantumkan apakah saham tersebut dijual atau tidak, karna yang ditagihkan sesuai dengan lampiran-lampiran, itu tidak ada jual beli antara Atika dan Hadi Sutiono;
- Bahwa terkait perhitungan saham Atika yang dijual ke Hadi Sutiono, bahwa utuh atau separo yang jelas para terdakwa membuat daftar piutang berdasarkan dokumen yang diserahkan, lalu apakah sebelumnya ada jual beli saham para terdakwa tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa tidak ada penyampaian dari Atika atau pun kuasanya mengenai jual beli saham antara Atika dan Hadi Sutiono;
- Bahwa Para Terdakwa u mengetahui adanya jual beli saham itu pada perkara ini;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui berapa nilai saham yang dijual Atika kepada Hadi Sutiono, bahkan dapat para terdakwa pastikan bahwa tagihan yang diajukan, disertai dengan bukti-bukti asli, baik Atika asli, maupun Hadi Sutiono asli, kalau ada jual beli tidak mungkin asli-asli itu diserahkan kepada para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu menahu perihal jual beli tersebut;
- Bahwa terkait penyetoran Atika berdasarkan formulir yang diserahkan kepada para terdakwa tidak terdapat denda;
- Bahwa terkait penyetoran Hadi Sutiono terdapat denda;
- Bahwa semua yang dilakukan para terdakwa berdasarkan dokumen, didalam bukti denda itu ada 2 (dua) item, yang 1 (satu) 200 sekian dan yang 1 (satu) 700 sekian;
- Bahwa terdapat 10 (sepuluh) kreditur dan semua mendaftarkan tagihan disertai dengan dokumen-dokumen pendukungnya;
- Bahwa perhitungan bunga yang dilakukan para terdakwa tidak mengada-ngada, namun bunga itu ditagihkan oleh kreditur, itu semua bisa terlihat dalam formulir tagihan;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) kreditur yaitu Sinar Galaxy, Hadi Sutiono, dan Atika/Wardah Kuddah yang utangnya tercatat dalam laporan keuangan;
- Bahwa tidak ada yang debitor bantah dari laporan keuangan, hanya pada saat praverifikasi mereka hanya telfon-telfonan internal sendiri, yang hadir pada saat

Hal.110 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praverifikasi dari debitor itu dari bagian keuangannya namanya susi dan kuasanya marlon dan itu tidak ada yang menjadi saksi dalam perkara ini;

- Bahwa dilaporkan keuangan tidak ada yang dari bank;
- Bahwa tidak ada satupun yang diajukan oleh para kreditur yang sesuai dengan laporan keuangan, ketiganya yaitu Sinar Galxy, Hadi Sutiono dan Atika;
- Bahwa semua kreditur lebih besar tagihannya dari laporan keuangan;
- Bahwa baik Sinar Galaxy, Atika ataupun Hadi Sutino itu ada tagihan yang para terdakwa bantah dan ada yang para terdakwa terima;
- Bahwa dasar perhitungan Sinar galaxy hampir sama dengan atika dan hadi, cuma untuk sinar galaxy yang di beberapa tahun pertama itu tidak di lampiri dengan capital call, hanya bukti stor saja, kemudian para terdakwa bandingkan dan kroscek dengan atika dan hadi, buki setor itu hampir berdekatan, jadi para terdakwa akui setoran setoran sinar galaxy juga, kemudian para terdakwa setarakan kreditur atika maupun kreditur Hadi;
- Bahwa Terdakwa II. Rochmad Herdito menjadi pengurus/kurator hampir 10 (sepuluh) tahun dan Terdakwa I. Wahid Budiman menjadi pengurus/ kurator 2 (dua) atau 3 (tiga) tahunan;
- Bahwa sepemahaman dari para terdakwa Pasal 234 itu jo ke Pasal 225 Ayat (2), pada intinya pengurus yang diajukan oleh debitor;
- Bahwa yang mengajukan permohonan PKPU PT. Alam Galaxy adalah krediturnya;
- Bahwa debitor hanya memberikan bukti laporan keuangan dan anggaran dasar;
- Bahwa para terdakwa sudah mengecek dari laporan keuangan 2016 sampai 2019 itu dari tahun ke tahun dari bukti yang para terdakwa periksa, dengan kenaikan laporan sebelumnya dan sesudahnya itu tidak cocok, contoh laporan keuangan 2018, bukti setor Sinar galaxy itu terjadi selisih sekitar 7 milyar sekian;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan para terdakwa untuk meminta seluruh dokumen yaitu terdapat kenaikan 1 miliar pertahunnya, namun sudah 3 (tiga) kali para terdakwa meminta dokumen tetap tidak kasih oleh debitor;
- Bahwa para terdakwa membutuhkan dokumen rekening koran, para terdakwa sudah menyampaikan kepada kuasa hukumnya, bahkan telah digambarkan bahwa ada dokumen tebal apakah sudah masuk rekening debitor atau sudah dibayar balik, dan debitor hanya menjawab hanya berdasarkan laporan keuangan;

Hal.111 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prinsipal tidak hadir pada saat pra verifikasi yang hadir hanya Susi dan Marlon kuasanya. Jadi setiap mau menentukan sikap tagihan kreditur debitor hanya menjelaskan by telfon saja tidak berdasarkan dokumen;
- Bahwa ketidak sinkronan antara laporan keuangan dan bukti setor dari ke 3 (tiga) kreditur mulai dari 2016, ada yang cocok ada yang tidak;
- Bahwa para terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengirim surat untuk meminta dokumen dan sudah menyampaikan sescara lisan setiap kali bertemu;
- Bahwa proposal yang ditawarkan debitor semuanya sesuai dengan klaim mereka kepada kreditur-kreditur;
- Bahwa para terdakwa mempersilahkan kreditur untuk memberi tanggapan pada proposal perdamaian;
- Bahwa yang ditanggapi oleh kreditur adalah masalah perbedaan nilai dan lamanya jangka waktu gress period;
- Bahwa pada saat sebelum tanggal 18 itu ada rapat juga, pada intinya berdasarkan hakim pengawas, dikasih jadwal sampai 18 Maret untuk melakukan voting, sebelum rapat itu disepakati bahwa debitor akan melakukan perubahan terhadap proposal yang akan dikirimkan kepada pengurus pada tanggal 16 Maret , apabila tidak dilakukan perubahan tertanggal 18 Maret itu semua sepakat bahwa, akan dilakukan voting terhadap proposal yang tertanggal 7 September, Debitur menyetujui kreditur juga menyetujui;
- Bahwa benar pada saat itu Debitur dan kuasanya menyetujui akan merubah proposal tersebut, dan akan diserahkan kepada para terdakwa pada tanggal 17 untuk dibahas tanggal 18 dan mereka menyetujui konsekuensi manakala tidak mengirimkan akan dilakukan voting;
- Bahwa pada saat verifikasi kreditur membawa formulir tagihan dan lampiran bukti-bukti pendukungnya. Kemudian saat verifikasi dokumen tersebut hanya ditunjukkan, tidak diserahkan kepada debitor;
- Bahwa untuk tagihan yang dibantah oleh debitor itu mulai dari proses praverifikasi dan verifikasi itu ada ketidak konsistennya dari Debitur, karya pondasi sama mitra bangun itu tidak diakui seluruhnya, saat praverifikasi, tetapi saat pencocokan diakui oleh Debitur seluruhnya, kemudian warno dan saiin, pada saat praverifikasi masing-masing mengajukan 2 invoice, satu invoice diakui yang satu tidak diakui, tapi pada saat pencocokan diakui, kemudian terhadap 10 kreditur itu, untuk kreditur yang para terdakwa bantah itu saiin dan warno, kalo tagihannya sebagian dari Sinar galaxy, Hadi Sutiono dan Atika Ashiblie itu para terdakwa bantah;

Hal.112 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tagihan yang diakui, debitor hanya menuliskan nilai tidak memberikan catatan-catatan, untuk 3 kreditur dicatat hanya sesuai laporan keuangan, untuk ke 7 kreditur tidak ada dokumen untuk mengakui atau membantah tagihan tersebut;
- Bahwa para terdakwa telah membaca laporan keuangan dari debitor;
- Bahwa Para Terdakwa telah membaca surat pernyataan direksi dalam penyusunan laporan keuangan yang terdapat dilembar pertama;
- Bahwa laporan keuangan perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak menghilangkan fakta informasi atau fakta material yang tidak disebut bentuk nilai asetnya.
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan jumlah asset kendaraan atau apa yang lain tidak ada yang diserahkan dalam kertas kerja kurator oleh asosiasi AKPI dan kurator dalam bekerja wajib memverifikasi, rekening rekening harus dicocokkan.
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021 DPT yang digunakan dalam proses PKPU sudah ditandatangani Para Terdakwa, Hawas, dan Panitera, seyogyanya dilakukan voting tertanggal 12 Agustus, karena ada penetapan hakim pengawas, sehingga Para Terdakwa tidak akan melakukan voting berdasarkan Daftar piutang tanggal 2 Agustus, Para Terdakwa memvoting berdasarkan penetapan Hakim Pengawas, sampai kemudian 5 kali perpanjangan, semuanya aklamasi, tidak memakai DPT 2 Agustus maupun 7 September, pasca Hakim pengawas menetapkan, Para Terdakwa membuat DPT baru isinya sesuai dengan penetapan Hakim Pengawas, sehingga sampai ada putusan banding tertanggal 23 Desember kalo tidak salah, yang isinya itu memerintahkan Para Terdakwa untuk pengurusan berdasarkan Daftar Piutang tanggal 2 Agustus, baru Para Terdakwa melakukan Voting tertanggal 18 Maret 2022, jadi di tahun 2021 Para Terdakwa tidak pernah menggunakan DPT 2 Agustus.
- Bahwa DPT hanya dipergunakan satu kali pada tanggal 18 Maret 2022.
- Bahwa ketika melakukan agenda voting perdamaian, berdasarkan DPT 2 Agustus Para Terdakwa selalu mengikuti aturan yang mulia, pada saat PKPUS ke PKPUT Para Terdakwa menggunakan penetapan Hakim pengawas, pada saat voting 18 Maret Para Terdakwa memakai DPT 2 Agustus, karna itu perintah atas Putusan Banding.
- Bahwa DPT yang 2 Agustus digunakan kembali karna ada perintah putusan.
- Bahwa saat menggunakan DPT 2 Agustus tidak ada keberatan dari Kreditur dan Debitur, karna waktu itu sudah disepakati, kemudian hasil itu menyatakan, sebagian besar menolak proposal yang diajukan oleh Debitor, kemudian tanggal

Hal.113 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Maret dinyatakan Pailit oleh Hakim Pemutus, kemudian terhadap pailit itu debitur mengajukan kasasi, kasasi itu sudah diputus juga yang mulia, intinya menolak kasasi dari Debitur dan menyatakan voting tertanggal 18 Maret 2022 adalah sah, kemudian debitur mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, dan debitur dinyatakan pailit, dan voting tertanggal 18 maret adalah sah, jadi sampai ke PK kepailitan PT. Alam Galaxy sudah dilakukan yang mulia, dinyatakan bahwa PT. Alam Galaxy Pailit berdasarkan voting tertanggal 18 Maret 2022. Bahkan penggunaan DPT 2 Agustus itu diperintahkan oleh Hakim pengawas, karna waktu itu sudah mendekati 270 hari, itu Debitur meminta perpanjangan lagi hingga melewati 270 hari, ssaat itu hakim pengawas, menyampaikan sudah dikasih kesempatan, iya langsung divoting saja, karna waktu itu yang berlaku DPTni, ya yang dipakai ya DPT 2 Agustus.

- Bahwa Hakim Pengawas memerintahkan untuk voting proposal perdamaian. Setiap voting perpanjangan itu kreditur selalu ribut dengan Debitur, Para Terdakwa selalu menyerahkan kepada Hakim Pengawas, makanya beberapa kali perpanjangan diputuskan Aklamasi karna tidak mau memilih DPT mana yang mau dipakai, semua perintah hakim pengawas, aklamasi setuju gitu, termasuk yang terakhir itu Para Terdakwa serahkan Hakim Pengawas, perintah Hakim Pengawas langsung saja Voting.
- Bahwa Para Terdakwa tahu mengenai Propil dari debitur Pailit, PT. Alam Galaxy dalam bentuk dokumen.
- Bahwa ada keterkaitan hukum antara PT. Sinar galaxy dengan PT. Alam Galaxy karena pengurusnya sama.
- Bahwa Para Terdakwa tahu saudara Roy Revanus itu menjabat direktur di 2 Perusahaan tersebut, Alam Galaxy maupun Sinar Galaxy dilihat dari anggaran dasar.
- Bahwa dalam proses pendaftaran tagihan dan verifikasi, sudah dicantumkan debitur untuk hadir, dalam mengupayakan perdamaian ini tidak hanya melalui rapat rapat resmi, bahkan Para Terdakwa mempertemukan Debitur dan kreditur Atika Hadi dan SG diluar rapat resmi yang mulia, dengan harapan terjadi perdamaian, namun pada saat itu tidak membuahkan hasil.
- Bahwa setelah DPT 2 Agustus ini terbit, upaya hukum yang dilakukan Debitur dengan cara berkirim surat keberatan kepada pengurus dan kepada Hakim Pengawas, kemudian Surat itu sudah Para Terdakwa tanggapi, kemudian Rapat tanggal 12 Agustus Hakim Pengawas mengeluarkan Penetapan.
- Bahwa DPT ini direspon oleh Debitur, selain upaya yang dilakukan Debitur yaitu upaya Pidana ini.

Hal.114 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah ada penetapan Hakim Pengawas, kemudian keluarlah DPT berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas, perkara itu tetap dilanjutkan.
- Bahwa ada pembicaraan terdakwa dengan pihak Debitor, untuk mencari solusi terkait proses ini dengan beberapa kali rapat, sesekali rapat diluar dengan debitor kreditur dengan suasana santai.
- Bahwa yang mengajukan banding terhadap penetapan Hakim Pengawas yaitu kreditur Atika Ashiblie dan Hadi Sutiono, termohonnya PT. Alam Galaxy dan Tim Pengurus.
- Bahwa inti dari putusan tersebut menyatakan bahwa DPT tertanggal 2 Agustus itu sah, yang kedua memerintahkan pengurus untuk melakukan pengurusan berdasarkan DPT 2 Agustus dan BA 2 Agustus. Kemudian putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya.
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dipanggil atau diperiksa oleh pengawas organisasi kurator dan pengurus, terkait dengan masalah ini sebagai kewenangan yang terdakwa lakukan, melakukan pencocokan dan menuangkandalam DPT, yang dianggap oleh jaksa itu menggelembungkan tagihan
- Bahwa tidak ada penetapan Hakim Pengawas ada hal yang isinya menilai terdakwa melakukan kesalahan atau kelalaian dalam mencatat tagihan, terkait DPT 2 Agustus yang kemudian muncul Penetapan Hakim Pengawas, dalam penetapan tersebut hanya memerintahkan Tim Pengurus untuk menerima tagihan SG AA dan Hadi, dan Sifat dari Karya Pondasi.
- Bahwa tidak ada yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menentukan tagihan dalam Putusan Banding.
- Bahwa tidak ada yang menyatakan terdakwa dinyatakan bersalah atau lalai dalam menentukan tagihan, terkait putusan kasasi atas putusan banding.
- Bahwa Penetapan benar disampaikan bahwa ada keberatan dari debitor yang kemudian mengirim surat kepada Terdakwa dan mengirim surat kepada Hakim Pengawas, atas dasar itulah kemudian keluar penetapan Hakim Pengawas tanggal 12 Agustus 2021.
- Bahwa upaya hukum banding yang diajukan oleh kreditur, itu atas keberatan Debitor yang menghasilkan Penetapan 12 Agustus, Terdakwa membuat DPT 2 Agustus kemudian Debitor keberatan dan mengirim surat kepada Hakim Pengawas, keluarlah Penetapan ini, kemudian kreditur Atika Ashiblie dan Hadi Sutiono mengajukan upaya hukum banding, atas penetapan ini, seterusnya sampai kasasi.

Hal.115 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kreditur Hadi Sutiono, 59 menjadi 60 itu berdasarkan bukti capital call dan bukti setor yang diserahkan kepada Para Terdakwa karena menerima tagihan tidak hanya berdasarkan fakta karna bukti bukti itu waktu persidangan PKPU tidak disertakan, jadi ketemu angka selisih segitu.
- Bahwa bukti petunjuk itu langsung, 59 menjadi 60, itu semua ada buktinya. dan ditunjukkan aslinya juga.
- Bahwa benar nilai 39 menjadi 47 itu pengurus tidak hanya mengandalkan Putusan yang nilainya 39, karna ada bukti lain yang ditemukan pada waktu Proses PKPU.
- Bahwa selisih masing masing diantara kreditur Hadi dan Atika itu terkait 39 menjadi 47 dan 59 menjadi 60 itu didasarkan bukti formil, semua ada dokumennya, kecuali bunga moratoir tidak memakai dokumen, yang dipakai peraturan perundang undangan, untuk angka yang ada di proses PKPU ini, itu diajukan oleh kreditur melalui formulir tagihan dengan disertai bukti bukti, ketika formulir tagihan dan bukti ini mau Para Terdakwa kroscek ke Debitor, itu debitor hanya menyerahkan laporan keuangan, Para Terdakwa tidak bisa mencocokkan tanpa dokumen lainnya.
- Bahwa seharusnya pengurus bersama sama dengan Debitor ternyata dalam praktek debitor tidak kooperatif, akhirnya Terdakwa hanya mengandalkan bukti yang diajukan oleh para Kreditur, dan Debitor hanya menyerahkan laporan keuangan.
- Bahwa perihal surat permintaan dari PT. Alam Galaxy tidak ada, kalo bukti setor tadi ada permintaannya yang dipermasalahkan Jaksa, dan semua tagihan ada buktinya.
- Bahwa menurut Terdakwa I. Wahid Budiman, S.H.I sudah melakukan tahapan tahapan Proses PKPU, mengikuti peraturan perundang undangan, cuman akhirnya bisa dikalahkan oleh laporan pidana, apalagi Para Terdakwa sempat masuk tahanan dengan alasan JPU belum siap menerima berkas, padahal sudah dinyatakan P21, itu agak berat si, karna saat Para Terdakwa keluar ternyata diluar itu beredar berita ;
- Bahwa Terdakwa I. Wahid Budiman, S.H.I melakukan penggelembungan, padahal disidang aja belum. Selebihnya Terdakwa I. Wahid Budiman, S.H.I menganggap sebagai resiko profesi pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa II. Rochmad Herdito, S.H, sempat ditahan selama 2 minggu, terus terang keberatan karna terus terang karna perkara ini perdata khusus dan semuanya sudah dilakukan oleh Debitor, upaya yaitu keberatan kepada hakim pengawas, ada renvoi prosedur hingga kasasi, kemudian kenapa kok harus

Hal.116 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya pidana, padahal ranahnya itu sudah diatur dalam undang-undang kepailitan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian PT. Alam Galaxy Nomor 47 tanggal 20 September 1989;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Galaxy Nomor 31 tanggal 28 Juni 2008;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy tanggal 14 Maret 2016;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy tahun 2018, 2019, dan 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy tanggal 25 Juni 2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy Nomor 13 tanggal 16 Juli 2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pernyataan RUPS PT. Alam Galaxy Nomor 17 tanggal 28 Mei 2021;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Somasi ahli waris Wardah Kuddah kepada direksi PT. Alam Galaxy tanggal 31 Mei 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Atikah Ashible, SH;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Somasi Hadi Sutiono kepada Direktur Utama PT. Alam Galaxy tanggal 10 Juni 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Jawaban PT. Alam Galaxy (termohon PKPU) dalam perkara Nomor : 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Putusan Nomor : 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby (putusan PKPU PT. Alam Galaxy);
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir isian Tagihan Piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU) atas nama Atikah Ashible, SH;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir isian Tagihan Piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU) atas nama Hadi Sutiono;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Piutang Kreditor Tetap PT. Alam Galaxy (dalam PKPU), tanggal 2 Agustus 2021.
- 3 (tiga) lembar fotocopy formulir isian tagihan piutang kreditor PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU) atas nama Atika Ashible, SH tanggal 22 Juli 2021;

Hal.117 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotocopy formulir isian tagihan piutang kreditur PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU) atas nama Hadi Sutiono tanggal 22 Juli 2021;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Piutang Kreditur Tetap PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUS) tanggal 2 Agustus 2021;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Piutang Kreditur PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUT) tanggal 7 September 2021;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor : W14-U1/19593/HK.03/11/2021 Perihal Relas Panggilan PKPU Perk No : 54/PdtSus-PKPU/2021/PN.Niaga SBY tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor : 031-1/Banding/YPP/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Inzaghe tanggal 16 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor : 432/SC/VII/P/2020 Tanggal 1 Juli 2020;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Kuasa PT. Alam Galaxy tanggal 23 Juni 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy Penetapan Nomor : 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby tanggal 12 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Berita Acara Rapat Pra-Verifikasi PT. Alam Galaxy atas nama Kreditur Atika Ashiblie (Dalam PKPUS) Nomor : 54/PDT.SUS-PKPU/2021/PN Niaga Sby Tanggal 29 Juni 2021;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Berita Acara Rapat Pra-Verifikasi PT. Alam Galaxy atas nama Kreditur Hadi Sutiono (Dalam PKPUS) Nomor : 54/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA SBY Tanggal 29 Juni 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Auditor Independen PT. Alam Galaxy;
- Salinan Daftar Piutang Kreditur Tetap PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUS) dalam perkara PKPUS berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 54/PDT.SUS-PKPU/2021/ PN.Niaga.SBY tanggal 29 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh Tim pengurus PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUS) atas nama Rochmad Herdito dan Wahid Budiman, Hakim Pengawas atas nama Dr. Sutarno, SH., MH dan Panitera Pengganti atas nama Lukman Hakim, SH., MH. Tanggal 2 Agustus 2021.

Yang mana barang bukti tersebut diatas, oleh Para Terdakwa telah diakui kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa juga telah memperlihatkan barang bukti berupa :

Hal.118 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Putusan Dan Penetapan Sehubungan Dengan Perkara PKPU Dan PAILIT PT. Alam galaxy :

1. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Juni 2021;
2. Penetapan Hakim Pengawas No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 30 Juni 2021;
3. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 12 Agustus 2021;
4. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 13 September 2021;
5. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 12 November 2021;
6. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 11 Januari 2021;
7. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 09 Pebruari 2022;
8. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 25 Maret 2022;
9. Surat Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. W14.U1/16155/HK.03/7/2022 tanggal 29 Juli 2022;
10. Putusan Mahkamah Agung No. 937 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022;
11. Putusan Mahkamah Agung No. 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 14 Desember 2022;

B. Bukti Permintaan Dokumen Perusahaan Kepada Debitur Pailit Dan Proses Pencocokan Piutang :

1. Surat Pemberitahuan Putusan PKPUS dan Permohonan Dokumen Perusahaan kepada Debitur PKPUS No. 02/PEM-PUT/PKPUS-AG/VII/ 2021 tanggal 06 Juli 2021;
2. Surat Permohonan Dokumen Perusahaan ke-2 kepada Debitur PKPUS No. 08/PER-DOK/PKPUS-AG/VII/2021 tanggal 17 Juli 2021;
3. Surat Permohonan Dokumen Perusahaan ke-3 kepada Debitur PKPUS 21/PER-DOK/PKPUS-AG/VII/2021 tanggal 25 Juli 2021;
4. Tanda Terima Dokumen dari PT. ALAM GALAXY (Dalam PKPU) kepada PARA TERDAKWA (Tim Pengurus);
5. Kunjungan PARA TERDAKWA (Tim Pengurus) ke kantor Debitur PT. ALAM GALAXY (Dalam PKPU) tertanggal 08 Juli 2021;

Hal.119 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Daftar Hadir Rapat Kreditur Pertama tanggal 12 Juli 2021;
7. Daftar Hadir penerimaan tagihan kreditur PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUS);
8. Daftar Hadir Pra Verifikasi PT. ALAM GALAXY (Dalam PKPUS) tanggal 29 Juli 2021;
9. Berita Acara Rapat Pra Verifikasi PT. Sinar Galaxy tanggal 29 Juli 2021;
10. Berita Acara Rapat Pra Verifikasi PT. Atika Ashiblie tanggal 29 Juli 2021;
11. Berita Acara Rapat Pra Verifikasi PT. Hadi Sutiono tanggal 29 Juli 2021;
12. Berita Acara Rapat Verifikasi dan Pencocokan Piutang Kreditur PT. ALAM GALAXY (Dalam PKPUS) tanggal 02 Agustus 2021;

C. Bukti Daftar Piutang Tetap Dan Penetapan Hakim Pengawas Terkait Daftar Piutang Tetap :

1. Daftar Piutang Tetap Kreditur PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUS) tanggal 02 Agustus 2021;
2. Surat Keberatan PT. Alam Galaxy terhadap Daftar Piutang Tetap yang dibuat oleh PARA TERDAKWA (Tim Pengurus);
3. Surat Tanggapan PARA TERDAKWA (Tim Pengurus) No. 23/TANGGAPANPENGURUS/PKPUS-AG/VII/2021 tanggal 4 Agustus 2021;
4. Surat Kuasa Hukum PT. Sinar Galaxy terkait keberatan atas Daftar Piutang Tetap PARA TERDAKWA (Tim Pengurus);
5. Surat Tanggapan PARA TERDAKWA (Tim Pengurus) 24/TANGGAPAN PENGURUS/PKPUS-AG/VIII/2021 tanggal 07 Agustus 2021;
6. Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 12 Agustus 2021;
7. Daftar Piutang Kreditur PT. ALAM GALAXY (Dalam PKPUT) tanggal 07 September 2021;

D. Bukti Putusan Banding Majelis Hakim Pemutus Terkait Pengajuan Banding Para Kreditur Terhadap Penetapan Hakim Pengawas Dan Putusan Kasasi MA :

1. Surat Pemberitahuan adanya Upaya Hukum Banding terhadap Penetapan Hakim Pengawas No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Sby tanggal 12 Agustus 2021;
2. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 54/Pdt.Sus-PKPU-Renvoi Prosedur/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 23 Desember 2021;
3. Putusan MA RI No. 594K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 24 Maret 2022;
4. Putusan MA RI No. 8 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tgl 28 Pebruari 2023 melalui web Mahkamah Agung sbb : <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara>;

Hal.120 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Bukti Tagihan Saksi Atika Ashiblie :

1. Surat Permohonan Pengajuan Tagihan Piutang Kreditor An. Wardah Kuddah/ Atika Ashiblie tertanggal 22 Juli 2021;
2. Berita Acara Rapat Verifikasi dan Pencocokan Piutang PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUS) tanggal 02 Agustus 2021;
3. Rekapan Tagihan Setoran Dana dan Bunga atas nama Kreditur Atika Ashibli;
4. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 09 Januari 1996;
 - Kwitansi Setoran Modal PT. Alam Galaxy tertanggal 12 Januari 1996, Nominal Rp. 450.000.000,-
5. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 12 September 1996;
 - Pernyataan Pembayaran Giro Bilyet tertanggal 12 September 1996;
6. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 27 November 1996;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 29 November 1996, nominal Rp. 150.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 30 November 1996 Nominal Rp. 150.000.000,-;
7. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 25 Juni 1997;
 - Kwitansi Setoran Modal PT. Alam Galaxy tertanggal 01 Juli 1997, nominal Rp. 450.000.000,-;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 02 Juli 1997, nominal Rp. 300.000.000,-;
8. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 07 Agustus 1997;
 - Bilyet Giro Bank Muamalat kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 03 Agustus 1997, Nominal Rp. 100.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 03 September 1997 Nominal Rp. 200.000.000,-;
9. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pembayaran Termin tertanggal 12 November 1998;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 16 November 1998, nominal Rp. 60.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 16 November 1998 Nominal Rp. 60.000.000,-;

Hal.121 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 12 Oktober 1999;
 - Tanda Terima Bilyet Giro Bank ANK tertanggal 13 Oktober 1999 nominal Rp. 150.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 13 Oktober 1999 Nominal Rp. 150.000.000,-;
11. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 24 Maret 2000;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 27 Maret 2000, nominal Rp. 150.000.000,-;
12. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 20 November 2000;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 19 Desember 2000, nominal Rp. 150.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 19 Desember 2000 Nominal Rp. 150.000.000,-;
13. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 24 April 2001;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 01 Mei 2001, nominal Rp. 30.000.000,-;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 01 Mei 2001, nominal Rp. 30.000.000,-;
14. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 22 Mei 2001;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 25 Mei 2001, nominal Rp. 30.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 25 Mei 2001 Nominal Rp. 30.000.000,-;
15. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 31 Juli 2001;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 02 Agustus 2001, nominal Rp. 200.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 02 Agustus 2001 Nominal Rp. 200.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 08 Agustus 2001 Nominal Rp. 250.000.000,-;
16. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 11 Oktober 2001;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 16 Oktober 2001 Nominal Rp. 150.000.000,-;

Hal.122 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 02 November 2001;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 26 november 2001 Nominal Rp. 150.000.000,-;
18. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 11 April 2002;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 17 April 2002, nominal Rp. 30.000.000,-;
19. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 21 Juni 2002;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 28 Juni 2002, nominal Rp. 45.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 27 Juni 2002 Nominal Rp. 45.000.000,-;
20. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 12 Juli 2002;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 16 Juli 2002, nominal Rp. 45.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 16 Juli 2002 Nominal Rp. 45.000.000,-;
21. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 14 Agustus 2002;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 22 Agustus 2002, nominal Rp. 30.000.000,-
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 22 agustus 2002 Nominal Rp. 30.000.000,-;
22. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 17 September 2002;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 24 September 2002, nominal Rp. 30.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 24 September 2002 Nominal Rp. 30.000.000,-;
23. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 19 November 2002;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 10 Februari 2003 Nominal Rp. 1.000.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank Bank Niaga kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 21 November 2002 Nominal Rp. 100.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 12 Desember 2002 Nominal Rp. 400.000.000,-;

Hal.123 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 17 Desember 2002;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 22 November 2002, nominal Rp. 200.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 22 November 2002 Nominal Rp. 200.000.000,-;
25. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 13 Januari 2003;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 25 Juni 2003, nominal Rp. 300.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 25 Juni 2003 Nominal Rp. 300.000.000,-;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Niaga ke Bank ANK tertanggal 26 Februari 2003, nominal Rp. 400.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank Niaga kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 26 Februari 2003 Nominal Rp. 400.000.000,-;
26. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 18 juni 2003;
27. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 01 Juli 2003;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 09 Juli 2003, nominal Rp. 1.400.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 09 Juli 2003 Nominal Rp. 1.400.000.000,-;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 21 Juli 2003, nominal Rp. 400.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 21 Juli 2003 Nominal Rp. 400.000.000,-;
28. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pengurusan Tanah Ganjaran tertanggal 08 Oktober 2003;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 13 Oktober 2003, nominal Rp. 200.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 13 Oktober 2003 Nominal Rp. 200.000.000,-;
29. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pengurusan Tanah Ganjaran tertanggal 18 Oktober 2003;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 06 November 2003, nominal Rp. 1.000.000.000,-;

Hal.124 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Penarikan Bank ANK tertanggal 06 November 2003, Nominal Rp. 1.000.000.000,-;
- 30. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pengurusan Tanah Ganjaran tertanggal 17 November 2003;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 08 Desember 2003, nominal Rp. 300.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 08 Desember 2003 Nominal Rp. 300.000.000,-;
- 31. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pengurusan Tanah Ganjaran tertanggal 09 Desember 2003;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 12 Desember 2003, nominal Rp. 400.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 12 Desember 2003 Nominal Rp. 400.000.000,-;
- 32. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 13 Januari 2004;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Muamalat ke Bank ANK tertanggal 14 Januari 2004, nominal Rp. 200.000.000,-;
- 33. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 30 Januari 2004;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Muamalat ke Bank ANK tertanggal 04 Februari 2004, nominal Rp. 200.000.000,-;
- 34. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 01 April 2004;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Muamalat ke Bank ANK tertanggal 16 April 2004, nominal Rp. 200.000.000,-;
- 35. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 30 April 2004;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 05 Mei 2004, nominal Rp. 400.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 05 Mei 2004 Nominal Rp. 400.000.000,-;
- 36. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 02 Juni 2004;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 18 Juni 2004, nominal Rp. 200.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 18 Juni 2004 Nominal Rp. 200.000.000,-;

Hal.125 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 07 Juni 2004;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Muamalat ke Bank ANK tertanggal 06 Juli 2004, nominal Rp. 800.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank Muamalat kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 06 Juli 2004 Nominal Rp. 800.000.000,-;
38. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pengesahan Menteri Kehakiman tertanggal 11 Juni 2004;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Muamalat ke Bank ANK tertanggal 14 Juni 2004, nominal Rp. 800.000.000,-;
39. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 08 November 2004;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 30 November 2004, nominal Rp. 900.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 30 November 2004 Nominal Rp. 900.000.000,-;
40. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 16 Desember 2004;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 20 Desember 2004, nominal Rp. 200.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 20 Desember 2004 Nominal Rp. 200.000.000,-;
41. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 11 Januari 2005;
 - Surat Ralat Permohonan 11 Januari 2005 tertanggal 19 Januari 2005;
 - Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 19 Januari 2005;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 17 Januari 2005, nominal Rp. 350.000.000,-;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Niaga ke Bank ANK tertanggal 14 Januari 2005, nominal Rp. 650.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank Niaga kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 14 Januari 2005 Nominal Rp. 650.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 17 Januari 2005 Nominal Rp. 350.000.000,-;
42. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pengurusan Tanah Ganjaran tertanggal 02 Februari 2005;

Hal.126 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Setor Bank ANK tertanggal 08 Februari 2005, nominal Rp. 200.000.000,-;
- Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 08 Februari 2005 Nominal Rp. 200.000.000,-;
- 43. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 02 Februari 2005;
 - Bilyet Giro Bank Niaga kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 16 Februari 2005 Nominal Rp. 100.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 16 Februari 2005 Nominal Rp. 200.000.000,-;
- 44. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pengurusan Tanah Ganjaran tertanggal 07 Maret 2005;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 15 Maret 2005, nominal Rp. 100.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 15 Maret 2005 Nominal Rp. 100.000.000,-;
- 45. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 04 April 2005;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 19 April 2005, nominal Rp. 200.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 18 April 2005 Nominal Rp. 200.000.000,-;
- 46. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Jaringan PDAM tertanggal 13 April 2005;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 21 April 2005, nominal Rp. 500.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 21 April 2005 Nominal Rp. 500.000.000,-;
- 47. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 02 Mei 2005;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 10 Mei 2005, nominal Rp. 300.000.000,-;
- 48. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 13 Agustus 2005;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 29 Agustus 2005, nominal Rp. 440.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 29 Agustus 2005 Nominal Rp. 440.000.000,-;

Hal.127 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembayaran BPHTB tertanggal 30 September 2005;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Niaga ke Bank ANK tertanggal 06 Oktober 2005, nominal Rp. 400.000.000,-;
50. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembayaran BPHTB tertanggal 12 Oktober 2005;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 30 November 2005, nominal Rp. 200.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 30 November 2005 Nominal Rp. 200.000.000,-;
51. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 10 November 2005;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 30 November 2005, nominal Rp. 200.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 30 November 2005 Nominal Rp. 200.000.000,-;
52. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembuatan Saluran dan Biaya Lain tertanggal 11 Januari 2006;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 23 Januari 2006, nominal Rp. 200.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 23 Januari 2006 Nominal Rp. 200.000.000,-;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 03 April 2006, nominal Rp. 150.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 03 April 2006 Nominal Rp. 150.000.000,-;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 06 April 2006, nominal Rp. 50.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 06 April 2006 Nominal Rp. 50.000.000,-;
53. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembayaran BPHTB dan Biaya Lain tertanggal 03 April 2006;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 07 Juli 2006, nominal Rp. 100.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 07 Juli 2006 Nominal Rp.100.000.000,-;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 26 April 2006, nominal Rp. 200.000.000,-;

Hal.128 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 26 April 2006 Nominal Rp.200.000.000,-;
- 54. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk BPHTB dan biaya lain tertanggal 04 Mei 2006;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 12 Juli 2006, nominal Rp. 100.000.000,-;
 - Bilyet Giro Bank ANK kepada Rekening PT. Alam Galaxy tertanggal 12 Juli 2006 Nominal Rp. 100.000.000,-;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 23 Mei 2006, nominal Rp. 100.000.000,-;
- 55. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembayaran Tagihan Penyertifikatan tertanggal 08 Januari 2007;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 12 Januari 2007, nominal Rp. 150.000.000,-;
- 56. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembayaran Tagihan Supplier tertanggal 01 Februari 2007;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 07 Februari 2007, nominal Rp. 60.000.000,-;
- 57. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembayaran Tagihan Kontraktor tertanggal 23 Februari 2007;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 01 Maret 2007, nominal Rp. 60.000.000,-;
- 58. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembayaran Bunga Pinjaman tertanggal 27 Maret 2007;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 03 April 2007, nominal Rp. 60.000.000,-;
- 59. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembayaran Tagihan Kontraktor tertanggal 20 Juni 2007;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 22 Juni 2007, nominal Rp. 60.000.000,-;
- 60. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembayaran Bunga Pinjaman tertanggal 06 Agustus 2007;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 09 Agustus 2007, nominal Rp. 100.000.000,-;
- 61. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembayaran Tagihan Kontraktor tertanggal 08 Oktober 2007;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 11 Oktober 2007, nominal Rp. 200.000.000,-;
- 62. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembayaran Tagihan Kontraktor dan Bunga Pinjaman tertanggal 05 November 2007;

Hal.129 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Setor Bank ANK tertanggal 07 November 2007, nominal Rp. 300.000.000,-;
- 63. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembayaran Tagihan Kontraktor tertanggal 19 Maret 2008;
 - Bukti Setor Bank Commonwealth tertanggal 25 Maret 2008, nominal Rp. 300.000.000,-;
- 64. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembayaran Tagihan Kontraktor dan bunga Pinjaman tertanggal 21 April 2008;
 - Bukti Setor Bank Commonwealth tertanggal 23 April 2008, nominal Rp. 400.000.000,-;
- 65. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembayaran Angsuran Pokok KI dan bunga Pinjaman tertanggal 26 Mei 2008;
 - Bukti Setor Bank Commonwealth tertanggal 27 Mei 2008, nominal Rp. 400.000.000,-;
- 66. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembayaran Angsuran Pokok KI dan bunga Pinjaman tertanggal 18 November 2009;
 - Bukti Setor Bank Commonwealth tertanggal 25 November 2009, nominal Rp. 400.000.000,-;
 - Bukti Setor Bank Commonwealth tertanggal 26 November 2009, nominal Rp. 300.000.000,-;
- 67. Jawaban Termohon PKPU (PT. Alam Galaxy) tanggal 18 Juni 2021 melalui kuasanya Kantor Hukum Sidabukke Clan & Associates;
 - Surat Permohonan Permintaan Capitall Call PT. Alam Galaxy tertanggal 25 Februari 2014 Sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
 - Surat Permohonan Permintaan Capitall Call PT. Alam Galaxy tertanggal 26 Maret 2014 Sebesar Rp. 180.000.000,-;
 - Surat Permohonan Permintaan Capitall Call PT. Alam Galaxy tertanggal 01 April 2014 sebesar Rp. 400.000.000,-;
 - Surat Permohonan Permintaan Capitall Call PT. Alam Galaxy tertanggal 16 April 2014 sebesar Rp. 300.000.000,-;
 - Surat Permohonan Capitall Call PT. Alam Galaxy tertanggal 06 Maret 2015 sebesar Rp. 4.000.000.000,-;
 - Surat Permohonan Capitall Call PT. Alam Galaxy tertanggal 01 April 2015 sebesar Rp. 560.000.000,-;
 - Surat Permohonan Capitall Call PT. Alam Galaxy tertanggal 27 April 2015 sebesar Rp. 600.000.000,-;

Hal.130 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 06 Mei 2015 sebesar Rp. 440.000.000,-;
 - Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp. 4.000.000.000,-;
 - Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp. 4.000.000.000,-;
 - Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 16 November 2015 Sebesar Rp. 4.000.000.000,-;
 - Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 06 April 2016 sebesar Rp. 4.740.000.000,-;
 - Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp. 430.000.000,-;
68. Daftar Bukti T-33A s/d T-36B Termohon PKPU (PT. Alam Galaxy) tanggal 21 Juni 2021;
69. Bukti Inzaghe PARA TERDAKWA (Tim Pengurus) di Kepaniteraan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

F. Bukti Tagihan Saksi Hadi Sutiono :

70. Surat Permohonan Pengajuan Tagihan Piutang Kreditur An. Hadi Susanto tanggal 22 Juli 2021;
71. Berita Acara Rapat Verifikasi dan Pencocokan Piutang PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUS) tanggal 02 Agustus 2021;
72. Rekapitulasi Tagihan Piutang dan bunga A.n. Kreditur Hadi Sutiono;
73. Rekapitulasi Keterlambatan setoran dan bunga A.n. Kreditur Hadi Sutiono;
74. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pengurusan Tanah Ganjaran tertanggal 08 Oktober 2003;
- Bukti Setor Bank ANK tertanggal 14 Oktober 2003, nominal Rp. 200.000.000,-;
75. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pengurusan Tanah Ganjaran tertanggal 18 Oktober 2003
- Bukti Setor Bank ANK tertanggal 05 November 2003, nominal Rp. 1.000.000.000,-;
76. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pengurusan Tanah Ganjaran tertanggal 17 November 2003;
- Bukti Setor Bank ANK tertanggal 20 November 2003, nominal Rp. 300.000.000,-;
77. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pengurusan Tanah Ganjaran tertanggal 09 Desember 2003;

Hal.131 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Setor Bank ANK tertanggal 12 Desember 2003, nominal Rp. 400.000.000,-;
- 78. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 13 Januari 2004;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 16 Januari 2004, nominal Rp. 200.000.000,-;
- 79. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 30 Januari 2004;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 03 Februari 2004, nominal Rp. 200.000.000,-;
- 80. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 2 Juni 2004;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 14 Juni 2004, nominal Rp. 200.000.000,-;
- 81. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 07 Juni 2004;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 17 Juni 2004, nominal Rp. 800.000.000,-;
- 82. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pengesahan Menteri Kehakiman tertanggal 11 Juni 2004;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 14 Juni 2004, nominal Rp. 800.000.000,-
- 83. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 08 November 2004;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 10 November 2004, nominal Rp. 900.000.000,-;
- 84. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 16 Desember 2004;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 20 Desember 2004, nominal Rp. 200.000.000,-;
- 85. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 11 Januari 2005;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 17 Januari 2005, nominal Rp. 1.000.000.000,-;
 - Surat Ralat Kebutuhan Dana 11 Januari 2005 tertanggal 19 Januari 2005;
 - Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 19 Januari 2005;
- 86. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 02 Februari 2005;

Hal.132 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Setor Bank ANK tertanggal 14 Februari 2005, nominal Rp. 300.000.000,-;
- 87. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 04 April 2005;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 06 April 2005, nominal Rp. 200.000.000,-;
- 88. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Jaringan PDAM tertanggal 13 April 2005;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 18 April 2005, nominal Rp. 500.000.000,-;
- 89. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 02 Mei 2005;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 06 Mei 2005, nominal Rp. 300.000.000,-;
- 90. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 13 Agustus 2005;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 18 Agustus 2005, nominal Rp. 440.000.000,-;
- 91. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembayaran BPHTB tertanggal 30 September 2005;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 03 Oktober 2005, nominal Rp. 400.000.000,-;
- 92. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembayaran BPHTB tertanggal 12 Oktober 2005;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 17 Oktober 2005, nominal Rp. 200.000.000,-;
- 93. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembelian Tanah tertanggal 10 November 2005;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 14 November 2005, nominal Rp. 200.000.000,-;
- 94. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembuatan Saluran dan Biaya Lain tertanggal 11 Januari 2006;
 - Bukti Pemindahan Dana Bank Panin Ke Bank ANK tertanggal 16 Januari 2006, nominal Rp. 400.000.000,-;
- 95. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk BPHTB dan Biaya Lain tertanggal 04 Mei 2006;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 10 Mei 2006, nominal Rp. 200.000.000,-;

Hal.133 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pemasangan Jaringan Induk PDAM tertanggal 10 Juni 2006;
 - Bukti Pemindahan Dana Bank BNI Ke Bank ANK tertanggal 15 Juni 2006, nominal Rp. 400.000.000,-;
97. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembayaran Tagihan Penyertifikatan tertanggal 08 Januari 2007;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 11 Januari 2007, nominal Rp. 150.000.000,-;
98. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembayaran Tagihan Supplier tertanggal 01 Februari 2007;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 06 Februari 2007, nominal Rp. 60.000.000,-;
99. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembayaran Tagihan Kontraktor tertanggal 23 Februari 2007;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 01 Maret 2007, nominal Rp. 60.000.000,-;
100. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembayaran Bunga Jaminan tertanggal 27 Maret 2007;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 03 April 2007, nominal Rp. 60.000.000,-;
101. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembayaran Tagihan Kontraktor tertanggal 20 Juni 2007;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 22 Juni 2007, nominal Rp. 60.000.000,-;
102. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembayaran Bunga Pinjaman tertanggal 06 Agustus 2007;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 09 Agustus 2007, nominal Rp. 100.000.000,-;
103. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembayaran Tagihan Kontraktor tertanggal 08 Oktober 2007;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 11 Oktober 2007, nominal Rp. 200.000.000,-;
104. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembayaran Tagihan Kontraktor dan Bunga Pinjaman tertanggal 05 November 2007;
 - Bukti Setor Bank ANK tertanggal 08 November 2007, nominal Rp. 300.000.000,-;
105. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembayaran Tagihan Kontraktor tertanggal 19 Maret 2008;

Hal.134 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Setor Bank Commonwealth tertanggal 24 Maret 2008, nominal Rp. 300.000.000,-;
- 106. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembayaran Tagihan Kontraktor dan Bunga Pinjaman tertanggal 21 April 2008;
 - Bukti Setor Bank Commonwealth tertanggal 22 April 2008, nominal Rp. 400.000.000,-;
- 107. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembayaran Angsuran Pokok KI dan Bunga Pinjaman tertanggal 26 Mei 2008;
 - Bukti Setor Bank Commonwealth tertanggal 28 Mei 2008, nominal Rp. 400.000.000,-;
- 108. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembayaran Angsuran Pokok KI dan Bunga Pinjaman tertanggal 18 November 2009;
 - Bukti Setor Bank Commonwealth tertanggal 20 November 2009, nominal Rp. 375.000.000,-;
 - Bukti Setor Bank Commonwealth tertanggal 23 November 2009, nominal Rp. 325.000.000,-;
- 109. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembayaran Angsuran Pokok KI dan Bunga Pinjaman tertanggal 22 Desember 2009;
 - Bukti Setor Bank Commonwealth tertanggal 17 Desember 2009, nominal Rp. 140.000.000,-;
- 110. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy untuk Pembayaran Angsuran Pokok KI dan Bunga Pinjaman tertanggal 14 Januari 2010;
 - Bukti Setor Bank Commonwealth tertanggal 14 Januari 2010, nominal Rp. 120.000.000,-;
- 111. Surat Permohonan PT. Alam Galaxy Kebutuhan Dana tertanggal 07 Juli 2011;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Panin ke Bank BCA tertanggal 21 Juli 2011, nominal Rp. 720.000.000,-;
- 112. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 25 Februari 2014;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Mega ke Bank BCA tertanggal 25 Maret 2014, nominal Rp. 400.030.000,-;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Mega ke Bank BCA tertanggal 25 Maret 2014, nominal Rp. 300.030.000,-;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Mega ke Bank BCA tertanggal 10 Maret 2014, nominal Rp. 100.000.000,-;

Hal.135 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pemindahan Dana dari Bank Mega ke Bank BCA tertanggal 27 Februari 2014, nominal Rp. 200.000.000,-;
- 113. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 26 Maret 2014;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Mega ke Bank BCA tertanggal 01 April 2014, nominal Rp. 180.030.000,-;
- 114. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 01 April 2014;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Mega ke Bank BCA tertanggal 10 April 2014, nominal Rp. 200.000.000,-;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Mega ke Bank BCA tertanggal 04 April 2014, nominal Rp. 200.000.000,-;
- 115. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 16 April 2014;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Mega ke Bank BCA tertanggal 24 April 2014, nominal Rp. 300.000.000,-;
- 116. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 21 April 2014;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Panin ke Bank BCA tertanggal 05 Februari 2015, nominal Rp. 780.000.000,-;
- 117. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 16 Mei 2014;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Mega ke Bank BCA tertanggal 09 Februari 2015, nominal Rp. 522.000.000,-;
- 118. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 01 Juli 2014;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Mega ke Bank BCA tertanggal 09 Februari 2015, nominal Rp. 600.000.000,-;
- 119. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 11 Agustus 2014;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Mega ke Bank BCA tertanggal 10 Februari 2015, nominal Rp. 540.000.000,-;
- 120. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 08 September 2014;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Mega ke Bank BCA tertanggal 11 Februari 2015, nominal Rp. 720.000.000,-;
- 121. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 26 September 2014;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Mega ke Bank BCA tertanggal 12 Februari 2015, nominal Rp. 768.000.000,-;
- 122. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 28 Oktober 2014;

Hal.136 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pemindahan Dana dari Bank Mega ke Bank BCA tertanggal 13 Februari 2015, nominal Rp. 180.000.000,-;
- 123. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 03 Desember 2014;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Mega ke Bank BCA tertanggal 16 Februari 2015, nominal Rp. 780.000.000,-;
- 124. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 05 Januari 2015;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Mega ke Bank BCA tertanggal 17 Februari 2015, nominal Rp. 1.056.000.000,-;
- 125. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 06 Maret 2015;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Mega ke Bank BCA tertanggal 16 Maret 2015, nominal Rp. 4.000.000.000,-;
- 126. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 10 Maret 2015;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Mega ke Bank BCA tertanggal 16 Maret 2015, nominal Rp. 800.000.000,-;
- 127. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 01 April 2015;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Mega ke Bank BCA tertanggal 07 April 2015, nominal Rp. 560.000.000,-;
- 128. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 27 April 2015;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Panin ke Bank Commonwealth tertanggal 04 Mei 2015, nominal Rp. 600.000.000,-;
- 129. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 06 Mei 2015;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Mega ke Bank BCA tertanggal 28 Mei 2015, nominal Rp. 440.000.000,-;
- 130. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 11 Mei 2015;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Mega ke Bank BCA tertanggal 18 Mei 2015, nominal Rp. 4.000.000.000,-;
- 131. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 03 Juni 2015;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Mega ke Bank BCA tertanggal 19 Juni 2015, nominal Rp. 800.000.000,-;
- 132. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 01 Juli 2015;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Mega ke Bank BCA tertanggal 09 Juli 2015, nominal Rp. 270.000.000,-;
- 133. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 10 Juli 2015;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Mega ke Bank BCA tertanggal 18 Agustus 2015, nominal Rp. 4.000.000.000,-;

Hal.137 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 03 Agustus 2015;
- Bukti Pemindahan Dana dari Bank Mega ke Bank BCA tertanggal 11 Agustus 2015, nominal Rp. 500.000.000,-;
135. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 09 September 2015;
- Bukti Pemindahan Dana dari Bank Mega ke Bank BCA tertanggal 29 September 2015, nominal Rp. 4.000.000.000,-;
136. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 11 September 2015;
- Bukti Pemindahan Dana dari Bank Mega ke Bank BCA tertanggal 29 September 2015, nominal Rp. 520.000.000,-;
137. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 29 September 2015;
- Bukti Pemindahan Dana dari Bank Mega ke Bank BCA tertanggal 30 Oktober 2015, nominal Rp. 1.880.000.000,-;
138. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 16 November 2015;
- Bukti Pemindahan Dana dari Bank Mega ke Bank BCA tertanggal 01 Desember 2015, nominal Rp. 4.000.000.000,-;
139. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 01 Desember 2015;
- Bukti Pemindahan Dana dari Bank Mega ke Bank BCA tertanggal 16 Desember 2015, nominal Rp. 1.480.000.000,-;
140. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 16 Desember 2015;
- Bukti Pemindahan Dana dari Bank Mega ke Bank BCA tertanggal 06 Januari 2016, nominal Rp. 510.000.000,-;
141. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 01 Februari 2016;
- Bukti Pemindahan Dana dari Bank Mega ke Bank BCA tertanggal 05 Februari 2016, nominal Rp. 200.000.000,-;
142. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 01 Maret 2016;
- Bukti Pemindahan Dana dari Bank Mega ke Bank BCA tertanggal 02 Maret 2016, nominal Rp. 600.000.000,-;
143. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 06 April 2016;

Hal.138 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Permintaan Dana PT. Alam Galaxy tertanggal 25 Oktober 2016;
- Bukti Pemindahan Dana dari Bank Commonwealth ke Bank Commonwealth tertanggal 27 Oktober 2016, nominal Rp. 4.400.000.000,-;
- Bukti Pemindahan Dana dari Bank Commonwealth ke Bank Commonwealth tertanggal 20 Desember 2016, nominal Rp. 340.000.000,-;
- 144. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 15 Desember 2016;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Commonwealth ke Bank Commonwealth tertanggal 04 Januari 2017, nominal Rp. 430.000.000,-;
- 145. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 01 April 2016;
 - Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 21 Juni 2016;
 - Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 05 Agustus 2016;
 - Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 18 Agustus 2016;
 - Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 03 Oktober 2016;
 - Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 21 November 2016;
 - Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 24 Februari 2017;
 - Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 31 Maret 2017;
 - Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 10 Oktober 2017;
 - Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 20 November 2017;
 - Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 15 Desember 2017;
 - Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 19 Januari 2018;
 - Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 20 Februari 2018;
 - Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 23 Maret 2018;
 - Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 20 April 2018;

Hal.139 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 25 Juni 2018;
- Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 20 Juli 2018;
- Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 06 Agustus 2018;
- Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 07 Agustus 2018;
- Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 24 Agustus 2018;
- Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 19 September 2018;
- Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 19 November 2018;
- Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 11 Desember 2018;
- Bukti Pemindahan Dana dari Hadi Sutiono (Bank Panin ke Bank BCA) tertanggal 28 Desember 2018, nominal Rp. 4.463.435.000;
- Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 04 Januari 2019;
- Bukti Pemindahan Dana dari Bank Panin ke Bank BCA tertanggal 11 Januari 2019, nominal Rp. 140.000.000,-;
- Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 22 Februari 2019;
- Bukti Pemindahan Dana dari Bank Panin ke Bank BCA tertanggal 01 Maret 2019, nominal Rp. 65.200.000,-;
- 146. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 19 Maret 2019;
 - Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 17 Mei 2019;
 - Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 29 Mei 2019;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank CIMB Niaga ke Bank BCA tertanggal 17 Juni 2019, nominal Rp.275.400.000;
- 147. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 23 Juli 2019;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Panin ke Bank BCA tertanggal 26 Juli 2019, nominal Rp. 60.000.000,-;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Panin ke Bank BCA tertanggal 29 Juli 2019, nominal Rp. 17.600.000,-;
- 148. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 19 Agustus 2019;

Hal.140 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pemindahan Dana dari Bank CIMB Niaga ke Bank BCA tertanggal 21 Agustus 2019, nominal Rp. 52.000.000,-;
- Bukti Pemindahan Dana dari Bank UOB ke Bank BCA tertanggal 27 Agustus 2019, nominal Rp. 300.000.000,-;
- Bukti Pemindahan Dana dari Bank OCBC NISP ke Bank BCA tertanggal 29 Agustus 2019, nominal Rp. 60.000.000,-;
- 149. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 19 September 2019;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Panin ke Bank BCA tertanggal 24 September 2019, nominal Rp. 70.000.000,-;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Panin ke Bank BCA tertanggal 30 September 2019, nominal Rp. 69.000.000,-;
- 150. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 18 Oktober 2019;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Panin ke Bank BCA tertanggal 28 Oktober 2019, nominal Rp. 40.000.000,-;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Panin ke Bank BCA tertanggal 30 Oktober 2019, nominal Rp. 64.400.000,-;
- 151. Surat Permohonan Capital Call PT. Alam Galaxy tertanggal 18 November 2019;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Panin ke Bank BCA tertanggal 22 November 2019, nominal Rp. 80.000.000,-;
 - Bukti Pemindahan Dana dari Bank Panin ke Bank BCA tertanggal 28 November 2019, nominal Rp. 70.000.000,-;
- 152. Tabel Perhitungan Bunga tahun 2014-2015;
- 153. Tabel Perhitungan Bunga tahun 2016-2019;
- 154. Tanda Terima Rekap dan Rincian Perhitungan Bunga PT. Alam Galaxy;

G. Bukti Pembayaran Atas Keterlambatan Denda Hadi Sutiono :

- 155. Tabel Perhitungan Bunga tahun 2014-2015;
- 156. Bukti Setor Bilyet Giro Bank BCA No. BV 751554 tanggal 10 Pebruari 2015;
- 157. Tanda Terima Penerimaan Dana senilai Rp. 220.807.174 tanggal 10 Pebruari 2015;
- 158. Tanda Terima Rekap dan Rincian/tabel Perhitungan Bunga tahun 2016-2019;
- 159. Tanda Terima Uang senilai Rp. 740.285.435,- tanggal 20 Juni 2019;
- 160. Kwitansi Pembayaran uang senilai Rp. 740.285.435,- tanggal 20 Juni 2019;

H. Bukti Tagihan PT. Sinar Galaxy :

- 161. Surat Pengajuan Tagihan Piutang an. PT. Sinar Galaxy;

Hal.141 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. Tanda Terima Dokumen Tagihan;
163. Rekapan Tagihan Piutang PT. Sinar Galaxy;
164. Bukti Setor Tanggal 11 Nopember 2004 Nominal Rp. 300.000.000.;
165. Bukti Setor Tanggal 13 Nopember 2004 Nominal Rp.600.000.000.;
166. Bukti Setor Tanggal 25 November 2004 Nominal Rp. 450.000.000.;
167. Bukti Setor Tanggal 20 Desember 2004 Nominal Rp. 300.000.000.;
168. Bukti Setor Tanggal 17 Januari 2005 Nominal Rp. 1.050.000.000.;
169. Bukti Setor Tanggal 18 Januari 2005 Nominal Rp. 450.000.000.;
170. Bukti Setor Tanggal 24 Januari 2005 Nominal Rp. 1.500.000.000.;
171. Bukti Setor Tanggal 21 Februari 2005 Nominal Rp. 450.000.000.;
172. Bukti Setor Tanggal 06 April 2005 Nominal Rp. 300.000.000.;
173. Bukti Setor Tanggal 19 April 2005 Nominal Rp. 750.000.000.;
174. Bukti Setor Tanggal 09 Mei 2005 Nominal Rp. 450.000.000.;
175. Bukti Setor Tanggal 18 Agustus 2005 Nominal Rp. 660.000.000.;
176. Bukti Setor Tanggal 06 Oktober 2005 Nominal Rp. 600.000.000.;
177. Bukti Setor Tanggal 19 Oktober 2005 Nominal Rp. 300.000.000.;
178. Bukti Setor Tanggal 14 November 2005 Nominal Rp. 300.000.000.;
179. Bukti Setor Tanggal 16 Januari 2006 Nominal Rp. 600.000.000.;
180. Bukti Setor Tanggal 17 April 2006 Nominal Rp. 450.000.000.;
181. Bukti Setor Tanggal 17 Mei 2006 Nominal Rp. 300.000.000.;
182. Bukti Setor Tanggal 15 Juni 2006 Nominal Rp. 600.000.000.;
183. Bukti Setor Tanggal 15 Desember 2006 Nominal Rp. 360.000.000.;
184. Rekening Koran Bank ANK PT. Alam Galaxy Bulan Desember 2006;
185. Bukti Setor Tanggal 12 Januari 2007 Nominal Rp. 225.000.000.;
186. Bukti Setor Tanggal 07 Februari 2007 Nominal Rp. 120.000.000.;
187. Bukti Setor Tanggal 01 Maret 2007 Nominal Rp. 120.000.000.;
188. Bukti Setor Tanggal 04 April 2007 Nominal Rp. 120.000.000.;
189. Bukti Setor Tanggal 28 Juni 2007 Nominal Rp. 180.000.000.;
190. Bukti Setor Tanggal 09 Agustus 2007 Nominal Rp. 300.000.000.;
191. Bukti Setor Tanggal 11 Oktober 2007 Nominal Rp. 600.000.000.;
192. Bukti Setor Tanggal 08 November 2007 Nominal Rp. 900.000.000.;
193. Bukti Setor Tanggal 25 Maret 2008 Nominal Rp. 900.000.000.;
194. Bukti Setor Tanggal 25 April 2008 Nominal Rp. 1.200.000.000.;
195. Bukti Setor Tanggal 30 Mei 2008 Nominal Rp. 1.200.000.000.;
196. Bukti Setor Tanggal 30 November 2009 Nominal Rp. 2.100.000.000.;
197. Bukti Setor Tanggal 21 Desember 2009 Nominal Rp. 420.000.000.;
198. Bukti Setor Tanggal 15 Januari 2010 Nominal Rp. 360.000.000.;

Hal.142 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. Bukti Setor Tanggal 25 Februari 2010 Nominal Rp. 3.000.000.000;
200. Bukti Setor Tanggal 26 Agustus 2011 Nominal Rp. 2.160.000.000;
201. Capital Call Tanggal 25 Februari 2014 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 3.000.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 28 Februari 2014 Nominal Rp. 600.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 10 Maret 2014 Nominal Rp. 300.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 21 Maret 2014 Nominal Rp. 900.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 25 Maret 2014 Nominal Rp. 1.200.000.000;
202. Capital Call Tanggal 26 Maret 2014 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 540.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 27 Maret 2014 Nominal Rp. 540.000.000;
203. Capital Call Tanggal 1 April 2014 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 1.200.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 04 April 2014 Nominal Rp. 600.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 10 April 2014 Nominal Rp. 600.000.000;
204. Capital Call Tanggal 16 April 2014 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 900.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 25 April 2014 Nominal Rp. 900.000.000;
205. Capital Call Tanggal 21 April 2014 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 3.900.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 07 Mei 2014 Nominal Rp. 600.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 21 Mei 2014 Nominal Rp. 600.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 26 Mei 2014 Nominal Rp. 600.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 05 Juni 2014 Nominal Rp. 600.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 16 Juni 2014 Nominal Rp. 900.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 25 Juni 2014 Nominal Rp. 600.000.000;
206. Capital Call Tanggal 16 Mei 2014 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 2.610.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 30 Juni 2014 Nominal Rp. 1.000.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 30 Juni 2014 Nominal Rp. 20.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 08 Juli 2014 Nominal Rp. 1.590.000.000;
207. Capital Call Tanggal 1 Juli 2014 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 3.000.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 11 Juli 2014 Nominal Rp. 300.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 24 Juli 2014 Nominal Rp. 2.000.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 25 Juli 2014 Nominal Rp. 700.000.000;

Hal.143 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. Capital Call Tanggal 11 Agustus 2014 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 2.700.000.000;

- Capital Call Tanggal 8 September 2014 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 3.600.000.000;
- Capital Call Tanggal 26 September 2014 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 3.840.000.000;
- Capital Call Tanggal 28 Oktober 2014 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 900.000.000;
- Capital Call Tanggal 3 Desember 2014 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 3.900.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 25 Agustus 2014 Nominal Rp. 600.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 28 Agustus 2014 Nominal Rp. 1.320.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 22 September 2014 Nominal Rp. 1.340.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 10 September 2014 Nominal Rp. 280.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 25 September 2014 Nominal Rp. 600.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 30 September 2014 Nominal Rp. 1.200.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 06 Oktober 2014 Nominal Rp. 1.620.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 13 Oktober 2014 Nominal Rp. 510.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 31 Oktober 2014 Nominal Rp. 1.000.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 25 November 2014 Nominal Rp. 300.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 28 November 2014 Nominal Rp. 1.300.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 22 Desember 2014 Nominal Rp. 1.000.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 23 Desember 2014 Nominal Rp. 3.000.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 08 Januari 2015 Nominal Rp. 870.000.000;

209. Capital Call Tanggal 5 Januari 2015 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 3.168.000.000;

- Capital Call Tanggal 10 Maret 2015 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 2.400.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 08 Januari 2015 Nominal Rp. 720.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 26 Januari 2015 Nominal Rp. 500.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 28 Januari 2015 Nominal Rp. 150.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 29 Januari 2015 Nominal Rp. 1.100.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 27 Februari 2015 Nominal Rp. 1.200.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 10 Maret 2015 Nominal Rp. 300.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 20 Maret 2015 Nominal Rp. 400.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 25 Maret 2015 Nominal Rp. 1.200.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 31 Maret 2015 Nominal Rp. 1.200.000.000;

Hal.144 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Setor Tanggal 08 April 2015 Nominal Rp. 654.000.000;
- 210. Capital Call Tanggal 1 April 2015 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 1.680.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 08 April 2015 Nominal Rp. 896.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 24 April 2015 Nominal Rp. 300.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 08 Mei 2015 Nominal Rp. 244.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 29 April 2015 Nominal Rp. 800.000.000;
- 211. Capital Call Tanggal 27 April 2015 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 1.800.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 05 Mei 2015 Nominal Rp. 2.200.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 15 Mei 2015 Nominal Rp. 200.000.000;
- 212. Capital Call Tanggal 6 Mei 2015 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 1.320.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 22 Mei 2015 Nominal Rp. 200.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 25 Mei 2015 Nominal Rp. 600.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 29 Mei 2015 Nominal Rp. 500.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 10 Juni 2015 Nominal Rp. 460.000.000;
- 213. Capital Call Tanggal 3 Juni 2015 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 2.400.000.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 22 Juni 2015 Nominal Rp. 800.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 25 Juni 2015 Nominal Rp. 800.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 30 Juni 2015 Nominal Rp. 700.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 10 Juli 2015 Nominal Rp. 600.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 27 Juli 2015 Nominal Rp. 300.000.000;
- 214. Capital Call Tanggal 1 Juli 2015 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 810.000.000,-;
- Capital Call Tanggal 3 Agustus 2015 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 1.500.000.000,-;
- Capital Call Tanggal 11 September 2015 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 1.560.000.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 31 Juli 2015 Nominal Rp. 800.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 25 Agustus 2015 Nominal Rp. 500.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 31 Agustus 2015 Nominal Rp. 800.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 22 September 2015 Nominal Rp. 1.300.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 22 September 2015 Nominal Rp. 400.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 23 September 2015 Nominal Rp. 800.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 28 September 2015 Nominal Rp. 560.000.000;

Hal.145 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. Capital Call Tanggal 6 Maret 2015 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 12.000.000.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 21 Agustus 2015 Nominal Rp. 6.000.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 01 September 2015 Nominal Rp. 6.000.000.000;
216. Capital Call Tanggal 11 Mei 2015 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 12.000.000.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 03 September 2015 Nominal Rp. 12.000.000.000;
217. Capital Call Tanggal 10 Juli 2015 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 12.000.000.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 12 Oktober 2015 Nominal Rp. 12.000.000.000;
218. Capital Call Tanggal 29 September 2015 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 5.640.000.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 07 Oktober 2015 Nominal Rp. 1.000.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 23 Oktober 2015 Nominal Rp. 6.000.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 27 Oktober 2015 Nominal Rp. 220.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 29 Oktober 2015 Nominal Rp. 600.000.000;
219. Capital Call Tanggal 9 September 2015 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 12.000.000.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 08 Desember 2015 Nominal Rp. 12.000.000.000;
220. Capital Call Tanggal 16 November 2015 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 12.000.000.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 15 Desember 2015 Nominal Rp. 12.000.000.000;
221. Capital Call Tanggal 1 Desember 2015 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 1.440.000.000,-;
- Capital Call Tanggal 16 Desember 2015 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 1.530.000.000,-;
 - Bukti Setor Tanggal 21 Desember 2015 Nominal Rp. 250.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 23 Desember 2015 Nominal Rp. 1.500.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 7 Januari 2016 Nominal Rp. 1.500.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 26 Januari 2016 Nominal Rp. 710.000.000;
222. Capital Call Tanggal 1 Februari 2016 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 600.000.000,-;
- Capital Call Tanggal 1 Maret 2016 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 1.800.000.000,-;
 - Capital Call Tanggal 1 April 2016 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 870.000.000,-;
 - Bukti Setor Tanggal 05 Februari 2016 Nominal Rp. 100.000.000;

Hal.146 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Setor Tanggal 02 Maret 2016 Nominal Rp. 200.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 07 Maret 2016 Nominal Rp. 1.750.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 30 Maret 2016 Nominal Rp. 500.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 07 April 2016 Nominal Rp. 1.300.000.000;
- 223. Bukti Setor Tanggal 11 April 2016 Nominal Rp. 300.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 2 Mei 2016 Nominal Rp. 210.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 10 Mei 2016 Nominal Rp. 290.000.000;
- 224. Capital Call Tanggal 6 April 2016 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 14.220.000.000,-;
 - Bukti Setor Tanggal 26 April 2016 Nominal Rp. 7.000.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 23 April 2016 Nominal Rp. 7.220.000.000;
- 225. Capital Call Tanggal 21 Juni 2016 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 1.320.000.000,-;
 - Bukti Setor Tanggal 27 Juni 2016 Nominal Rp. 100.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 29 Juni 2016 Nominal Rp. 200.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 30 Juni 2016 Nominal Rp. 1.900.000.000;
- 226. Capital Call Tanggal 5 Agustus 2016 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 300.000.000,-;
 - Bukti Setor Tanggal 10 Agustus 2016 Nominal Rp. 150.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 25 Agustus 2016 Nominal Rp. 350.000.000;
- 227. Capital Call Tanggal 18 Agustus 2016 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 930.000.000,-;
 - Capital Call Tanggal 3 Oktober 2016 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 1.260.000.000,-;
 - Capital Call Tanggal 21 November 2016 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 525.000.000,-;
 - Bukti Setor Tanggal 29 Agustus 2016 Nominal Rp. 1.200.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 30 September 2016 Nominal Rp. 200.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 30 September 2016 Nominal Rp. 50.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 06 Oktober 2016 Nominal Rp. 1.300.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 10 Oktober 2016 Nominal Rp. 600.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 24 November 2016 Nominal Rp. 500.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 29 November 2016 Nominal Rp. 300.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 05 Januari 2017 Nominal Rp. 375.000.000;
- 228. Capital Call Tanggal 15 Desember 2016 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 1.290.000.000,-;
 - Bukti Setor Tanggal 10 Januari 2017 Nominal Rp. 300.000.000;

Hal.147 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Setor Tanggal 24 Januari 2017 Nominal Rp. 500.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 30 Januari 2017 Nominal Rp.290.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 24 Februari 2017 Nominal Rp. 200.000.000;
229. Capital Call Tanggal 24 Februari 2017 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 750.000.000,-
- Capital call Tanggal 31Maret 2017 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 1.560.000.000,-;
 - Bukti Setor Tanggal 28 Februari 2017 Nominal Rp.150.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 29 Maret 2017 Nominal Rp.200.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 06 April 2017 Nominal Rp.2.000.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 30 Mei 2017 Nominal Rp.400.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 09 Juni 2017 Nominal Rp. 200.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 20 Juni 2017 Nominal Rp. 900.000.000;
230. Capital Call Tanggal 10 Oktober 2017 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 1.320.000.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 16 Oktober 2017 Nominal Rp. 1.300.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 24 Oktober 2017 Nominal Rp.600.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 24 November 2017 Nominal Rp.300.000.000;
231. Capital Call Tanggal 20 November 2017 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 525.000.000,-;
- Capital Call Tanggal 15 Desember 2017 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 435.000.000,-;
 - Bukti Setor Tanggal 27 November 2017 Nominal Rp.375.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 21 Desember 2017 Nominal Rp.750.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 30 Januari 2018 Nominal Rp. 475.000.000;
232. Capital Call Tanggal 19 Januari 2018 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 600.000.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 01 Februari 2018 Nominal Rp. 1.000.000.000;
233. Capital Call Tanggal 20 Februari 2018 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 390.000.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 23 Februari 2018 Nominal Rp. 300.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 28 Februari 2018 Nominal Rp. 100.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 26 Maret 2018 Nominal Rp. 250.000.000;
234. Capital Call Tanggal 23 Maret 2018 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 132.000.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 28 Maret 2018 Nominal Rp. 220.000.000;

Hal.148 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. Capital Call Tanggal 20 April 2018 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 180.000.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 25 Juni 2018 Nominal Rp. 300.000.000;
236. Capital call Tanggal 25 Juni 2018 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 150.000.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 29 Juni 2018 Nominal Rp. 250.000.000;
237. Capital Call Tanggal 20 Juli 2018 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 198.000.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 25 Juli 2018 Nominal Rp. 100.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 30 Juli 2018 Nominal Rp. 230.000.000;
238. Capital Call Tanggal 6 Agustus 2018 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 330.000.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 10 Agustus 2018 Nominal Rp. 200.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 24 Agustus 2018 Nominal Rp. 350.000.000;
239. Capital Call Tanggal 7 Agustus 2018 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 987.000.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 28 Agustus 2018 Nominal Rp. 1.645.000.000;
240. Capital Call Tanggal 24 Agustus 2018 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 168.000.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 31 Agustus 2018 Nominal Rp. 280.000.000;
241. Capital call Tanggal 19 September 2018 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 409. 800.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 25 September 2018 Nominal Rp. 300.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 28 September 2018 Nominal Rp.383.000.000;
242. Capital Call Tanggal 19 November 2018 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 291.600.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 23 November 2018 Nominal Rp. 100.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 30 November 2018 Nominal Rp. 386.000.000;
243. Capital Call Tanggal 11 Desember 2018 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 298.800.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 21 Desember 2018 Nominal Rp. 498.000.000;
244. Capital Call Tanggal 4 Januari 2019 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 420.000.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 25 Januari 2019 Nominal Rp. 360.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 10 Januari 2019 Nominal Rp. 200.000.000;
245. Capital Call Tanggal 22 Februari 2019 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 195.600.000,-;

Hal.149 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Setor Tanggal 28 Februari 2019 Nominal Rp. 260.800.000;
- 246. Capital Call Tanggal 19 Maret 2019 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 216.000.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 22 Maret 2019 Nominal Rp. 80.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 29 Maret 2019 Nominal Rp. 208.000.000;
- 247. Capital Call Tanggal 17 Mei 2019 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 93.000.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 29 Mei 2019 Nominal Rp. 124.000.000;
- 248. Capital Call Tanggal 29 Mei 2019 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 517.200.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 10 Juni 2019 Nominal Rp. 320.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 28 Juni 2019 Nominal Rp. 369.600.000;
- 249. Capital Call Tanggal 23 Juli 2019 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 232.800.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 31 Juli 2019 Nominal Rp. 240.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 12 Agustus 2019 Nominal Rp. 70.400.000;
- 250. Capital Call Tanggal 19 Agustus 2019 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 1.236.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 26 Agustus 2019 Nominal Rp. 208.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 30 Agustus 2019 Nominal Rp. 240.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 30 Agustus 2019 Nominal Rp. 1.200.000.000;
- 251. Capital Call Tanggal 19 September 2019 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 417.000.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 25 September 2019 Nominal Rp. 280.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 30 September 2019 Nominal Rp. 276.000.000;
- 252. Capital Call Tanggal 18 Oktober 2019 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 313.200.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 25 Oktober 2019 Nominal Rp. 160.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 31 Oktober 2019 Nominal Rp. 257.600.000;
- 253. Capital Call Tanggal 18 November 2019 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 450.000.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 25 November 2019 Nominal Rp. 320.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 28 Februari 2020 Nominal Rp. 280.000.000;
- 254. Capital Call Tanggal 5 Maret 2020 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 270.000.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 09 Maret 2020 Nominal Rp. 450.000.000;

Hal.150 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. Capital Call Tanggal 23 Maret 2020 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 247.800.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 31 Maret 2020 Nominal Rp. 413.000.000;
256. Capital Call Tanggal 22 April 2020 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 354.000.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 27 April 2020 Nominal Rp. 250.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 30 April 2020 Nominal Rp. 340.000.000;
257. Capital Call Tanggal 11 Mei 2020 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 802.200.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 20 Mei 2020 Nominal Rp. 350.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 29 Mei 2020 Nominal Rp. 400.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 12 Juni 2020 Nominal Rp. 387.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 18 Mei 2020 Nominal Rp. 200.000.000;
258. Capital Call Tanggal 17 Juni 2020 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 549.600.000,-
259. Bukti Setor Tanggal 25 Juni 2020 Nominal Rp. 600.000.000 ;
260. Bukti Setor Tanggal 29 Juni 2020 Nominal Rp. 316.000.000;
261. Capital Call Tanggal 16 Juli 2020 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 1.108.200.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 24 Juli 2020 Nominal Rp. 100.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 28 Juli 2020 Nominal Rp. 1.400.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 10 Agustus 2020 Nominal Rp. 347.000.000;
262. Capital Call Tanggal 27 November 2020 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 1.662.000.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 31 Agustus 2020 Nominal Rp. 250.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 08 September 2020 Nominal Rp. 250.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 18 September 2020 Nominal Rp. 50.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 24 September 2020 Nominal Rp. 200.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 01 Oktober 2020 Nominal Rp. 100.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 08 Oktober 2020 Nominal Rp. 192.000.000;;
 - Bukti Setor Tanggal 08 Oktober 2020 Nominal Rp. 58.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 23 Oktober 2020 Nominal Rp. 22.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 23 Oktober 2020 Nominal Rp. 94.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 23 Oktober 2020 Nominal Rp. 94.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 27 Oktober 2020 Nominal Rp. 50.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 27 Oktober 2020 Nominal Rp. 50.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 09 September 2020 Nominal Rp. 115.000.000;

Hal.151 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Setor Tanggal 09 September 2020 Nominal Rp. 115.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 23 November 2020 Nominal Rp. 115.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 23 November 2020 Nominal Rp. 115.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 30 November 2020 Nominal Rp. 22.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 30 November 2020 Nominal Rp. 64.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 30 November 2020 Nominal Rp. 64.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 08 Desember 2020 Nominal Rp. 125.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 08 Desember 2020 Nominal Rp. 125.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 23 Desember 2020 Nominal Rp. 200.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 23 Desember 2020 Nominal Rp. 200.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 29 Desember 2020 Nominal Rp. 50.000.000;
263. Capital Call Tanggal 5 Januari 2021 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 660.000.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 07 Januari 2021 Nominal Rp. 300.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 08 Januari 2021 Nominal Rp. 300.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 22 Januari 2021 Nominal Rp. 60.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 22 Januari 2021 Nominal Rp. 120.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 22 Januari 2021 Nominal Rp. 120.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 29 Januari 2021 Nominal Rp. 50.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 29 Januari 2021 Nominal Rp. 50.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 09 Februari 2021 Nominal Rp. 50.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 09 Februari 2021 Nominal Rp. 50.000.000;
264. Capital Call Tanggal 26 Januari 2021 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 330.000.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 09 Maret 2021 Nominal Rp. 150.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 16 April 2021 Nominal Rp. 100.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 23 April 2021 Nominal Rp. 300.000.000;
265. Capital Call Tanggal 21 April 2021 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 660.000.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 30 April 2021 Nominal Rp. 100.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 06 Mei 2021 Nominal Rp. 476.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 24 Mei 2021 Nominal Rp. 133.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 24 Mei 2021 Nominal Rp. 133.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 24 Mei 2021 Nominal Rp. 84.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 31 Mei 2021 Nominal Rp. 25.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 31 Mei 2021 Nominal Rp. 25.000.000;
 - Bukti Setor Tanggal 18 Juni 2021 Nominal Rp. 25.000.000;

Hal.152 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Setor Tanggal 18 Juni 2021 Nominal Rp. 25.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 28 Juni 2021 Nominal Rp. 37.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 28 Juni 2021 Nominal Rp. 37.000.000;
- 266. Capital Call Tanggal 31 Mei 2021 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 360.000.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 09 Juni 2021 Nominal Rp. 200.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 24 Juni 2021 Nominal Rp. 160.000.000;
- Bukti Setor Tanggal 24 Juni 2021 Nominal Rp. 62.500.000;
- Bukti Setor Tanggal 24 Juni 2021 Nominal Rp. 62.500.000;
- Bukti Setor Tanggal 30 Juni 2021 Nominal Rp. 57.500.000;
- Bukti Setor Tanggal 30 Juni 2021 Nominal Rp. 57.500.000;
- 267. Capital Call Tanggal 10 Mei 2021 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 285.840.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 29 Juni 2021 Nominal Rp. 285.840.000;
- Bukti Setor Tanggal 29 Juni 2021 Nominal Rp. 95.280.000;
- Bukti Setor Tanggal 29 Juni 2021 Nominal Rp. 285.840.000;
- 268. Capital Call Tanggal 4 Juni 2021 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 142.980.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 29 Juni 2021 Nominal Rp. 142.980.000;
- Bukti Setor Tanggal 29 Juni 2021 Nominal Rp. 47.660.000;
- Bukti Setor Tanggal 29 Juni 2021 Nominal Rp. 47.660.000;
- 269. Capital Call Tanggal 25 Juni 2021 Kepada PT Sinar Galaxy dengan nominal Rp. 644.400.000,-;
- Bukti Setor Tanggal 02 Juni 2021 Nominal Rp. 150.000.000;

I. Bukti Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Terkait Dengan Pengakuan Bunga Moratoir Tidak Bertentangan Dengan Hukum :

- 270. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.JKt.Pst tanggal 14 April 2020;
- 271. Putusan Mahkamah Agung No. 013 K/N/2003 tanggal 05 Juni 2003;

J. Bukti Yurisprudensi Mahkamah Agung Terkait Dengan Nilai Kepastian Utang Ditentukan Dalam Proses Verifikasi :

- 272. Putusan Mahkamah Agung No. 013 K/N/1999 tanggal 17 Mei 2000;

K. Bukti Laporan Keuangan, Proposal Perdamaian Dan Akta Pendirian :

- 273. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy Periode tahun 2016;
- 274. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy periode tahun 2017;
- 275. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy periode tahun 2018;

Hal.153 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 276. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy periode tahun 2019;
- 277. Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy periode tahun 2020;
- 278. Proposal Perdamaian PT. Alam Galaxy tanggal 09 Agustus 2021;
- 279. Proposal Perdamaian PT. Alam Galaxy tanggal 07 September 2021;
- 280. Profil Perusahaan PT. Alam Galaxy;
- 281. Akta Pendirian PT. Sinar Galaxy;

L. Bukti Berita Acara Rapat Pemungutan Suara (Voting) Proposal Perdamaian :

- 282. Laporan Pengurus tanggal 12 Agustus 2021;
- 283. Berita Acara Rapat Pemungutan Suara (Voting) Proposal Perdamaian tanggal 18 maret 2022.

M. Bukti Jadwal Agenda Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUS) :

- 284. Jangka Waktu Proses PKPU Sementara PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUS) Tanggal 30 Juni 2021;
- 285. Penetapan Hakim Pengawas No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Sby tanggal 30 Juni 2021;
- 286. Pengumuman Koran Harian Memorandum atas putusan dan jadwal PKPUS PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUS) tanggal 5 Juli 2021;
- 287. Pengumuman Koran Harian Sindo atas putusan dan jadwal PKPUS PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUS) tanggal 5 Juli 2021;

FAKTA FAKTA HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan karena adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka menurut pendapat Majelis Hakim telah terungkap fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa adalah berkedudukan sebagai Pengurus dalam perkara PKPU Nomor 54/Pdt Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby. pada Pengadilan Niaga Surabaya ;
- Bahwa benar sebagai Pengurus dalam perkara PKPU tugas pokok para terdakwa adalah melakukan pengurusan terhadap harta Debitur PKPU bersama-sama dengan Debitur PKPU ;
- Bahwa benar dalam perkara PKPU Nomor 54/Pdt Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby. yang bertindak selaku Pemohon adalah saksi Atikah Ashiblie sebagai kreditor terhadap PT Alam Galaxy. Sedangkan saksi Hadi Sutiono adalah sebagai pihak kreditor lainnya terhadap PT. Alam Galaxy ;

Hal.154 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar timbulnya perkara permohonan PKPU No.54/Pdt Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby pada Pengadilan Niaga Surabaya bermula dari adanya somasi dari **saksi Atikah Ashiblie** selaku ahliwaris orang tuanya **Abdurazzak Ashiblie** sebagai salah seorang pemegang saham kepada PT Alam Galaxy ;
- Bahwa PT. Alam Galaxy didirikan pada tanggal 20 September 1989 yang salah satu pemegang sahamnya adalah Sdr. **Abdurazzak Ashiblie** (suami dari **Wardah Kuddah** dan orang tua dari saksi **Atikah Ashiblie**), kemudian tanggal 28 Juni 2008 dilakukan RUPS terkait setor /penambahan modal sebagaimana yang tertuang dalam Akte Berita Acara RUPS PT. Alam Galaxy no. 31 tanggal 28 Juni 2008 yang pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - PT. Sinar galaxy yang memiliki 3000 lembar saham dengan nilai Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah);
 - Ny. Wardah Kuddah (Istri dari Sdr. Abdurazzak Ashibilie dan Orang Tua saksi ATIKAH) yang memiliki 1000 lembar saham dengan nilai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah);
 - saksi HADI SUTIONO yang memiliki 1000 lembar saham. Dengan nilai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).
- Bahwa kemudian pada tahun 2016, pemegang saham PT. Alam Galaxy mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilakukan tanggal 14 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Sdr. Tukimin, Sdr. Abdurrazak Ashibilie (Orang Tua saksi Atikah), Sdr. Hadi Sutiono, Sdr. Ir. Roy Revanus Anadarko dan Sdri. Dr. Lie Giok Tien Agustin terkait kesepakatan penambahan modal secara bertahap yang pada intinya sebagai berikut:
 1. Meningkatkan modal dasar perseroan dari Rp. 250.000.000.000,- (Dua ratus Lima Puluh Milyar Rupiah) menjadi Rp. 350.000.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah);
 2. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor perseroan dari Rp. 220.000.000.000,- (dua Ratus Dua Puluh Milyar Rupiah) menjadi Rp. 300.000.000.000,- (Tiga Ratus Milyar Rupiah) yang akan disetor dimuka secara bertahap.
- Bahwa pada tahun 2020 dilakukan audit umum terhadap Laporan Keuangan Tahunan PT. Alam Galaxy Tahun 2019 oleh Auditor Independen yang dilaksanakan dari tanggal 1 April 2020 s/d 18 Juni 2020 yang isinya memuat hasil audit Laporan keuangan Tahunan PT Alam galaxy dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 dan para pemegang saham telah menyetorkan

Hal.155 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana kepada Perusahaan secara bertahap dengan rincian saldo Perusahaan per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

- **PT Sinar Galaxy** dana yang disetorkan tahun 2019 Rp. 197.172.000.000,- (Seratus sembilan puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan tahun 2018 sebesar Rp. 196.641.000.000,- (Seratus sembilan puluh enam milyar enam ratus empat puluh satu juta rupiah);
- **Hadi Sutiono** dana yang disetorkan tahun 2019 Rp. 59.113.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar seratus tiga belas juta rupiah) dan tahun 2018 Rp. 57.749.400.000,00 (Lima puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
- **Wardah Kuddah** dari pihak Sdr. **Abdurazzak Ashiblie** dana yang disetorkan tahun 2019 Rp. 39.000.000.000,00 (Tiga puluh sembilan milyar rupiah) dan tahun 2018 sebesar Rp. 39.000.000.000,00 (Tiga puluh sembilan milyar rupiah)
- Total saham PT. Alam Galaxy tahun 2019 Rp 295.285.000.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Total Saham PT. Alam Galaxy tahun 2018 Rp. Rp 293.390.400.000,00 (Dua ratus sembilan puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dikarenakan pihak Abdurrazak Ashiblie selaku pemegang 1000 lembar saham PT. Alam Galaxy yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Atikah Ashiblie merasa tidak puas atas ketidak jelasan PT. Alam Galaxy, maka saksi Atikah Ashiblie mengirimkan surat somasi ke PT. ALAM GALAXY Nomor : 012/ARUB/S/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 Perihal permintaan pengembalian setoran dana/penambahan modal sebesar Rp.39.000.000.000,00 (Tiga puluh sembilan miliar rupiah);
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 9 Juni 2021, saksi Atikah Ashiblie (ahli waris pihak Abdurrazak Ashiblie / Wardah) melalui kuasa hukumnya Law Office Yudha Prasetya & Partners mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap PT. ALAM GALAXY yang pada pokoknya menuangkan, bahwa termohon memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada pemohon sebesar Rp.39.000.000.000,00 (Tiga puluh sembilan miliar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021, dikarenakan merasa tidak puas atas ketidak jelasan PT. Alam Galaxy saksi **HADI SUTIONO** juga mengirimkan surat somasi ke PT. ALAM GALAXY Perihal permintaan pengembalian

Hal.156 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran dana/penambahan modal sebesar Rp.59.000.000.000,00 (Tiga puluh sembilan miliar rupiah);

- Bahwa kemudian atas Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh saksi ATIKAH ASHIBLIE pada tanggal 09 Juni 2021 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan mengadili perkara Perdata Khusus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selanjutnya mengeluarkan Putusan PKPU Sementara (PKPUS) No.54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Juni 2021, isi putusannya adalah menunjuk dan mengangkat Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S., H., dan Terdakwa WAHID BUDIMAN, SH.I, sebagai Pengurus dalam proses PKPU dan selaku Kurator dalam proses Kepailitan nanti ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2021 saksi ATIKAH ASHIBLIE melalui kuasa hukumnya Law Office Yudha Prasetya & Partners mengajukan formulir isian tagihan piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (dalam PKPUS) kepada Tim Pengurus PT. Alam Galaxy (dalam PKPUS) sebesar Rp.117.437.090.466,00 (seratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:
 13. Pokok yang terdiri termohon PKPU (PT. Alam Galaxy) tanggal 18 Juni 2021 sebesar Rp.47.910.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);
 14. Bunga Moratoir sebesar Rp.29.904.124.932,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) berdasarkan perhitungan Dana Pokok ditambah 6 % pertahun sebagaimana dalam Lembaran Negara (Staatblad) No.22 Tahun 1848 tentang Bunga Moratoir;
 15. Bunga korporasi 7,95% sebesar Rp.39.622.965.534,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa kemudian di hari yang sama pada tanggal 22 Juli 2021 saksi HADI SUTIONO melalui kuasa hukumnya MAP Law Firm juga mengajukan formulir isian tagihan piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (dalam PKPU) kepada Tim Pengurus PT. Alam Galaxy (dalam PKPU) yang awalnya sebesar Rp.111.714.859.326,00 (Seratus sebelas miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) lalu direnvoi sehingga tagihannya menjadi sebesar Rp.102.601.588.095,00 (Seratus dua miliar enam ratus satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

Hal.157 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pokok setoran *Capital Call* (setoran Modal) sebesar Rp.60.673.000.000,00 (enam puluh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) berdasarkan bukti setoran sejak tahun 2003 sampai tahun 2019;
 2. Bunga Moratoir sebesar Rp.27.866.174.926,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) berdasarkan perhitungan Dana Pokok ditambah 6 % pertahun sebagaimana dalam Lembaran Negara (Staatsblad) No.22 Tahun 1948 tentang Bunga Moratoir;
 3. Pembayaran Denda yang telah disetorkan kepada Debitur atas setiap keterlambatan penyetoran *Capital Call* sebesar Rp.961.092.609,00 (Sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) berdasarkan Bilyet Giro dan Tanda Terima;
 4. Nilai asset PT. ALAM GALAXY sesuai dengan nilai komposisi saham sebesar 20 % yang seharusnya didapat dari pembelian atau perolehan tanah-tanah berdasarkan surat *Capital Call* sebesar Rp12.926.660.391,00 (Dua belas miliar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 diadakan Rapat Pra-verifikasi PT Alam Galaxy (dalam PKPUS) yang bertempat di Sekretariat Tim Pengurus : Law Office "Roy Coastrio & Partners", Kota Surabaya, yang dihadiri oleh saksi William Desmond (pihak PT. Alam Galaxy), saksi Alfred Daulat (Pihak PT. Alam Galaxy), saksi Jayen Suwarsiatna (Pihak Alam Galaxy), kuasa hukum saksi Atikah Ashiblie, kuasa hukum saksi Hadi Sutiono, terdakwa ROCHMAD HERDITO, S., H. dan terdakwa WAHID BUDIMAN, S.HI, dimana dari hasil dari Rapat Pra-verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara yang pada pokoknya menyepakati bahwa terhadap ajuan tagihan saksi Atikah Ashiblie sebesar Rp.117.437.090.466,00 (Seratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dan ajuan tagihan saksi Hadi Sutiono sebesar Rp.102.601.588.095,00 (Seratus dua miliar enam ratus satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah), yang kemudian ditanggapi oleh pihak kuasa hukum PT Alam Galaxy dengan mengakui tagihan PT. Alam Galaxy terhadap saksi ATIKAH ASHIBILIE hanya sebesar Rp.39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah) dan terhadap saksi HADI SUTIONO hanya sebesar Rp.59.113.000.000,00 (Lima puluh sembilan miliar seratus tiga belas juta rupiah) sesuai dengan Laporan Keuangan tahunan Tahun 2019 yang telah diaudit oleh Auditor Independent dari PT Alam Galaxy, surat pengajuan somasi

Hal.158 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



baik dari saksi Atikah maupun saksi Hadi Sutiono, surat permohonan PKPU dari Pihak Saksi Atikah Ashibilie serta pertimbangan dalam putusan PKPUS No.54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Juni 2021, maka pihak PT. Alam Galaxy menolak dengan tegas tagihan diluar itu;

- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Agustus 2021, diadakan Rapat Verifikasi dan Pencocokan Piutang Kreditur PT Alam Galaxy (dalam PKPUS) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dihadiri Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Kuasa Hukum saksi ATIKAH ASHIBLIE, Kuasa Hukum saksi HADI SUTIONO, dan Kuasa Hukum PT Alam Galaxy, dan dalam rapat tersebut kuasa hukum PT Alam Galaxy mengakui tagihan sebesar Rp.59.113.000.000,00 (Lima puluh sembilan miliar seratus tiga belas juta rupiah) dari saksi HADI SUTIONO dan mengakui tagihan sebesar Rp39.000.000.000,00 (Tiga puluh sembilan miliar rupiah) dari saksi ATIKAH ASHIBLIE sesuai Laporan Keuangan tahunan Tahun 2019 yang telah di audit oleh Auditor Independent dari PT Alam Galaxy, permohonan PKPU saksi ATIKAH ASHIBILIE, pengajuan somasi dari saksi ATIKAH ASHIBILIE dan Saksi HADI SUTIONO, pertimbangan dalam putusan PKPUS No.54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Juni 2021 serta Berita Acara Pra-Verifikasi, dan atas dasar tersebut PT. Alam Galaxy menolak dengan tegas tagihan diluar itu, dan Hasil rapat Verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Verifikasi dan Pencocokan Piutang Kreditur PT. Alam Galaxy (dalam PKPUS) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat dan disusun oleh Terdakwa Rahmad Herdito dan Terdakwa Wahid Budiman, S.H.I (Tim Pengurus PT. Alam Galaxy) dan ditanda tangani oleh Hakim Pengawas Dr. Sutamo, SH. MH. Dan Panitera Pengganti Lukman Hakim SH., MH. ;
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2021 Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S., H. dan Terdakwa WAHID BUDIMAN, S.HI. menyusun dan membuat Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT) PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUS), dimana terhadap kreditur saksi Atikah Ashibilie tagihan yang diajukan sebesar Rp.117.437.090.466,00 (Seratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dan saksi Hadi Sutiono tagihan yang diajukan sebesar Rp102.601.588.095.- (Seratus dua miliar enam ratus satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah), lalu oleh terdakwa ROCHMAD HERDITO, S., H. dan terdakwa WAHID BUDIMAN, S.HI. sebagai pengurus disusun dengan memasukkan nilai tagihan kreditor saksi Atikah Ashibilie sebesar

Hal.159 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Rp.77.814.124.932,00 (Tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus empat belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dengan rincian perhitungan yaitu pokok sebesar Rp.47.910.000.000,00 (Empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dan memasukan bunga moratoir sebesar 6% pertahun sebesar Rp. 29.904.124.932,00 (Dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dan nilai tagihan kreditor saksi HADI SUTIONO sebesar Rp.89.674.927.164,- (Delapan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian adalah pokok sebesar Rp.60.673.000.000,00, (enam puluh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) Pengembalian Setoran Denda: Rp.961.092.609,00, (Sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan puluh dua rupiah enam ratus sembilan rupiah) Bunga Moratoir Pengembalian Denda sebesar Rp.174.659.629,00 (Seratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dan memasukkan bunga moratoir sebesar 6% pertahun sebesar Rp.27.866.174.926,00 (Dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), dan nilai tagihan yang disusun oleh Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S., H. dan Terdakwa WAHID BUDIMAN, S.HI. tersebut tidak berdasar dikarenakan bunga moratoir yang dimasukkan ke dalam Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT) sebelumnya tidak pernah disepakati atau tidak tertuang dalam Berita Acara rapat Pra-Verifikasi tanggal 29 Juli 2021 serta Hasil Verifikasi tanggal 02 Agustus 2021, dan hal tersebut juga dengan sadar diketahui oleh para terdakwa besaran bunga yang dimasukan tidak berdasar akan tetapi tetap dimasukkan ke dalam susunan Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT), dimana data yang sebenarnya piutang kepada saksi ATIKAH hanya sebesar Rp.39.000.000.000,00 (Tiga puluh sembilan miliar rupiah) dan piutang kepada saksi HADI SUTIONO Rp.59.113.000.000,00 (Lima puluh sembilan miliar seratus tiga belas juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan pada DPT tanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat oleh para Terdakwa tersebut pada akhirnya telah dilakukan voting yang mengakibatkan PT. Alam Galaxy mengalami pailit atau dipailitkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah tidak ? ;

Hal.160 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Kedua : Pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Ketiga : Pasal 400 angka 2 KUH. Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana Jo Pasal 234 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

Menimbang, bahwa dengan susunan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, artinya Majelis Hakim tidak harus mempertimbangkan seluruh surat dakwaan dan membuktikan satu persatu, akan tetapi cukup memilih salah satu dakwaan saja yang dipertimbangkan yang dinilai oleh Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan dengan dikaitkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan mengutip pendapat ahli **Taufiqurrahman, LLM** yang berpendapat bahwa salah satu persyaratan surat yang dapat dinilai palsu atau membuat surat palsu adalah surat tersebut harus bersifat final, artinya keberadaan surat tersebut tidak dalam keadaan masih proses. Contohnya adalah surat Daftar Piutang Tetap (DPT). Bahwa Pengurus dalam membuat DPT adalah diperintahkan UU dalam hal ini UU Kepailitan & PKPU, kemudian apabila surat tersebut dikatakan palsu, tentu tidak palsu, surat yang dibuat meskipun ada perselisihan, karena masih dalam proses, maka tidak bisa dikatakan palsu. Bahwa terkait DPT apabila masih berada dalam proses itu tidak dapat automaticly disebut palsu, karena ada Assesment ulang mengenai hal-hal yang dimasukkan (dalam DPT). Demikian pendapat ahli yang Majelis kutip dari berita acara persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli tersebut dan Majelis Hakim sependapat dengan ahli tersebut, maka dakwaan alternatif pertama maupun alternatif kedua menurut pendapat Majelis Hakim tidak tepat untuk diterapkan terhadap fakta-fakta hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yaitu :

Pasal 400 angka 2 KUH. Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana Jo Pasal 234 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

Pasal 400 angka 2 KUHP berbunyi :

“ Barang siapa yang mengurangi dengan penipuan hak-hak pemiutang :

1.....

Hal.161 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Di waktu verifikasi piutang-piutang dalam hal pelepasan budel, kepailitan, atau penyelesaian, mengaku adanya piutang yang tak ada, atau memperbesar piutang yang ada “

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif ketiga apabila diuraikan memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang siapa*

2. Pada waktu verifikasi piutang-piutang dalam hal pelepasan budel, kepailitan atau penyelesaian, mengaku adanya piutang yang tak ada, atau memperbesar jumlah piutang yang ada

3. Pengurus harus independent dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Debitur atau Kreditur

4. Yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana atau yang menyuruh melakukan tindak pidana ;

Ad 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. KUHP tidak mengenal subyek hukum selain manusia, misalnya korporasi, KUHP tidak mengenal sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan 2 (dua) orang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas kedua orang tersebut dan masing-masing mengaku bernama ROHMAT HERDITO dan WAHID BUDIMAN dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas kedua orang tersebut adalah sama dengan identitas para terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa orang-orang yang dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini adalah benar orang-orang yang dimaksudkan sebagai para terdakwa dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 1 atau unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad 2. Pada waktu verifikasi piutang-piutang dalam hal pelepasan budel, kepailitan atau penyelesaian, mengaku adanya piutang yang tak ada, atau memperbesar jumlah piutang yang ada, dan

Hal.162 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 3. *Pengurus harus independent dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Debitur atau Kreditur*

Menimbang, bahwa dari kronologi kejadian perkara sebagaimana di dalam fakta-fakta hukum di persidangan adalah sebagai berikut_:

- Bahwa dikarenakan pihak **Abdurrazak Ashiblie** selaku pemegang 1000 lembar saham PT. Alam Galaxy yang dalam hal ini diwakili oleh saksi **Atikah Ashiblie** merasa tidak puas atas ketidak jelasan PT. Alam Galaxy, maka saksi Atikah Ashiblie mengirimkan surat somasi ke PT. Alam Galaxy Nomor : 012/ARUB/S/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 Perihal permintaan pengembalian setoran dana/penambahan modal sebesar Rp.39.000.000.000,00 (Tiga puluh sembilan miliar rupiah);
- Bahwa Selanjutnya, pada tanggal 9 Juni 2021, saksi Atikah Ashiblie (ahli waris pihak Abdurrazak Ashibilie/Wardah Kuddah) melalui kuasa hukumnya Law Office Yudha Prasetya & Partners mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap PT. Alam Galaxy yang pada pokoknya menuangkan, bahwa termohon memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada pemohon sebesar Rp.39.000.000.000,00 (Tiga puluh sembilan miliar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021, dikarenakan merasa tidak puas atas ketidak jelasan PT. Alam galaxy saksi HADI SUTIONO juga mengirimkan surat somasi ke PT. ALAM GALAXY Perihal permintaan pengembalian setoran dana/penambahan modal sebesar Rp.59.000.000.000,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Rupiah);
- Bahwa kemudian atas Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh saksi Atikah Ashiblie pada tanggal 09 Juni 2021 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan mengadili perkara Perdata Khusus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selanjutnya mengeluarkan Putusan PKPU Sementara (PKPUS) No.54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Juni 2021, isi putusannya adalah menunjuk dan mengangkat Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S., H., dan Terdakwa WAHID BUDIMAN, SH.I, sebagai Pengurus dalam proses PKPU dan selaku Kurator dalam proses Kepailitan nanti,;
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2021 Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S., H. dan Terdakwa WAHID BUDIMAN, S.HI. menyusun dan membuat Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT) PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUS), dimana terhadap kreditur saksi Atikah Ashiblie tagihan yang diajukan sebesar

Hal.163 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.117.437.090.466,00 (Seratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dan saksi Hadi Sutiono tagihan yang diajukan sebesar Rp102.601.588.095,- (Seratus dua miliar enam ratus satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah), lalu oleh terdakwa ROCHMAD HERDITO, S., H. dan terdakwa WAHID BUDIMAN, S.HI. sebagai pengurus disusun dengan memasukkan nilai tagihan kreditor saksi Atikah Ashiblie sebesar Rp.77.814.124.932,00 (Tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus empat belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dengan rincian perhitungan yaitu pokok sebesar Rp.47.910.000.000,00 (Empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dan memasukan bunga moratoir sebesar 6% pertahun sebesar Rp. 29.904.124.932,00 (Dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dan nilai tagihan kreditor saksi HADI SUTIONO sebesar Rp.89.674.927.164,- (Delapan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian adalah pokok sebesar Rp.60.673.000.000,00, (enam puluh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) Pengembalian Setoran Denda: Rp.961.092.609,00, (Sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan puluh dua rupiah enam ratus sembilan rupiah) Bunga Moratoir Pengembalian Denda sebesar Rp.174.659.629,00 (Seratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dan memasukkan bunga moratoir sebesar 6% pertahun sebesar Rp.27.866.174.926,00 (Dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);

- Bahwa berdasarkan pada DPT tanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat oleh para Terdakwa tersebut pada akhirnya setelah melalui proses telah dilakukan voting yang mengakibatkan PT. Alam Galaxy mengalami pailit atau dipailitkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, permasalahan dalam perkara ini muncul karena pihak Pemohon PKPU yakni saksi Atikah Ashiblie tidak konsekuen dalam mengajukan tagihan kepada Debitur PT. Alam Galaxy. Awalnya saksi Atikah Ashiblie mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Surabaya dimana dilaporkan oleh Pemohon bahwa PT. Alam Galaxy telah mempunyai utang kepada saksi (Pemohon) sebesar Rp. 39.000.000.000,00. Hal ini sesuai dengan surat somasi yang dikirimkan oleh Pemohon kepada PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Mei 2021

Hal.164 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana utang PT Alam Galaxy kepada Pemohon adalah sebesar Rp. 39.000.000.000,00.(Tiga puluh Sembilan milyar rupiah)

Akan tetapi dalam proses pra verifikasi dan verifikasi tagihan Pemohon bertambah menjadi Rp.117.437.090.466,00 (Seratus tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah). Seharusnya dalam melakukan pencocokkan utang piutang antara kreditur dengan debitur, pedomannya adalah besarnya tagihan berdasarkan permohonan kreditur, dimana dalam permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon yakni saksi Atikah Ashiblie besarnya utang PT. Alam Galaxy adalah sebesar . Rp. 39.000.000.000,00. . (Tiga puluh sembilan milyar rupiah)

Bahwa sungguh aneh dalam proses verifikasi besarnya tagihan kreditur saksi Atikah Ashiblie dicocokkan dengan nilai tagihan dalam permohonannya Pemohon sendiri. Seharusnya pencocokkan tagihan tersebut dilakukan dengan besarnya utang yang diakui oleh Debitur terhadap besarnya tagihan yang disebutkan dalam permohonan PKPU. Dalam proses pra verifikasi dan verifikasi seharusnya saksi Atikah Ashiblie selaku Pemohon PKPU membuktikan dengan mengajukan data-data bahwa benar besarnya tagihan kreditur saksi Atikah Ashiblie adalah sebesar atau sesuai dengan yang diajukan atau disebutkan dalam permohonan PKPU Pemohon sendiri ;

Bahwa betul dasar dari saksi Atikah Ashiblie mengajukan tagihan dengan jumlah sebesar Rp. 39.000.000.000,00_(Tiga puluh Sembilan milyar rupiah) diperoleh dari hasil Laporan Keuangan PT Alam Galaxy tahun 2019.

Namun jika saksi Atikah Ashiblie hendak mengajukan tagihan ke PT Alam Galaxy yang nilainya lebih besar dari yang tercatat di dalam laporan keuangan PT Alam Galaxy, seharusnya dalam permohonan PKPU tersebut tidak memasukkan nilai tagihan sebesar Rp. 39.000.000.000,00.(Tiga puluh Sembilan milyar rupiah), tetapi dihitung dulu berapa sebenarnya tagihan saksi Atikah Ashiblie kepada PT. Alam Galaxy. Tetapi karena saksi Atikah Ashiblie sudah menetapkan besarnya tagihan dalam permohonan PKPU sebesar Rp. 39.000.000.000,00 (Tiga puluh Sembilan milyar rupiah), maka seharusnya yang menjadi patokan besarnya tagihan adalah jumlah yang tertera pada permohonan PKPU tersebut ;

Lain halnya jika yang mengajukan permohonan adalah pihak PT. Alam Galaxy, baru dapat dibenarkan saksi Atikah Ashiblie dalam proses verifikasi dapat mengajukan tagihan sesuai dengan hasil hitungannya sendiri, selanjutnya dicocokkan dengan nilai tagihan yang diajukan oleh PT. Alam Galaxy.

Dalam hal ini para Terdakwa sebagai Pengurus tidak cermat, dengan membiarkan proses verifikasi tagihan antara kreditur dan debitur berlangsung secara salah.

Hal.165 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya kan para Terdakwa dalam proses verifikasi tersebut nilai tagihan dari kreditur Atikah Ashiblie tetap berpedoman pada nilai tagihan yang terdapat pada surat permohonan PKPU saksi Atikah Ashiblie ;

Bahwa selanjutnya ternyata pula saksi Atikah Ashiblie dalam perhitungan nilai tagihannya tersebut telah menambahkan selain modal pokok tetapi juga memasukkan Bunga yang tidak diperjanjikan (bunga moratoir)

Bahwa di dalam DPT yang dibuat oleh para Terdakwa perhitungan bunga moratoir yang dilakukan oleh saksi Atikah Ashiblie diambil alih seluruhnya dan dimasukkan ke dalam DPT tanggal 2 Agustus 2021 ;

Padahal menurut Undang Undang Pasal 1250 KUH Pdt., Bunga moratoir harus dimintakan di muka Pengadilan dan merupakan kewenangan dari Hakim (Pengadilan perdata biasa). Dalam ketentuan Pasal 1250 KUH Pdt disebutkan secara tegas, “.....Penggantian biaya kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum. Hal ini didukung oleh keterangan ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., yang mengatakan kurang-lebih sebagai berikut:

- “ Bahwa bunga moratoir itu diatur dalam ketentuan pasal 1243-1250 KUH Pdt, yang mana terjadi apabila dalam perjanjian pokok tidak diperjanjikan tentang bunga, kemudian Debitor telah dinyatakan wanprestasi dan telah diberikan somasi sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka kreditur dapat meminta bunga moratoir kepada majelis hakim terhadap debitor yang telah melakukan wanprestasi tersebut sebagaimana dalam Staatblad No. 22 Tahun 1848 maksimal 6% Pertahun, adapun bunga Moratoir tersebut merupakan domain pengadilan biasa bukan pengadilan niaga dengan memperhatikan asas *Audi Et Alteram Partem* “

Dengan demikian perbuatan para Terdakwa dalam membuat DPT tanggal 2 Agustus 2021 yang memasukkan bunga moratoir adalah bertentangan dengan undang undang.

Akan tetapi - seandainya pencantuman bunga moratoir dapat dibenarkan - ternyata para Terdakwa juga tidak cermat dalam menghitung bunga tagihan dari kreditur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa benar sebagaimana tercatat dalam Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT) tertanggal 2 Agustus 2021 para terdakwa hanya mengakui besarnya tagihan dari saksi Atikah Ashiblie sebesar Rp.77.814.124.932,00 (Tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus empat belas juta seratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dari perhitungan yang dilakukan saksi Atikah Ashiblie yang

Hal.166 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya sebesar Rp. 117.437.090.466,00 (Seratus tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah). Sedangkan terhadap tagihan saksi Hadi Sutiono, para terdakwa hanya mengakui besarnya tagihan sebesar Rp. 89.674.927.164,00 (Delapan puluh Sembilan milyar enam ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu serratus enam puluh empat rupiah) dari perhitungan yang dilakukan oleh saksi Hadi Sutiono pada saat dilakukan verifikasi dan pencocokan yaitu sebesar Rp.102.601.588.095,00 (Seratus dua milyar enam ratus satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan puluh lima rupiah) ;

Bahwa dari jumlah tagihan saksi Atikah Ashiblie yang diakui oleh para terdakwa sebagaimana dalam DPT tanggal 2 Agustus 2021 tersebut sebesar Rp.77.814.124.932,00 (Tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus empat belas juta serratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) adalah terdiri dari tagihan pokoknya sebesar Rp. 47.910.000.000,00 (Empat puluh tujuh milyar Sembilan ratus sepuluh juta rupiah dan bunganya sebesar Rp.29.904.124.932,00. Demikian pula terhadap saksi Hadi Sutiono besarnya tagihan yang diakui oleh para terdakwa sebesar Rp. 89.674.927.164,00 (Delapan puluh Sembilan milyar enam ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu serratus enam puluh empat rupiah) adalah terdiri dari tagihan pokoknya sebesar Rp.60.673.000.000,00 (Enam puluh milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan bunganya sebesar Rp.27.866.172.926,00 (Dua puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah ditambah dengan Pengembalian Setoran Denda: Rp.961.092.609,00, (Sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan puluh dua rupiah enam ratus sembilan rupiah) dan bunga Moratoire Pengembalian Denda sebesar Rp.174.659.629,00 (Seratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) ;

Bahwa dari jumlah tagihan yang diakui oleh para terdakwa tersebut, baik terhadap saksi Atikah Ashiblie maupun saksi Hadi Sutiono sebagaimana tersebut di atas, ternyata meskipun besar tagihan pokoknya telah berkurang atau dikurangi, akan tetapi mengenai perhitungan bunganya tetap diambil alih oleh para terdakwa dari perhitungan yang dilakukan oleh saksi Atikah Ashiblie maupun saksi Hadi Sutiono. Padahal seharusnya karena jumlah tagihan pokoknya telah dikurangi, tentu jumlah bunganya harus pula dikurangi. Dalam hal ini para terdakwa justru mengambil alih begitu saja besarnya bunga dari hasil perhitungan saksi Atikah Ashiblie dan Hadi Sutiono. Akibatnya dari hasil perhitungan yang tidak benar tersebut sangat merugikan pihak debitur PT. Alam Galaxy. Karena dengan adanya besarnya tagihan para kreditur yang ditetapkan oleh para terdakwa sebagaimana pada DPT tanggal 2

Hal.167 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 tersebut, pada saat dilakukan voting PT. Alam Galaxy telah dinyatakan pailit ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perhitungan dalam DPT tanggal 2 Agustus 2021 yang dilakukan oleh para terdakwa secara tidak benar, hal ini para terdakwa dinilai sebagai Pengurus yang tidak independent dan sekaligus memiliki komplik kepentingan baik terhadap kreditur maupun debitur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ad 2 dan ad 3 telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur “Yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana atau yang menyuruh melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah ada unsur “penyertaan” dalam perkara ini ?

Bahwa dari unsur “penyertaan atau *deelneming*” tersebut di atas, yang ada relevansinya adalah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana (*medepleger*). Sedangkan orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doenpleger*) tidak relevan jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini. Oleh karena itu unsur “*doenpleger*” tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Bahwa pengertian *pleger* adalah pelaku utama, sedangkan *medepleger* adalah pelaku turut serta. Pada pelaku utama (*pleger*) harus dibuktikan semua unsur tindak pidana harus terpenuhi, sementara itu pada pelaku turut serta (*medepleger*) tidak semua unsur delik harus terpenuhi, asalkan dapat dibuktikan adanya unsur kerjasama yang erat dari para pelaku dalam mewujudkan terjadinya delik yang didasari oleh hasil kesepakatan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, para terdakwa diangkat menjadi Pengurus berdasarkan Putusan PKPU Sementara (PKPUS) No.54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Juni 2021, isi putusannya adalah menunjuk dan mengangkat Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S., H., dan Terdakwa WAHID BUDIMAN, SH.I, sebagai Pengurus dalam proses PKPU dan selaku Kurator dalam proses Kepailitan nanti ;

Bahwa selaku Pengurus dalam proses PKPU tugasnya adalah membereskan harta Debitur PKPU bersama-sama dengan Debitur PKPU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tugasnya tersebut, para Terdakwa secara Bersama-sama telah membuat Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT) tanggal 2 Agustus 2021 yang mana isiya telah dinyatakan melanggar peraturan perundang-undangan ;

Hal.168 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka para Terdakwa telah melakukan Kerjasama sebagai Pengurus dalam membuat DPT tanggal 2 Agustus 2021. Dengan demikian peranan para Terdakwa dalam hal penyertaan (*deelneming*) adalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (*pleger*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ad 4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata semua unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif ke tiga telah terpenuhi, maka dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah ;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah pada diri para Terdakwa dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana ? hal ini sangat tergantung pada pertanyaan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut di atas. Karena sesuai dengan azas yang dianut oleh KUHP yang menyatakan tiada pidana tanpa adanya kesalahan (*geen straf zonder schulds*), maka agar para Terdakwa dapat dijatuhi pidana, harus dibuktikan dahulu adanya unsur kesalahan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur kesalahan pada diri para Terdakwa dapat diketahui dari apakah ada alasan pembenar atau alasan pemaaf pada diri para Terdakwa atautkah tidak (*Schulds uitsluiting gronden*) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan para Terdakwa baik berupa alasan pembenar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya para Terdakwa dijatuhi pidana sebagai wujud petanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti dalam perkara ini. Demikian pula terhadap pendapat tim Penasehat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dan karena itu Nota Pembelaan tim Penasehat Hukum para Terdakwa haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri para terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

Hal.169 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa sangat merugikan PT Alam Galaxy yang mengakibatkan perusahaan tersebut pailit;
- Para Terdakwa tidak mengakui kesalahannya ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana penjara dan selama proses pemeriksaan perkaranya para terdakwa pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa haruslah dikurangkan terhadap pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan para Terdakwa tidak dilakukan penahanan, dan karena para Terdakwa selalu menunjukkan sikap kooperatif dan memudahkan jalannya pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim tidak merasa perlu untuk melakukan penahanan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti : berupa :

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian PT. Alam Galaxy Nomor 47 tanggal 20 September 1989;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Galaxy Nomor 31 tanggal 28 Juni 2008;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy tanggal 14 Maret 2016;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy tahun 2018, 2019, dan 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy tanggal 25 Juni 2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy Nomor 13 tanggal 16 Juli 2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pernyataan RUPS PT. Alam Galaxy Nomor 17 tanggal 28 Mei 2021;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Somasi ahli waris Wardah Kuddah kepada direksi PT. Alam Galaxy tanggal 31 Mei 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Atikah Ashibile, SH;

Hal.170 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Somasi Hadi Sutiono kepada Direktur Utama PT. Alam Galaxy tanggal 10 Juni 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Jawaban PT. Alam Galaxy (termohon PKPU) dalam perkara Nomor : 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Putusan Nomor : 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby (putusan PKPU PT. Alam Galaxy);
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir isian Tagihan Piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU) atas nama Atikah Ashiblie, SH;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir isian Tagihan Piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU) atas nama Hadi Sutiono;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Piutang Kreditor Tetap PT. Alam Galaxy (dalam PKPUS), tanggal 2 Agustus 2021.
- 3 (tiga) lembar fotocopy formulir isian tagihan piutang kreditor PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU) atas nama Atika Ashiblie, SH tanggal 22 Juli 2021;
- 3 (tiga) lembar fotocopy formulir isian tagihan piutang kreditor PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU) atas nama Hadi Sutiono tanggal 22 Juli 2021;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Piutang Kreditor Tetap PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUS) tanggal 2 Agustus 2021;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUT) tanggal 7 September 2021;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor : W14-U1/19593/HK.03/11/2021 Perihal Relas Panggilan PKPU Perk No : 54/PdtSus-PKPU/2021/PN.Niaga SBY tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor : 031-1/Banding/YPP/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Inzaghe tanggal 16 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor : 432/SC/VII/P/2020 Tanggal 1 Juli 2020;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Kuasa PT. Alam Galaxy tanggal 23 Juni 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy Penetapan Nomor : 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby tanggal 12 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Berita Acara Rapat Pra-Verifikasi PT. Alam Galaxy atas nama Kreditor Atika Ashiblie (Dalam PKPUS) Nomor : 54/PDT.SUS- PKPU/2021/PN Niaga Sby Tanggal 29 Juni 2021;

Hal.171 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Berita Acara Rapat Pra-Verifikasi PT. Alam Galaxy atas nama Kreditur Hadi Sutiono (Dalam PKPUS) Nomor : 54/PDT.SUS- PKPU/2021/PN NIAGA SBY Tanggal 29 Juni 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Auditor Independen PT. Alam Galaxy;
- Salinan Daftar Piutang Kreditur Tetap PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUS) dalam perkara PKPUS berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 54/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.Niaga.SBY tanggal 29 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh Tim pengurus PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUS) atas nama Rochmad Herdito dan Wahid Budiman, Hakim Pengawas atas nama Dr. Sutarno, SH., MH dan Panitera Pengganti atas nama Lukman Hakim, SH., MH. Tanggal 2 Agustus 2021.

Karena tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 400 angka 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Jo Pasal 234 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. ROCHMAD HERDITO, S.H. dan terdakwa II. WAHID BUDIMAN, S.HI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama memperbesar jumlah piutang kreditur dalam verifikasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang “, sebagaimana dakwaan alternatif ke tiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian PT. Alam Galaxy Nomor 47 tanggal 20 September 1989;

Hal.172 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Galaxy Nomor 31 tanggal 28 Juni 2008;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy tanggal 14 Maret 2016;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy tahun 2018, 2019, dan 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy tanggal 25 Juni 2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy Nomor 13 tanggal 16 Juli 2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pernyataan RUPS PT. Alam Galaxy Nomor 17 tanggal 28 Mei 2021;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Somasi ahli waris Wardah Kuddah kepada direksi PT. Alam Galaxy tanggal 31 Mei 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Atikah Ashibile, SH;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Somasi Hadi Sutiono kepada Direktur Utama PT. Alam Galaxy tanggal 10 Juni 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Jawaban PT. Alam Galaxy (termohon PKPU) dalam perkara Nomor : 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Putusan Nomor : 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby (putusan PKPU PT. Alam Galaxy);
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir isian Tagihan Piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU) atas nama Atikah Ashible, SH;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir isian Tagihan Piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU) atas nama Hadi Sutiono;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Piutang Kreditor Tetap PT. Alam Galaxy (dalam PKPUS), tanggal 2 Agustus 2021.
- 3 (tiga) lembar fotocopy formulir isian tagihan piutang kreditor PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU) atas nama Atika Ashible, SH tanggal 22 Juli 2021;
- 3 (tiga) lembar fotocopy formulir isian tagihan piutang kreditor PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU) atas nama Hadi Sutiono tanggal 22 Juli 2021;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Piutang Kreditor Tetap PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUS) tanggal 2 Agustus 2021;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUT) tanggal 7 September 2021;

Hal.173 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor : W14-U1/19593/HK.03/11/2021
Perihal Relas Panggilan PKPU Perk No : 54/PdtSus-
PKPU/2021/PN.Niaga SBY tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor : 031-1/Banding/YPP/VIII/2021
tanggal 16 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Inzaghe tanggal 16 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor : 432/SC/VII/P/2020 Tanggal 1 Juli
2020;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Kuasa PT. Alam Galaxy tanggal 23 Juni
2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy Penetapan Nomor : 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN
Niaga Sby tanggal 12 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Berita Acara Rapat Pra-Verifikasi PT. Alam
Galaxy atas nama Kreditur Atika Ashiblie (Dalam PKPUS) Nomor :
54/PDT.SUS- PKPU/2021/PN Niaga Sby Tanggal 29 Juni 2021;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Berita Acara Rapat Pra-Verifikasi PT. Alam
Galaxy atas nama Kreditur Hadi Sutiono (Dalam PKPUS) Nomor :
54/PDT.SUS- PKPU/2021/PN NIAGA SBY Tanggal 29 Juni 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Keuangan pada tanggal 31
Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2019 dan Laporan Auditor Independen PT. Alam Galaxy;
- Salinan Daftar Piutang Kreditur Tetap PT. Alam Galaxy (Dalam
PKPUS) dalam perkara PKPUS berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 54/PDT.SUS-PKPU/2021/
PN.Niaga.SBY tanggal 29 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh Tim
pengurus PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUS) atas nama Rochmad Herdito
dan Wahid Budiman, Hakim Pengawas atas nama Dr. Sutarno, SH., MH
dan Panitera Pengganti atas nama Lukman Hakim, SH., MH. Tanggal 2
Agustus 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-
masing sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh Tongani,
S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Khusaini, S.H., M.H., dan Darwanto, S.H.,
M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusanmanadiucapkan dalam sidang

Hal.174 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, Matheus DS Hery, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, Darmukit, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khusainii, S.H., M.H.

Tongani, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Matheus DS Hery, S.H., M.H.

Hal.175 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)